

**PERAN NOTARIS DALAM PENDIRIAN DAN PENDAFTARAN  
PERSEROAN TERBATAS PASCA BERLAKUNYA SISTEM BARU AHU  
ONLINE DAN ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) BERBASIS RISIKO**

**TESIS**



**Oleh :**

**ISWAR DANIANTO**

**N.I.M : 21302000040**

**Program Studi : Kenotariatan**

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2022**

**PERAN NOTARIS DALAM PENDIRIAN DAN  
PENDAFTARAN PERSEROAN TERBATAS PASCA  
BERLAKUNYA SISTEM BARU AHU *ONLINE* DAN *ONLINE  
SINGLE SUBMISSION* (OSS) BERBASIS RISIKO**

**TESIS**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian  
Guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.)**



**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2022**

**PERAN NOTARIS DALAM PENDIRIAN DAN  
PENDAFTARAN PERSEROAN TERBATAS PASCA  
BERLAKUNYA SISTEM BARU AHU *ONLINE* DAN *ONLINE  
SINGLE SUBMISSION (OSS)* BERBASIS RISIKO**

**TESIS**


Oleh :

**ISWAR DANIANTO**

**N.I.M : 21302000040**

**Program Studi : Kenotariatan**

Disetujui oleh:  
Pembimbing  
Tanggal,



جامعنا سلطان أبجوع الإسلامية

**Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.**  
NIDN. 0607077601

Mengetahui,  
Ketua Program Magister (S2) Kenotariatan (M.Kn)



**Dr. Jawaide Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN. 0620046701

**PERAN NOTARIS DALAM PENDIRIAN DAN  
PENDAFTARAN PERSEROAN TERBATAS PASCA  
BERLAKUNYA SISTEM BARU AHU *ONLINE* DAN *ONLINE  
SINGLE SUBMISSION* (OSS) BERBASIS RISIKO**

**TESIS**

Oleh :

**ISWAR DANIANTO**

**N.I.M : 21302000040**

**Program Studi : Kenotariatan**

Telah dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal 3 MARET 2023

Dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji

Ketua,



**Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**

NIDN. 0620046701

Anggota



**Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.**

NIDN. 0607077601

Anggota

**Dr. Soegianto, S.H., M.Kn.**

NIDN.



Mengetahui,  
Ketua Program Magister (S2) Kenotariatan (M.Kn)



**Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**

NIDN. 0620046701

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : **ISWAR DANIANTO**

NIM : 21302000040

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul “Peran Notaris dalam Pendirian dan Pendaftaran Perseroan Terbatas Pasca Berlakunya Sistem Baru AHU *Online* dan *Online Single Submission* (OSS) Berbasis Risiko” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, Desember 2022

Yang Menyatakan



**ISWAR DANIANTO**

NIM. 21302000040

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : **ISWAR DANIANTO**  
NIM : 21302000040  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tesis dengan judul :

PERAN NOTARIS DALAM PENDIRIAN, DAN PENDAFTARAN  
PERSEROAN TERBATAS PASCA BERLAKUNYA SISTEM BARU AHU  
*ONLINE* DAN *ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)* BERBASIS RISIKO

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetapi mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila di kemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, Desember 2022

Yang Menyatakan



**ISWAR DANIANTO**

NIM. 21302000040


## MOTTO

*“Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga.” (HR. Muslim, No. 2699)*

*“Andiang tia diang ada’, lain niakkattai lain nititappai. Lain niassamalewui, lain nipogau’. Apa ita’ to Mandar dotai tau sisara’ mara’ dia dadzi sisara ada’. Naiya ada’ pissenderannai to malumbur, attilatuanna tomakasau’, pettugalannai to mai’ di.”*

(Sungguh tak ada aturan, lain dimaksud lain dituju, lain disepakati lain dilaksanakan. Sebab Orang Mandar, lebih baik berpisah dari raja daripada meninggalkan adat (aturan/hukum). Adat itu tempat bersandar orang lemah, tempat terbenturnya orang kuat dan pelindung orang banyak).

**(Filosofi Suku Mandar)**





## **PERSEMBAHAN**

Dengan segala kerendahan hati kupersembahkan karya ini kepada  
Ibunda Tercinta Sitti Maraulang,  
Cinta, kasih sayang, doa, motivasi, semangat serta pengorbanannya,  
akan tetap menjadi cerita indah dan kebanggaanku sampai kapanpun.  
Dan untuk Ayahku, kami memaafkanmu!  
Dimanapun Engkau berada, semoga Tuhan menjagamu!

Untuk almamater tercinta Universitas Islam Sultan Agung Semarang,  
Terima kasih telah menjadi jalanku untuk menuntut ilmu dan merancang mimpi  
yang menjadi bagian jejak langkahku menuju kesuksesan.

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatuh*

Syukur Alhamdulillah, segala puji penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan Tesis dengan judul “Peran Notaris dalam Pendirian dan Pendaftaran Perseroan Terbatas Pasca Berlakunya Sistem Baru AHU *Online* dan *Online Single Submission* (OSS) Berbasis Risiko” dapat diselesaikan. Tesis ini disusun berdasarkan data-data hasil penelitian sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar Strata Dua (S2) dari Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dengan rendah hati penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk orang tua penulis, Ibunda tercinta Sitti Maraulang atas doa yang tidak pernah putus, pengertian, kasih sayang dan pengorbanan untuk penulis selama ini. Tak lupa penulis menyampaikan terima kepada semua pihak, yakni sebagai berikut:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M. Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus penguji proposal penulis;
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang selaku Pembimbing sekaligus Penguji yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya, beliau senantiasa dengan sabar memberikan petunjuk, arahan dan bimbingan serta motivasi kepada penulis;

3. Bapak Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus penguji tesis penulis;
4. Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
5. Ibu Dr. Dahniarti Hasana Dahnan, S.H., M.Kn. dan Dr. Soegianto, S.H., M.Kn. selaku penguji;
6. Seluruh dosen pengajar pada Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak sempat disebutkan namanya satu persatu, terkhusus buat Alm. Dr. Ngadino, S.H., Sp.N., M.H., dan Alm. Dr. Akhmad Khisni, S.H., M.H., dan Dr. Maryanto, S.H., M.H., semoga amal ibadah Beliau diterima di sisi Allah SWT dan diampuni segala dosa-dosanya;
7. Bapak Dr. Wandhi Pratama Putra Sisman, S.H., M.Kn., dan Ibu Silvana Reski Muliawan, S.H., M.Kn., selaku narasumber utama dalam penelitian ini;
8. Bapak Benedict Remard Rajagukguk, S.H., M.Kn., dan Bapak Jhonny Marten Londong, S.H., M.Kn., sebagai narasumber dalam webinar-webinar yang menjadi salah satu sumber data dalam penelitian ini;
9. Seluruh staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang terkhusus buat Mas Ikrom, Bu Laili, Mas Huda, Mas Main dan staf lain yang telah membantu kelancaran dan kemudahan penulis, sejak mengikuti perkuliahan, proses belajar sampai akhir penyelesaian studi ini;

10. Buat saudara-saudaraku, mahasiswa Magister Kenotariatan Angkatan 2020 yang telah menjadi teman, sahabat, serta saudara selama perjalanan kita di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
11. Segenap keluarga besar pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka selaku instansi tempat mengabdikan penulis sebagai ASN;
12. Saudara Muh. Risaldin sekeluarga, yang selalu memberikan dukungan moril dan materil sampai akhir penyelesaian studi ini.


Pada kesempatan ini penulis berharap semoga Allah SWT membalas segala budi baik para pihak yang telah membantu penulis dan semuanya menjadi pahala ibadah.

*Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Semarang, 15 Desember 2022



ISWAR DANIANTO



## ABSTRAK

Notaris sebagai pejabat umum yang berdasarkan undang-undang berwenang membuat akta pendirian dan pengesahan perseroan terbatas. Pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, peran notaris semakin berkembang dengan adanya istilah perseroan perorangan yang memenuhi kriteria UMK serta kewajiban pendaftaran perizinan berusaha perseroan pada OSS Berbasis Risiko. Notaris seringkali mengalami beberapa kendala dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab yang dilaksanakannya terkait pendirian dan pendaftaran perseroan terbatas tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran, kendala yang muncul dan solusi yang dapat dilakukan serta tanggung jawab hukum Notaris dalam pendirian dan pendaftaran Perseroan Terbatas pasca berlakunya sistem baru AHU Online dan OSS Berbasis Risiko

Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode wawancara, studi dokumen dan bahan pustaka. Data-data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan melalui pendekatan secara analisis kualitatif.

Hasil analisis data menunjukkan bahwa: *Pertama*, Notaris tetap memiliki peran dalam pendirian dan pengesahan perseroan persekutuan modal karena perintah undang-undang (atribusi). Namun untuk perseroan perorangan, notaris tidak berwenang mendaftarkannya kecuali notaris diberi kuasa oleh pendiri perseroannya. Notaris juga tidak memiliki wewenang dalam pendaftaran perizinan berusaha perseroan sesuai PP Nomor 5 Tahun 2021. Namun notaris dapat diberi kuasa untuk mengerjakan pendaftaran perizinan berusaha pada OSS Berbasis Risiko tersebut. *Kedua*, Kendala yang dihadapi notaris dalam proses pendirian dan pendaftaran perseroan terbatas terdiri atas kendala internal, yakni kendala lemahnya kualitas SDM termasuk notaris bersangkutan. Notaris harus terus belajar, koordinasi dengan berbagai pihak yang kompeten maupun mengikuti seminar-seminar. Kemudian kendala eksternal yakni kendala yang muncul dari klien, sistem AHU Online dan OSS maupun dari pihak lain yang menjadi penyebabnya. *Ketiga*, Tanggung jawab notaris apabila terjadi kesalahan dalam pendirian dan pendaftaran perseroan terbatas adalah tanggung jawab berdasarkan kesalahan yang diperbuat. Notaris dapat bertanggungjawab secara perdata, pidana, serta berdasarkan UUJN dan Kode Etik terhadap akta yang dibuatnya. Sedangkan pertanggungjawaban notaris sebagai penerima kuasa dalam mengerjakan tanggungjawab yang pada hakikatnya bukan kewenangannya adalah bentuk pertanggungjawaban secara perdata, bukan sebagai notaris yang secara normatif dengan merujuk pada ketentuan pasal 1365 KUHPperdata.

**Kata Kunci:** Notaris, Perseroan Terbatas, AHU Online, Online Single Submission.

## ABSTRACT

Notary as a public official based on the law has the authority to make deed of establishment and legalization of a limited liability company. After the enactment of the Job Creation Law, the role of a notary is growing with the term individual company that meets the small and medium enterprises criteria and the obligation to register company business licenses on Risk-Based OSS. Notaries often experience several obstacles in exercising their authority and responsibilities related to the establishment and registration of the limited liability company. The purpose of this research is to analyze roles, obstacles that arise and solutions that can be carried out as well as legal responsibilities of Notaries in the establishment and registration of Limited Liability Companies after the implementation of the new system AHU Online and Risk-Based OSS

The approach method used in the preparation of this thesis is an empirical juridical approach. The specification of the research used is analytical descriptive, which is to describe the results of the study with as complete and detailed data as possible. Types and sources of data used in this study are primary data and secondary data. The method of collecting data in this study is using interviews, document studies and library materials. The data that has been obtained is then analyzed through a qualitative analysis approach.

The results of the data analysis show that: First, The notary still has a role in the establishment and ratification of the capital partnership company because of the law (attribution). However, for a sole proprietorship, The notary is not authorized to register it unless the notary is authorized by the founder. Notaries also do not have the authority to register company business licenses in accordance with Government Regulation Number 5 of 2021. However, in reality, notaries can be authorized to do business licensing registration on a Risk-Based OSS. Second, Constraints faced by a notary in the process of establishing and registering a limited liability company consist of internal constraints, namely: the constraint is the weak quality of human resources, including the notary concerned. Notaries must continue to learn, coordinate with various competent parties and attend seminars. Then External constraints are obstacles that arise from the client, the AHU Online system and OSS as well as from other parties that are the cause. Third, The responsibility of a notary in the event of an error in the establishment and registration of a limited liability company is based on the mistake made. Notaries can be held liable in civil, criminal, and based on UUJN and the Code of Ethics for the deed he made. Meanwhile, the responsibility of a notary as a beneficiary in carrying out responsibilities that are not in essence his authority is a form of civil liability, not as a notary which is normative by referring to the provisions of Article 1365 of the Civil Code.

**Keywords: Notary, Limited Liability Company, AHU Online, Online Single Submission.**

## DAFTAR ISI

|   |      |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL.....  | i    |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....                          | ii   |
| HALAMAN PENGESAHAN.....                                       | iii  |
| PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....                               | iv   |
| PERNYATAAN PUBLIKASI .....                                    | v    |
| MOTTO.....  | vi   |
| PERSEMBAHAN .....   | vii  |
| KATA PENGANTAR .....  | viii |
| ABSTRAK .....   | xi   |
| ABSTRACT.....   | xii  |
| DAFTAR ISI.....   | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN   |      |
| A. Latar Belakang Masalah.....                                | 1    |
| B. Perumusan Masalah .....                                    | 9    |
| C. Tujuan Penelitian .....                                    | 10   |
| D. Manfaat Penelitian .....                                   | 10   |
| E. Kerangka Konseptual.....                                   | 11   |
| F. Kerangka Teori .....                                       | 14   |
| G. Metode Penelitian .....                                    | 23   |
| H. Sistematika Penulisan .....                                | 30   |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA                                       |      |
| A. Tinjauan Umum Tentang Jabatan Notaris .....                | 32   |
| 1. Definisi dan Dasar Hukum Notaris.....                      | 32   |
| 2. Tugas dan Wewenang Notaris .....                           | 34   |
| 3. Kewajiban dan Tanggung Jawab Notaris.....                  | 43   |
| B. Tinjauan Umum Tentang Badan Hukum Perseroan Terbatas ..... | 48   |
| 1. Definisi dan Dasar Hukum Perseroan Terbatas .....          | 48   |

|   |   |     |
|---|---|-----|
| 2.  | Perubahan Pengaturan Mengenai Perseroan Terbatas Pasca UU Cipta Kerja.....  | 55  |
| 3.  | Klasifikasi dan Unsur Perseroan Terbatas .....  | 59  |
| C.  | Tinjauan Umum Tentang Sistem AHU <i>Online</i> .....  | 65  |
| 1.  | Definisi Sistem AHU <i>Online</i> dan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) .....  | 65  |
| 2.  | Pengaturan Hukum Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dalam Sistem AHU <i>Online</i> .....  | 68  |
| 3.  | Tujuan Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dalam Sistem AHU <i>Online</i> .....   | 69  |
| D.  | Tinjauan Umum Tentang Perizinan Berusaha .....  | 71  |
| 1.  | Konsep Umum Perizinan .....   | 71  |
| 2.  | Konsep Perizinan dan Online Single Submission Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja .....   | 77  |
| 3.  | Gambaran Umum Sistem OSS Berbasis Risiko .....  | 83  |
| E.  | Tinjauan Tentang Notaris dan Perseroan Terbatas Menurut Hukum Islam... ..   | 85  |
| 1.  | Konsep Jabatan Notaris Menurut Hukum Islam .....  | 85  |
| 2.  | Konsep Perseroan Terbatas Menurut Hukum Islam .....   | 90  |
| <br>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN |   |     |
| A.  | Peran Notaris Dalam Pendirian Dan Pendaftaran Perseroan Terbatas Pasca Berlakunya Sistem Baru AHU <i>Online</i> dan <i>Online Single Submission</i> (OSS) Berbasis Risiko .....   | 94  |
| B.  | Kendala Yang Dihadapi Notaris Dalam Proses Pendirian Dan Pendaftaran Perseroan Terbatas Pasca Berlakunya Sistem Baru AHU <i>Online</i> dan <i>Online Single Submission</i> (OSS) Berbasis Risiko Serta Upaya Yang Dapat Dilakukan Dalam Mengatasi Kendala Yang Muncul. .... | 132 |
| C.  | Tanggung Jawab Notaris Apabila Terjadi Kesalahan Dalam Pendirian Dan Pendaftaran Perseroan Terbatas Pasca Berlakunya sistem baru AHU <i>Online</i> dan <i>Online Single Submission</i> (OSS) Berbasis Risiko.....   | 139 |
| D.  | Contoh Akta Pendirian Perseroan Terbatas .....  | 158 |

BAB IV PENUTUP

|                     |     |
|---------------------|-----|
| A. Kesimpulan ..... | 181 |
| B. Saran .....      | 184 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum yang menetapkan kesejahteraan umum sebagai salah satu tujuan negara. Hal tersebut tercantum jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga pembangunan ekonomi nasional harus terselenggara dengan tujuan untuk menyejahterakan masyarakat berdasarkan asas demokrasi ekonomi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Peningkatan pembangunan ekonomi nasional ini memberikan landasan bagi dunia usaha dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi industri 4.0 dan *society 5.0*.

Masyarakat dalam mencapai tujuan untuk menyejahterakan dirinya, tentu harus menjalankan pekerjaan/usaha yang nyata. Sebuah usaha/perusahaan, dapat dijalankan secara perorangan maupun tergabung dalam suatu badan usaha, melakukan kegiatan secara tetap, terus menerus dan tujuannya untuk mencari keuntungan/laba. Di dalam melaksanakan usaha yang berfokus pada pencarian keuntungan, tentu memerlukan wadah/organisasi untuk

mengelolanya. Wadah tersebut disebut organisasi perusahaan/badan usaha (*business organization*).<sup>1</sup>

Pemerintah saat ini memberikan banyak pilihan mengenai jenis badan usaha yang dapat dijalankan sesuai dengan kebutuhan masing-masing pelaku usaha, baik itu badan usaha perorangan, badan usaha dalam bentuk persekutuan perdata, badan usaha yang berbadan hukum, maupun perkumpulan.

Masyarakat sebagai pelaku usaha tentu mengenal bentuk badan usaha Perseroan Terbatas (PT). Perseroan terbatas sebagai suatu bentuk badan usaha berbadan hukum adalah salah satu sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi baik dalam skala mikro, kecil, menengah, maupun besar. Perseroan terbatas lebih dipilih sebagai bentuk perusahaan untuk dijalankan dibanding bentuk badan usaha lain karena beberapa alasan. Pertama, perseroan terbatas merupakan asosiasi modal. Kedua, perseroan terbatas merupakan badan hukum yang mandiri.<sup>2</sup> Alasan lain adalah karena adanya perseroan terbatas terdapat pemisahan harta pribadi dan harta perusahaan, lebih bonafide dan profesional, serta aktivitas bisnis cenderung lebih bebas.

Regulasi mengenai perseroan terbatas di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan untuk menyesuaikan dengan perkembangan bisnis internasional dan menerapkan kemudahan dalam melakukan bisnis/*Ease of Doing Business (EoDB)*. Aturan terbaru mengenai perseroan terbatas diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

---

<sup>1</sup> Ridwan Khairandy, 2014, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, hal. 16.

<sup>2</sup> *Ibid*

(Selanjutnya disebut UU Cipta Kerja). Dalam UU Cipta Kerja ini, terdapat beberapa pengaturan mengenai perseroan terbatas yang diubah dari UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Selanjutnya disebut UUPT), mulai dari status badan hukum perseroan, pengesampingan kewajiban PT harus didirikan oleh dua orang atau lebih, jumlah modal dasar dan adanya penambahan jenis perseroan, yaitu perseroan perseorangan yang dapat didirikan oleh satu orang saja. Maka, setelah berlakunya UU Cipta Kerja, jenis perseroan terdiri dari perseroan persekutuan modal/PT biasa dan perseroan perorangan/UMK.

Pendirian perseroan persekutuan modal harus dituangkan dalam suatu akta Notaris seperti bunyi Pasal 7 ayat (1) UUPT menyatakan bahwa, “Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta Notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia.” Sedangkan mengenai pendirian perseroan perorangan, di dalam Pasal 109 angka 5 UU Cipta Kerja disisipkan 10 pasal antara pasal 153 dan 154 UUPT, dimana pasal 153A ayat (2) menyatakan bahwa, “Pendirian Perseroan untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan pernyataan pendirian yang dibuat dalam Bahasa Indonesia.” Jadi pendirian perseroan perorangan/UMK seyogyanya tidak perlu memakai akta Notaris.

Prosedur pendirian Perseroan setelah dibuatkan akta (untuk perseroan persekutuan modal) dan pernyataan pendirian (untuk perseroan perorangan), wajib didaftarkan secara elektronik melalui SABH (Sistem Administrasi Badan Hukum) pada laman AHU *Online* untuk mendapat sertifikat

pendaftaran badan hukum secara elektronik dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Setelah pelaku usaha wajib mendaftarkan izin kegiatan usaha bersangkutan dengan menggunakan sistem *Online Single Submission* (OSS).

*Online Single Submission* (OSS) merupakan sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik dengan seluruh kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah. Pemerintah menyederhanakan sistem perizinan berusaha yang dinilai berbelit-belit dan menciptakan konsep pelayanan perizinan terintegrasi yang mudah, cepat, murah, dan memiliki kepastian hukum.

OSS adalah sistem elektronik yang terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk menyelenggarakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.<sup>3</sup> Lembaga OSS adalah pemerintah non kementerian yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal yang saat ini dikenal sebagai Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

OSS bukanlah hal yang baru dikenal. Perkembangannya dimulai sekitar tahun 2000 dengan istilah *one stop service* (Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Istilah OSS sendiri muncul sejak tahun 2016 yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 yang mengamanatkan pembangunan OSS. Secara yuridis, regulasi OSS terus diperbarui dan terakhir diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

---

<sup>3</sup> Pasal 1 angka 21 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

OSS versi 1.0 yang diberlakukan pada awalnya, kemudian diperbarui dengan OSS versi 1.1. Pemerintah terus berkomitmen dalam pemanfaatan *platform* digital untuk memberikan kemudahan perizinan berusaha sesuai amanat UU Cipta Kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. OSS versi 1.1. diubah dengan meluncurkan sistem OSS *Risk Based Approach* (RBA) / OSS Berbasis Risiko yang berlaku efektif pada tanggal 9 Agustus 2021 sebagai realisasi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.<sup>4</sup>

Notaris sebagai pejabat umum menjalankan kewajiban publik dengan melayani masyarakat dalam pembuatan akta autentik dan perbuatan-perbuatan hukum lainnya. Wewenang Notaris secara umum dijelaskan dalam Pasal 15 UUJN yaitu:

1. Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

---

<sup>4</sup> Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

2. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
  - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
  - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
  - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
  - f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
  - g. membuat Akta risalah lelang.
3. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Perkembangan regulasi perseroan terbatas terbaru jika dikaitkan dengan wewenang dan peran Notaris, maka terdapat beberapa permasalahan. Mulai dari tidak adanya peran Notaris dalam pendirian perseroan perorangan. Pemerintah mengurangi peran Notaris untuk pendirian perseroan perorangan dengan tujuan memberikan kemudahan berusaha pada usaha kecil dan menengah karena biaya-biaya yang berhubungan Notaris dinilai “mahal” jika

berkaitan dengan akta, namun pada kenyataannya perseroan perorangan dalam melakukan perbuatan hukum dengan subjek hukum lain tidak jarang diminta melampirkan akta Notaris sebagai bukti autentik pendirian badan usaha. Sistem AHU *Online* pun baru membuka menu pendaftaran secara elektronik perseroan perorangan pada tanggal 8 Oktober 2021, kurang lebih setahun setelah amanat UU Cipta Kerja mengenai pendirian perseroan perorangan.

Kendala lain yakni dalam pendaftaran perizinan usaha dengan adanya sistem OSS Berbasis Risiko ini antara lain adanya kendala hak akses, adanya Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) yang tidak terdapat dalam OSS Berbasis Risiko, kesulitan pelaku usaha dalam memahami menu pendaftaran usaha pada OSS Berbasis Risiko, jenis usaha yang bertentangan dengan kesesuaian, serta kendala-kendala lain yang muncul dengan pemberlakuan sistem-sistem tersebut.<sup>5</sup> Padahal jika dilihat dari sisi kewajiban, maka pendaftaran perizinan berusaha adalah kewajiban pelaku usaha, bukan kewajiban Notaris.

Kenyataan bahwa Notaris lah yang sering mengurus pendaftaran perizinan usaha, karena jika pelaku usaha/klien mengurus pendirian perseroan terbatas kepadanya, biasanya Notaris sepakat untuk menangani segala hal yang berhubungan dengan pendirian dan pendaftaran, agar klien hanya menerima dokumen legalitas perseroan yang telah selesai dan usahanya dapat dijalankan dengan nyata serta dapat melakukan perbuatan hukum tertentu

---

<sup>5</sup> Muhammad Iqbal Fitra Assegaf, et. al. 2019, Pelaksanaan *Online Single Submission* dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah, *Diponegoro Law Jurnal*, Vol. 8, No. 2, hal. 1336.

secara sah. Jadi, walaupun tidak ada peranan Notaris secara langsung dalam masalah hukum tertentu, Notaris tetap menjadi tempat pertama masyarakat untuk berkonsultasi karena dirinya dinilai sebagai jabatan kepercayaan yang mengerti hukum serta dapat memberikan solusi atas masalah/kendala pada interaksi/perbuatan hukum dalam masyarakat.

Notaris sebagai pejabat publik harus mengikuti dinamika peraturan perundang-undangan, kemajuan ekonomi dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Pemberlakuan digitalisasi dan elektronisasi dalam segala bidang yang diberlakukan pemerintah membuat Notaris mau tak mau, suka tak suka, harus terus belajar untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam melakukan perbuatan hukum yang menjadi wewenangnya.

Perkembangan dalam segala bidang membuat Notaris memiliki banyak kewajiban baru, diantaranya adalah melakukan pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) untuk pemberantasan *Money Laundryng* dan Terorisme, Pendaftaran Izin Usaha melalui Sistem OSS, dan lain sebagainya. Tidak jarang Notaris mendapat komplain bahkan gugatan dari klien secara perdata dan pidana, jika ada kesalahan dan kelalaian dalam melaksanakan kewajiban, pekerjaan, dan kewenangan yang diberikan kepadanya. Maka, Notaris harus dapat mengantisipasi agar Notaris terhindar dari jerat hukum seperti itu dengan mengkaji dan menganalisis sejauh mana peran dan tanggung jawab hukum Notaris dalam melaksanakan kewajibannya dan perbuatan-perbuatan hukum tertentu yang diamanatkan kepadanya.

Permasalahan, kendala dan kesenjangan ini merupakan hal yang menarik untuk dibahas, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Notaris dalam Pendirian dan Pendaftaran Perseroan Terbatas Pasca Berlakunya Sistem Baru AHU *Online* dan *Online Single Submission* (OSS) Berbasis Risiko.”**

## **B. Perumusan Masalah**

Penulis merumuskan tiga pokok rumusan masalah berdasarkan uraian latar belakang di atas, yaitu:

1. Bagaimana peran Notaris dalam pendirian dan pendaftaran Perseroan Terbatas pasca berlakunya sistem baru AHU *Online* dan *Online Single Submission* (OSS) Berbasis Risiko?
2. Kendala apa yang dihadapi Notaris dalam proses pendirian dan pendaftaran Perseroan Terbatas pasca berlakunya system baru AHU *Online* dan *Online Single Submission* (OSS) Berbasis Risiko serta upaya apa yang dapat dilakukan dalam mengatasi kendala yang muncul?
3. Bagaimana tanggung jawab Notaris apabila terjadi kesalahan dalam proses pendirian dan pendaftaran Perseroan Terbatas Pasca Berlakunya sistem baru AHU *Online* dan *Online Single Submission* (OSS) Berbasis Risiko?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisa peran Notaris dalam pendirian dan pendaftaran Perseroan Terbatas pasca berlakunya sistem baru AHU *Online* dan *Online Single Submission* (OSS) Berbasis Risiko.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa kendala yang dihadapi Notaris dalam proses pendirian dan pendaftaran Perseroan Terbatas pasca berlakunya system baru AHU *Online* dan *Online Single Submission* (OSS) Berbasis Risiko serta upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi kendala yang muncul.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa tanggung jawab Notaris apabila terjadi kesalahan dalam pendirian dan pendaftaran Perseroan Terbatas Pasca Berlakunya sistem baru AHU *Online* dan *Online Single Submission* (OSS) Berbasis Risiko.

### D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan meningkatkan pengetahuan bagi pengembangan studi ilmu hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya.

2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dan pengetahuan kepada semua pihak, baik bagi penulis, pembaca, akademisi, penegak hukum serta para Notaris, untuk

selanjutnya memberikan informasi tentang peran Notaris dalam pendirian dan pendaftaran Perseroan Terbatas pasca berlakunya sistem baru AHU *Online* dan *Online Single Submission* (OSS) Berbasis Risiko.

## E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah.<sup>6</sup>

Kerangka konseptual dalam penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut.

### 1. Peran

Definisi kata Peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pemain, namun jika ditunjukkan pada hal yang bersifat kolektif seperti organisasi atau himpunan, maka peran adalah orang yang menjadi atau melakukan sesuatu yang khusus/khas, atau perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.<sup>7</sup>

### 2. Notaris

Definisi Notaris menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yg mendapat kuasa dari pemerintah berdasarkan penunjukan (dalam hal ini departemen kehakiman (sekarang Kementerian Hukum

---

<sup>6</sup> Zainuddin Ali, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 96.

<sup>7</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peran>, diakses tanggal 14 September 2021, Pukul 11.15 WITA.

dan Hak Asasi Manusia)) untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, akta, dan sebagainya.<sup>8</sup>

### 3. Pendirian

Kata pendirian berasal dari akar kata “diri.” Definisi kata pendirian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hal (cara, perbuatan) mendirikan atau pendapat (keyakinan) yang dipakai tumpuan untuk memandang atau mempertimbangkan sesuatu.<sup>9</sup>

### 4. Pendaftaran

Kata pendaftaran berasal dari akar kata “daftar.” Definisi kata pendaftaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pencatatan nama, alamat, dan sebagainya atau tentang perihal mendaftar (mendaftarkan).<sup>10</sup>

### 5. Perseroan Terbatas

Definisi Perseroan Terbatas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia perserikatan dagang atau perusahaan yg mempunyai modal Bersama yang dibagi atas saham-saham.<sup>11</sup>

### 6. Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)/AHU Online

Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) atau lazim disebut sistem AHU *Online* menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan

<sup>8</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, hal. 1008.

<sup>9</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Op. cit.*, hal. 357.

<sup>10</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Op. cit.*, hal. 306.

<sup>11</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Op. cit.*, hal. 1333.

Terbatas adalah pelayanan jasa teknologi informasi Perseroan secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

#### **7. *Online Single Submission (OSS)***

Pasal 1 angka 21 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mendefinisikan Sistem Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) atau sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS (dalam hal ini adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal) untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

#### **8. Risiko**

Kata risiko menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan<sup>12</sup>, sedangkan menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.

---

<sup>12</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Op. cit.*, hal. 1214.

## F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran, pendapat, teori, tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui.<sup>13</sup> Kerangka teori adalah penentuan tujuan dan arah penelitian dalam memilih konsep-konsep yang tepat guna pembentukan hipotesisnya.<sup>14</sup>

Teori-teori yang akan digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut.

### 1. Teori Kewenangan

Istilah teori kewenangan berasal dari bahasa Inggris, yaitu *authority of theory*, dalam bahasa Belanda Belanda disebut *Theorie van het gezag*, dan dalam bahasa Jerman disebut *theorie der autorität*<sup>15</sup>. Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang berarti sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Kata wewenang sepadan dengan kata “*authority*” dalam bahasa Inggris dan “*bevoegdheid*” dalam bahasa Belanda. “*Authority*” dalam Black’s Law Dictionary diartikan sebagai *legal power; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties*.<sup>16</sup> Terjemahannya adalah wewenang merupakan kekuasaan hukum, suatu hak untuk memerintah

<sup>13</sup> M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, hal. 80.

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 129.

<sup>15</sup> Hartono Achien, “Teori Kewenangan”, <https://hartonoachiencom.wordpress.com/2018/09/14/teori-kewenangan/>, diakses tanggal 9 September 2021, pukul 16.50 WITA.

<sup>16</sup> Henry Campbell Black, 1968, *Black’s Law Dictionary 4<sup>th</sup> Edition*, West Publishing Co, California, hal. 169.

atau melakukan tindakan, hak dan kekuasaan oleh pejabat-pejabat publik untuk melaksanakan aturan hukum dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas publik.

Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan *legislate* (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan yang umumnya terdiri dari lebih dari satu wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan dalam suatu bidang pemerintahan.<sup>17</sup>

Kewenangan hakikatnya adalah kekuasaan yang diberikan kepada alat-alat perlengkapan Negara untuk menjalankan pemerintahan. Jadi, teori kewenangan (*authority theory*) merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kekuasaan dari organ pemerintahan untuk melakukan kewenangannya, baik dalam lapangan hukum publik maupun hukum privat.<sup>18</sup>

Ada dua jenis wewenang yaitu wewenang fakultatif dan wewenang bebas. Wewenang fakultatif adalah wewenang yang terjadi dalam hal badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan tidak wajib menerapkan wewenangnya atau sedikit banyak masih ada pilihan, sekalipun pilihan itu hanya dapat dilakukan dalam hal-hal atau keadaan tertentu sebagaimana ditentukan dalam peraturan dasarnya, sedangkan wewenang bebas adalah wewenang yang terjadi ketika peraturan dasarnya memberikan kebebasan kepada badan atau pejabat tata usaha

---

<sup>17</sup> Prajudi Atmosudirjo, 2014, *Hukum Administrasi Negara*, Galia Indonesia, Jakarta, hal. 78.

<sup>18</sup> Maria Farida Indrati, 2007, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, hal. 67.

negara untuk menentukan sendiri mengenai isi dari keputusan yang akan dikeluarkannya atau peraturan dasarnya memberi ruang lingkup kebebasan kepada pejabat tata usaha negara yang bersangkutan.<sup>19</sup>

Kewenangan dapat dibedakan menurut sumbernya, kepentingannya, teritorial, ruang lingkungannya, dan menurut urusan Pemerintah. Kewenangan menurut sumbernya dibedakan menjadi dua macam, yaitu:<sup>20</sup>

- a. Wewenang personal. Wewenang personal, yaitu wewenang yang bersumber pada inteligensi, pengalaman, nilai, atau norma, dan kesanggupan untuk memimpin
- b. Wewenang ofisial. Wewenang ofisial merupakan wewenang resmi yang diterima dari wewenang yang berada di atasnya.

Max Weber membagi kewenangan menjadi empat macam, meliputi:<sup>21</sup>

- a. Wewenang karismatik, tradisional, dan rasional (legal). Wewenang karismatik merupakan wewenang yang didasarkan pada kharisma yang merupakan suatu kemampuan khusus yang melekat pada diri seseorang, kemampuan mana yang diyakini sebagai pembawaan seseorang sejak lahir. Wewenang tradisional merupakan wewenang yang dapat dipunyai oleh seseorang atau sekelompok orang. Ciri-ciri wewenang tradisional yaitu: Adanya ketentuan tradisional yang

<sup>19</sup>Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2021, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal. 186-187.

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> *Ibid*

mengikat penguasa yang mempunyai wewenang, serta orang-orang lain dalam masyarakat; Adanya wewenang yang lebih tinggi daripada kedudukan seseorang diri hadir secara pribadi; dan selama tidak ada pertentangan dengan ketentuan-ketentuan tradisional, orang-orang dapat bertindak secara bebas. Wewenang rasional atau *legal*, yaitu wewenang yang berdasarkan pada sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat. Sistem hukum yang dipahami sebagai kaidah-kaidah yang telah diakui dan ditaati oleh masyarakat, dan bahkan yang diperkuat oleh negara.

- b. Wewenang resmi dan tidak resmi. Wewenang tidak resmi merupakan hubungan-hubungan yang timbul antara pribadi yang sifatnya situasional, dan sifatnya sangat ditentukan pihak-pihak yang saling berhubungan tadi. Wewenang resmi sifatnya sistematis, dapat diperhitungkan dan rasional. Biasanya wewenang ini dapat dijumpai pada kelompok-kelompok besar yang memerlukan aturan tata tertib yang tegas dan bersifat tetap.
- c. Wewenang pribadi dan teritorial. Wewenang pribadi lebih didasarkan pada tradisi, dan atau kharisma. Wewenang teritorial merupakan wewenang dilihat dari wilayah tempat tinggal.
- d. Wewenang terbatas dan menyeluruh. Wewenang terbatas adalah wewenang yang bersifat terbatas, hal ini berarti tidak mencakup semua bidang kehidupan, namun hanya terbatas pada salah satu

bidang saja. Wewenang menyeluruh merupakan wewenang yang tidak dibatasi dalam bidang kehidupan tertentu.

Fokus kajian teori kewenangan berkaitan dengan sumber kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum, baik yang berhubungan dengan hukum publik maupun dalam hubungannya dengan hukum privat. Philipus M. Hadjon mengemukakan beberapa cara memperoleh wewenang, meliputi:<sup>22</sup>

- a. Atribusi. Kewenangan atribusi umumnya dilaksanakan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar. Kewenangan atribusi berarti timbulnya kewenangan baru yang sebelumnya, kewenangan itu tidak dimiliki oleh organ pemerintahan yang bersangkutan.
- b. Delegasi. Kewenangan delegasi adalah pelimpahan wewenang dari satu organ pemerintah kepada organ pemerintahan lain dengan peraturan perundang-undangan dan tanggung jawab serta tanggung gugat beralih ke penerima wewenang (delegataris). Pemberi delegasi tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi, kecuali setelah ada pencabutan dan berdasarkan atas asas *contrarius actus*. Artinya setiap pencabutan, perubahan atas suatu peraturan pelaksanaan undang-undang, dilakukan oleh pejabat yang menetapkan peraturan dimaksud dan dilakukan dengan peraturan yang setara atau lebih tinggi.

---

<sup>22</sup>Philipus M Hadjon, 2012, *Kebutuhan akan Hukum Administrasi Umum dalam Hukum Administrasi dan Good Governance*, Universitas Trisakti, Jakarta, hal. 20-23.

- c. Mandat. Kewenangan mandat diartikan sebagai suatu pelimpahan wewenang dalam hubungan atasan bawahan yang bersifat rutin dan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap dimiliki oleh pemberi mandat, tidak beralih kepada penerima mandat. Setiap saat pemberi mandat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu.

## 2. Teori Pertanggungjawaban

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberi definisi mengenai tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan, dan sebagainya).<sup>23</sup> Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya atau suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang atas perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.

Konsep tanggung jawab berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban, dimana konsep hak dan kewajiban merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan kewajiban. Pendapat yang umum mengatakan bahwa hak pada seseorang senantiasa berkorelasi dengan kewajiban pada orang lain. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang sengaja maupun tidak disengaja, tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban.

---

<sup>23</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Op. cit.*, hal. 1443

*Black Law Dictionary* menyatakan bahwa terminologi tanggungjawab hukum adalah *liability* yang memiliki makna luas. Pengertian *legal liability* adalah *a liability which courts recognize and enforce as between parties litigant*.<sup>24</sup> *Liability* merupakan istilah hukum yang meluas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual dan potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang dengan segera atau pada masa yang akan datang.

Tanggung jawab hukum/*liability* seringkali dipertukarkan dengan *responsibility*. Istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.<sup>25</sup>

Konsep Hans Kelsen yang berkaitan dengan kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum (*liability*). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggung jawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dikarenakan terhadap *delinquent* adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggungjawab. Menurut teori tradisional terdapat dua macam pertanggungjawaban yang dibedakan yaitu pertanggungjawaban

---

<sup>24</sup> Henry Campbell Black, *Op.cit*, hal. 1040.

<sup>25</sup> Ridwan HR, *Op.cit*, hal. 321.

berdasarkan kesalahan (*based on fault*), dan pertanggungjawaban mutlak (*absolute responsibility*).<sup>26</sup> Lebih lanjut Hans Kelsen membagi tanggung jawab terdiri dari:<sup>27</sup>

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian; dan
- d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Pendapat lain dari O.P Simorangkir bahwa tanggung jawab adalah kewajiban untuk menanggung atau bertanggungjawab segala-galanya yang menjadi tugas, dengan segala dilihat dari pada tindakan yang baik maupun yang buruk, maka tanggung jawab ialah bertanggungjawab atas akibat tindakan yang dilakukannya. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan menurut Hans Kelsen tersebut sejalan dengan

---

<sup>26</sup>Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 61.

<sup>27</sup>Hans Kelsen. 2006, *Teori Hukum Murni*, Terjemahan Raisul Mutaqien, Nuansa & Nusa Media, Bandung, hlm. 140.

pertanggungjawaban menurut KUHPerdata. Menurut KUHPerdata, tanggung jawab terbagi atas:<sup>28</sup>

1. Pertanggungjawaban dengan unsur kesalahan (adanya unsur kesengajaan dan kelalaian), pasal 1365 KUH Perdata berbunyi, bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa dampak kerugian pada orang lain, mengharuskan orang yang membuat kerugian tersebut untuk mengganti kerugian tersebut.
2. Pertanggungjawaban dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian. Pasal 1366 KUH Perdata menjelaskan, bahwa setiap orang yang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan kelalaian dan kurang hati-hatinya.
3. Pertanggungjawaban mutlak atau tanpa kesalahan, dalam konteks yang terbatas pasal 1367 KUH Perdata menjelaskan, bahwa seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi diminta pertanggungjawaban atas kerugian yang disebabkan oleh orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh orang-orang yang berada dibawah pengawasannya.

Istilah pergaulan hukum (*rechtsverkeer*) yang dikenal dalam kehidupan sehari-hari, di dalamnya mengisyaratkan adanya tindakan hukum (*rechtshandeling*) dan hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) antarsubjek hukum. Pergaulan, tindakan dan hubungan hukum adalah

---

<sup>28</sup> Munir Fuady, 2005, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 3.

kondisi atau keadaan yang diatur oleh hukum dan/atau memiliki relevansi hukum. Jika terjadi interaksi hak dan kewajiban antara dua atau lebih subjek hukum, yang masing-masing memiliki hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Hukum diciptakan untuk mengatur pergaulan hukum agar masing-masing subjek hukum menjalankan kewajibannya dengan benar dan memperoleh haknya secara wajar. Ketika ada subjek hukum yang melalaikan kewajiban hukum, atau melanggar hak subjek hukum lain, dibebani tanggung jawab dan dituntut untuk memulihkan dan mengembalikan hak yang telah dilanggar tersebut, tidak peduli apakah subjek hukum itu seseorang, badan hukum, maupun pemerintah. Dengan kata lain, hukum diciptakan untuk mewujudkan keadilan dalam pergaulan hukum.<sup>29</sup>

### **G. Metode Penelitian**

Sebuah karya ilmiah harus disusun dengan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Data-data tersebut diperoleh dengan melakukan penelitian di lingkungan atau lingkup tertentu untuk mendapatkan informasi yang akurat dan faktual sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Untuk memperoleh data yang akurat dan faktual tersebut harus menggunakan metode yang disebut dengan metode penelitian.

Metode penelitian adalah seluruh langkah ilmiah yang digunakan untuk menemukan solusi atas suatu masalah. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian

---

<sup>29</sup> Ridwan HR, *Op.cit*, hal. 322.

hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>30</sup> Dalam penulisan tesis ini, metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian yang berada di bawah disiplin ilmu hukum khususnya Hukum Perdata dan Hukum Administrasi Negara.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Kemudian menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji sebagaimana yang dikutip oleh Irwansyah, metode penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer.<sup>31</sup> Kemudian menurut Abdul Kadir Muhammad, penelitian dengan pendekatan yuridis empiris adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku (*behaviour*) anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat.<sup>32</sup> Pendekatan yuridis empiris mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Dalam pendekatan yuridis empiris, hukum sebagai *law in action*, dideskripsikan sebagai gejala sosial yang empiris. Pendekatan yuridis empiris menekankan penelitian yang bertujuan

---

<sup>30</sup> Zainuddin Ali, *Op.cit*, hal. 18.

<sup>31</sup> Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hal. 43.

<sup>32</sup> Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Alfabeta, Bandung, hal. 70.

memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara meneliti langsung ke objeknya.

Penelitian ini menitikberatkan pada Peran Notaris dalam pendirian dan pendaftaran Perizinan Perseroan Terbatas pasca berlakunya sistem baru AHU *Online* dan *Online Single Submission* (OSS) Berbasis Risiko.

### **1. Metode Pendekatan**

Objek penelitian akan diteliti pada penelitian yuridis empiris meliputi pendekatan sosiologi hukum, pendekatan, antropologi hukum dan pendekatan psikologi hukum.

Pendekatan sosiologi hukum adalah pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi dalam sistem norma yang bekerja dalam masyarakat. Pendekatan antropologi hukum merupakan pendekatan yang mengkaji cara penyelesaian sengketa dalam masyarakat. Pendekatan psikologi hukum merupakan pendekatan, dimana hukum dilihat pada kejiwaan manusia yang menyangkut kepatuhan dan kesadaran masyarakat tentang hukum.<sup>33</sup>

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin. Penelitian yang bersifat deskriptif analitis mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori hukum yang menjadi objek penelitian, demikian juga hukum dalam

---

<sup>33</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.cit*, hal. 23-24.

pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian.<sup>34</sup> Deskripsi dimaksudkan adalah terhadap data primer dan juga data sekunder yang berhubungan dengan peran Notaris, kendala yang dihadapi dan upaya-upaya yang dilakukan dalam pendirian dan pendaftaran Perizinan Perseroan Terbatas pasca berlakunya sistem baru AHU *Online* dan *Online Single Submission* (OSS) Berbasis Risiko. Selanjutnya dilakukan analisis secara sistematis untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua macam, meliputi:

- a. Data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Data diperoleh atau dikumpulkan dengan melakukan studi lapangan (*field research*) dengan cara wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>35</sup>
- b. Data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.<sup>36</sup> Pengumpulan data ini dilakukan dengan studi atau penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mempelajari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan,

---

<sup>34</sup> Zainuddin, *Op.cit*, hal. 106.

<sup>35</sup> Zainuddin Ali, *Loc.cit*.

<sup>36</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia, Jakarta, hal.11.

skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.<sup>37</sup> Data sekunder yang dikumpulkan terdiri dari data sekunder dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>38</sup>

1) Bahan hukum primer, berupa bahan-bahan hukum yang mengikat dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, meliputi:

- a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- b) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- e) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.
- f) Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) 2020.

2) Bahan Hukum Sekunder, berupa buku-buku teks dan tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan Notaris, Perseroan Terbatas, dan Perizinan Berusaha.

---

<sup>37</sup> Zainuddin Ali, *Loc.cit.*

<sup>38</sup> Zainuddin Ali, *Loc.cit.*

3) Bahan hukum tersier berupa kamus, ensiklopedi dan sebagainya.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data primer dalam penelitian ini, meliputi:

- a. Wawancara, seperti yang dikutip oleh Bachtiar, Silalahi memaknai wawancara sebagai adalah percakapan yang sistematis dan terorganisasi yang dilakukan oleh peneliti sebagai pewawancara (*interviewer*) dengan sejumlah orang sebagai responden atau yang diwawancara (*interviewee*) untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dengan wawancara, peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang responden dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.<sup>39</sup>
- b. Observasi (pengamatan), yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap subjek penelitian dan mencatat perilaku hukum sebagaimana terjadi di dalam kenyataan.<sup>40</sup>
- c. Kuesioner/angket/daftar pernyataan, yaitu instrumen penelitian yang terdiri dari serangkaian pertanyaan tertulis yang bertujuan untuk mendapatkan tanggapan dari responden. Kuesioner harus berpedoman pada rumusan masalah, pokok bahasan dan tujuan penelitian itu sendiri.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM Press, Tangerang Selatan, hal. 142.

<sup>40</sup> Ishaq, *Op. cit.*, hal. 119.

<sup>41</sup> Ishaq, *Op. cit.*, hal. 118.

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan. Data kepustakaan ini bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.

## 5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan tahap yang penting dalam proses penelitian. Menurut Irawan, analisis data adalah suatu kegiatan yang mentransformasikan data menjadi informasi.<sup>42</sup> Kemudian menurut Sugiyono, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>43</sup>

Analisis data dapat dirumuskan sebagai menguraikan atau hal yang akan diteliti ke dalam unsur yang lebih kecil dan sederhana. Dalam penelitian ini, analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka. Analisis data kualitatif menguraikan data secara berkualitas dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.<sup>44</sup> Dengan demikian maka setelah data primer dan data sekunder diperoleh lengkap,

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hal. 164.

<sup>43</sup> *Ibid*, hal. 164.

<sup>44</sup> Ishaq, *Op.cit*, hal. 69.

selanjutnya dianalisis dengan peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

## H. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini dibagi dalam empat bab, dimana masing-masing bab akan menguraikan dan membahas persoalan yang relevan dengan judul yang ada dan berkaitan antara satu sama lain sehingga menghasilkan sistematika sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

Berisi uraian mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan dan Jadwal Penelitian.

### BAB II KAJIAN PUSTAKA

Berisi uraian mengenai Tinjauan umum tentang Notaris yaitu mengenai Definisi dan Dasar Hukum Notaris, Tugas dan Wewenang Notaris, Kewajiban dan Tanggung Jawab Notaris. Tinjauan umum tentang Badan Hukum Perseroan Terbatas yaitu mengenai Definisi dan Dasar Hukum Perseroan Terbatas, Perubahan Pengaturan Mengenai Perseroan Terbatas Pasca UU Cipta Kerja, Klasifikasi dan Unsur Perseroan Terbatas. Tinjauan tentang Sistem AHU *Online* yaitu mengenai Definisi Sistem AHU *Online* dan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH),

Pengaturan Hukum Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dalam Sistem AHU *Online* dan Tujuan Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dalam Sistem AHU *Online*. Tinjauan Umum tentang Perizinan Berusaha yaitu mengenai Konsep Umum Perizinan dan Konsep Perizinan dan *Online Single Submission* Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja. Konsep Jabatan Notaris Menurut Hukum Islam dan Konsep Perseroan Terbatas Menurut Hukum Islam.

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi pembahasan mengenai peran Notaris dalam pendirian dan pendaftaran Perseroan Terbatas pasca berlakunya sistem baru AHU *Online* dan *Online Single Submission* (OSS) Berbasis Risiko, pembahasan mengenai kendala yang dihadapi Notaris dalam proses pendirian dan pendaftaran Perseroan Terbatas pasca berlakunya sistem baru AHU *Online* dan *Online Single Submission* (OSS) Berbasis Risiko serta upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi kendala yang muncul. Pembahasan mengenai tanggung jawab Notaris apabila terjadi kesalahan dalam pendirian dan pendaftaran Perseroan Terbatas Pasca Berlakunya sistem baru AHU *Online* dan *Online Single Submission* (OSS) Berbasis Risiko.

### BAB IV PENUTUP

Berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari Peneliti berdasarkan kesimpulan penelitian yang telah dilakukan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Jabatan Notaris

##### 1. Definisi dan Dasar Hukum Jabatan Notaris

Definisi Jabatan Notaris dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Pengertian Notaris menurut Black's Law Dictionary:

*A public officer whose function it is to administer oaths; to attest and certify, by his hand and official seal, certain classes of documents, in order to give them credit and authenticity in foreign jurisdictions; to take acknowledgments of deeds and other conveyances, and certify the same; and to perform certain official acts, chiefly in commercial matters, such as the protesting of notes and bills, the noting of foreign drafts, and marine protests in cases of loss or damage.*<sup>45</sup>

Kata “Notaris” secara etimologi berasal dari Bahasa Romawi “*notaries*” (tunggal) dan “*notarii*” (jamak). *Notaries* adalah istilah yang digunakan masyarakat Romawi untuk menyebut mereka yang melakukan pekerjaan menulis. Pendapat lain mengatakan bahwa istilah *notaries* aslinya berasal dari kata “*nota literia*” yang berarti menyatakan suatu perkataan. Kemudian, istilah lain “*notarius*” yang muncul pada abad

---

<sup>45</sup> Henry Campbell Black, *Op.cit*, hal. 1209.

kelima, diberikan pada pejabat yang melaksanakan tugas administratif pemerintah dan tidak melayani masyarakat umum. Mereka yang melayani masyarakat disebut sebagai *tabelliones* yang fungsinya sama dengan fungsi Notaris saat ini namun tulisannya tidak bersifat *ambtelijk* (otentik). Ada pula istilah *tabularii*, yaitu pejabat yang berwenang menyimpan surat-surat dan membuat akta dan bersifat *ambtelijk* namun tidak bersifat eksekutorial.<sup>46</sup>

Sejarah Notaris di Indonesia bermula pada tanggal 27 Agustus 1620, Melchior Kerchem, sekretaris dari *College van Schenpenen* diangkat sebagai Notaris pertama di Indonesia, berkedudukan di Jakarta yang menjalankan tugas dan kewajiban untuk mendaftarkan semua akta yang dibuatnya sesuai dengan sumpah setia yang diucapkannya. Sejak saat itu, jumlah Notaris bertambah.<sup>47</sup> Sejak Pemerintahan Kolonial Belanda hingga sekarang, regulasi jabatan Notaris telah beberapa kali diperbarui untuk mengikuti perkembangan zaman. Adapun dasar Hukum Jabatan Notaris baik yang sudah tidak berlaku maupun yang masih berlaku adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan Jabatan Notaris (*Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie*) atau lazim disebut sebagai Peraturan Jabatan Notaris (PJNI) berlaku 1 Juli 1860;
- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101,

<sup>46</sup> Abdul Ghafur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, hal. 7-8.

<sup>47</sup> Ngadino, 2019, *Tugas dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris di Indonesia*, Universitas PGRI Semarang Press, Semarang, hal. 1

Tambahan Lembaran Negara Nomor 700) yang menggantikan beberapa pasal PJN;

- c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4432); mencabut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 dan PJN; dan
- d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5491) (Selanjutnya disebut UUJN).

Kedudukan seorang Notaris adalah sebagai wakil negara (pejabat umum) dalam urusan perdata yang berkaitan dengan pembuatan akta autentik, sehingga kedudukan Notaris adalah sebagai jabatan. Kedudukan Notaris ditegaskan dalam UUJN pada bagian Menimbang huruf c yang berbunyi: “bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat...”<sup>48</sup>

## 2. Tugas dan Wewenang Notaris

Tugas pokok Notaris adalah membuat akta autentik. Kata ‘autentik’ tersebut berdasarkan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUH Perdata. Pasal 1868 KUH perdata menyebutkan bahwa akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, di tempat dimana akta itu dibuat.

<sup>48</sup> Bachruddin, et.al., 2019, *Hukum Kenotariatan: Membangun Sistem Kenotariatan Indonesia Berkeadilan*, Refika Aditama, Bandung, hal. 13.

Sedangkan dalam pasal 1870 KUH Perdata menjelaskan bahwa akta autentik menjadi sebuah pembuktian yang sempurna pada pihak-pihak yang membuatnya. Ini berarti bahwa Notaris diberi wewenang membuat alat bukti yang sempurna (*volledig bewijs*), dalam hal ini adalah akta autentik yang pada dasarnya dianggap benar sepanjang tidak ada bukti sebaliknya.<sup>49</sup>

Sesuatu hal yang berkaitan dengan akta autentik sangat penting bagi masyarakat yang membutuhkan alat bukti untuk suatu keperluan, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan usaha. Kepentingan pribadi misalnya untuk membuat perjanjian kawin, memberi dan menerima hibah, pembagian warisan dan sebagainya. Sedangkan untuk kepentingan usaha misalnya dalam pembuatan akta pendirian badan usaha seperti Perseroan Komanditer (CV), Firma, Perseroan Terbatas (PT) serta akta mengenai transaksi usaha seperti perjanjian kredit, perjanjian pelaksanaan pekerjaan, dan sebagainya.<sup>50</sup>

A.W.Voor membagi pekerjaan Notaris menjadi dua bagian, yaitu:<sup>51</sup>

- a. Pekerjaan legal, yakni pekerjaan yang telah diamanatkan dalam undang-undang yang merupakan tugas sebagai pejabat yang melaksanakan Sebagian wewenang pemerintah, seperti: memberi kepastian hukum, membuat grosse yang berkekuatan eskutorial,

---

<sup>49</sup> Hartanti Sulihandri dan Nisya Rifani, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta, hal. 5.

<sup>50</sup> Abdul Ghafur Anshori, *Op. cit.*, hal. 7.

<sup>51</sup> Tan Thong Kie, 2007, *Studi Notariat dan Serba Serbi Prakter Notaris*, Ichtar Baru Van Hoeve, Jakarta, hal. 226.

memberi keterangan dalam suatu akta yang menggantikan tanda tangan dan memberi kepastian mengenai tanda tangan seseorang.

- b. Pekerjaan ekstra legal, yakni pekerjaan yang dipercayakan kepadanya di dalam jabatan itu yang merupakan tugas lain sebagai penjamin dan penjaga “perlindungan kepastian hukum” di dalam masyarakat.

Kewenangan publik Notaris tentu berasal dari Undang-Undang Jabatan Notaris. Penjelasan umum mengenai wewenang atau fungsi Notaris terdapat pada Pasal 1 angka 1 UUJN. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN. Definisi yang diberikan oleh UUJN ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh Notaris. Artinya Notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta autentik dengan perbuatan hukum dalam lapangan hukum perdata serta kewenangan lainnya yang diatur oleh UUJN.<sup>52</sup>

Wewenang utama Notaris adalah membuat akta autentik, tapi tidak semua pembuatan akta autentik menjadi wewenang Notaris. Akta yang dibuat oleh pejabat lain, bukan merupakan wewenang Notaris, seperti akta kelahiran, pernikahan, dan perceraian dibuat oleh pejabat selain Notaris. Akta yang dibuat Notaris tersebut hanya akan menjadi akta autentik,

---

<sup>52</sup> Abdul Ghafur Anshori, *Op. cit.*, hal. 13-14.

apabila Notaris mempunyai wewenang yang meliputi empat (4) hal, yaitu.<sup>53</sup>

- a. Notaris harus berwenang sepanjang menyangkut akta yang dibuat itu; Tidak semua pejabat umum dapat membuat semua akta, akan tetapi seorang pejabat umum hanya dapat membuat akta-akta tertentu, yakni yang ditugaskan atau dikecualikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN menyatakan bahwa kewenangan Notaris yaitu membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik.
- b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat; Notaris tidak berwenang untuk membuat akta untuk kepentingan setiap orang. Dalam Pasal 52 ayat (1) UUJN menyatakan bahwa Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, isteri/suami, atau orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan Notaris baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantara kuasa. Maksud dan tujuan

---

<sup>53</sup> G.H.S Lumban Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta. hlm 49.

dari ketentuan ini ialah untuk mencegah terjadinya tindakan memihak dan penyalahgunaan jabatan.

- c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat; Bagi setiap Notaris ditentukan wilayah jabatannya dan hanya di dalam wilayah tersebut ia berwenang untuk membuat akta autentik. Dalam Pasal 18 UUJN menyatakan bahwa Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten/kota. Wilayah jabatan Notaris meliputi seluruh wilayah propinsi dari tempat kedudukannya. Akta yang dibuat di luar daerah jabatannya adalah tidak sah.
- d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu; keadaan dimana Notaris tidak berwenang (*onbevoegd*) untuk membuat akta autentik, yaitu:
- 1) Sebelum Notaris mengangkat sumpah (Pasal 7 UUJN); (Notaris tidak berwenang membuat akta autentik sebelum mengangkat sumpah di hadapan pejabat yang berwenang yang ditunjuk untuk itu berdasarkan UU).
  - 2) Selama Notaris diberhentikan sementara (*skorsing*); maka Notaris yang bersangkutan tidak berwenang membuat akta autentik sampai masa *skorsing*nya berakhir.
  - 3) Selama Notaris cuti; (Notaris yang sedang cuti tidak berwenang membuat akta autentik).

- 4) Berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (2) huruf e tentang saksi akta dan Pasal 52 ayat (1) UUJN. (saksi dalam pembuatan akta autentik minimal dua orang).

Notaris yang bertindak di luar kewenangan tersebut di atas, maka akta Notaris atau produk hukum yang dibuat menjadi tidak mengikat secara hukum atau tidak dapat dilaksanakan (*nonexecutable*).

Wewenang Notaris di Indonesia digolongkan menjadi dua macam yaitu wewenang Notaris yang tercantum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan wewenang Notaris yang tercantum dalam undang-undang lainnya.<sup>54</sup>

Wewenang Notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris terdapat dalam Pasal 15 dari ayat (1) sampai dengan ayat (3) UUJN, yang dibagi menjadi:<sup>55</sup>

a. Kewenangan Umum Notaris.

Pasal 15 ayat (1) UUJN menegaskan bahwa salah satu kewenangan Notaris, yaitu membuat akta secara umum, hal ini disebut sebagai Kewenangan Umum Notaris dengan batasan sepanjang:

- 1) Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.
- 2) Menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan

<sup>54</sup> Salim HS, 2018, *Peraturan Jabatan Notaris*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 28.

<sup>55</sup> Habib Adjie, 2009, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Cetakan Kedua, Refika Aditama, Bandung, hlm. 78.

yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang berkepentingan.

- 3) Mengenai subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan.

b. Kewenangan Khusus Notaris

Pasal 15 ayat (2) mengatur mengenai kewenangan khusus Notaris untuk melakukan tindakan hukum tertentu, seperti:

- 1) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- 2) Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- 3) Membuat kopi dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- 4) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- 5) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- 6) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, atau;
- 7) Membuat akta risalah lelang.

c. Kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian.

Pasal 15 ayat (3) UUJN, merupakan wewenang yang akan ditentukan kemudian berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang di kemudian hari atau di masa yang akan datang (*ius constituendum*).

Wewenang Notaris terdapat pula dalam peraturan perundang-undangan lainnya, adalah sebagai berikut:<sup>56</sup>

- a. Wewenang Notaris dalam KUH Perdata yaitu membuat akta mengenai: Akta perjanjian kawin (Pasal 147 KUH Perdata); Akta penyerahan utang piutang atas nama dan barang lain yang tidak berwujud (Pasal 613 KUH Perdata); Akta penjualan (Pasal 617 KUH Perdata); Akta hibah; Akta pembebanan dan pemindahtanganan barang tak bergerak (Pasal 617 KUH Perdata); Akta pemisahan harta kekayaan (Pasal 618 KUH Perdata); dan Surat wasiat (Pasal 875 KUH Perdata).
- b. Wewenang Notaris dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian yaitu dalam Pasal 9 ayat (1) yang menyatakan bahwa pendirian Koperasi dilakukan dengan Akta Pendirian Koperasi yang dibuat oleh Notaris dalam Bahasa Indonesia.
- c. Wewenang Notaris dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yaitu dalam Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa perseroan yang didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia.

---

<sup>56</sup> Salim HS, *Op. Cit.* hal. 32-47.

- d. Wewenang Notaris dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan yaitu dalam Pasal 9 ayat (2) yang menyatakan bahwa pendirian Yayasan dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam Bahasa Indonesia.

Notaris yang melakukan tindakan di luar wewenang yang telah maka produk atau akta Notaris tersebut tidak mengikat secara hukum atau tidak dapat dilaksanakan (*nonexecutable*), dan pihak atau mereka yang merasa dirugikan oleh tindakan Notaris di luar wewenang tersebut, maka Notaris dapat digugat secara perdata ke Pengadilan Negeri.

Uraian di atas menjelaskan bahwa tugas dan wewenang seorang notaris sebagai pejabat umum sangat luas. Tidak jarang notaris menghadapi masalah hukum atau konflik konkrit dari klien yang harus dipecahkan. Notaris dituntut untuk memahami duduk perkara, kemudian menerapkan hukum mana yang sesuai dan menuangkannya ke dalam sebuah akta. Notaris juga harus mampu melakukan penemuan hukum dan memberikan pembenaran yuridis terhadap perkembangan hukum dalam masyarakat. Namun dalam melaksanakan tugas dan wewenang di atas, seorang notaris juga harus tetap berpedoman pada undang-undang, kode etik dengan tujuan untuk mencegah terjadinya masalah-masalah hukum di

dalam masyarakat yang berhubungan dengan tanggung jawab jabatannya.<sup>57</sup>

### 3. Kewajiban dan Tanggung Jawab Notaris

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dibebani tanggung jawab atas perbuatannya yang berhubungan dengan pembuatan akta tersebut. Wewenang Notaris tersebut beberapa diantaranya menjadi sebuah kewajiban bagi Notaris itu sendiri. Otoritas Notaris diberikan oleh undang-undang untuk pelayanan kepentingan publik, bukan untuk kepentingan diri pribadi Notaris. Oleh karena itu kewajiban-kewajiban yang diemban Notaris adalah kewajiban jabatan (*ambtsplicht*). Notaris wajib melakukan perintah tugas jabatannya itu, sesuai dengan sumpah jabatan Notaris. Notaris tidak bertanggung jawab atas kelalaian dan kesalahan isi akta yang dibuat di hadapannya, melainkan Notaris hanya bertanggung jawab pada bentuk formal akta autentik seperti yang diisyaratkan undang-undang.

Ruang lingkup pertanggungjawaban Notaris adalah kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya. Menurut Nico, seperti yang dikutip oleh Abdul Ghofur Anshari, tanggung jawab Notaris sebagai pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil, meliputi:<sup>58</sup>

- a. Tanggung jawab Notaris secara perdata atas kebenaran materiil pada akta yang dibuatnya;

---

<sup>57</sup> Laurensius Arliman S, 2015, *Notaris dan Penegakan Hukum oleh Hakim*, Deepublish, Yogyakarta, hal. 36.

<sup>58</sup> Abdul Ghofur Anshari, *Op.Cit.* hal. 34.

- b. Tanggung jawab Notaris secara pidana atas kebenaran materiil pada akta yang dibuatnya;
- c. Tanggung jawab Notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris atas kebenaran materiil pada akta yang dibuatnya; dan
- d. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya berdasarkan kode etik Notaris.

Pendapat lain dari Roesnatiti seperti yang dikutip oleh Abdul Ghofur Anshari menyatakan bahwa Notaris dalam mengemban tugasnya harus bertanggung jawab, artinya:<sup>59</sup>

- a. Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar. Artinya akta yang dibuat itu menaruh kehendak hukum dan permintaan pihak berkepentingan karena jabatannya.
- b. Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu. Artinya akta yang dibuat itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak yang berkepentingan dalam arti sebenarnya, bukan mengada-ada. Notaris harus menjelaskan kepada pihak yang berkepentingan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu.
- c. Berdampak positif, artinya siapapun akan mengakui isi akta Notaris itu mempunyai bukti yang sempurna.

Kewajiban Notaris secara yuridis dijelaskan dalam Pasal 16 ayat (1)

UUJN bahwa Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib untuk:<sup>60</sup>

<sup>59</sup> Abdul Ghofur Anshari, *Op.Cit.* hal. 70.

<sup>60</sup> Rudi Indrajaya, et.al., 2021, *Notaris dan PPAT: Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, hal.41.

- a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- d. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- e. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- f. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- g. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- h. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- i. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;

- j. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- k. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- l. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
- m. menerima magang calon Notaris.

Notaris dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 19 UUJN, Notaris hanya diperbolehkan untuk menjalankan jabatannya pada tempat kedudukannya. Maka, Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, menyimpan aktanya di tempat kedudukannya dan dilarang mempunyai kantor cabang, perwakilan maupun bentuk lainnya. Notaris juga berperan sebagai seorang penyuluh, penasihat dan pemberi informasi di bidang hukum. Masyarakat awam yang membutuhkan seorang keahlian Notaris namun menyatakan diri tidak mampu, maka Notaris wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma berdasarkan Pasal 37 UUJN.

Herlien Budiono lebih lanjut menjelaskan beberapa kewajiban Notaris selain kewajibannya dalam undang-undang, diantaranya adalah kewajiban Notaris terhadap klien meliputi:<sup>61</sup>

- a. Notaris wajib bersikap tulus ikhlas terhadap klien dan menggunakan segala pengetahuannya. Apabila Notaris tidak cukup menguasai bidang hukum tertentu dalam pembuatan akta, ia wajib berkonsultasi pada sesama Notaris lain yang mempunyai keahlian dalam masalah tersebut; dan
- b. Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang masalah klien karena kepercayaan yang diberikan kepadanya, bahkan setelah klien meninggal dunia.

Ada pula kewajiban Notaris terhadap rekan Notaris lainnya, yakni:

- a. Notaris wajib memperlakukan rekan Notaris sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan; dan
- b. Notaris tidak boleh merebut klien atau karyawan dari rekan Notaris.

Kewajiban yang lain adalah kewajiban Notaris terhadap dirinya sendiri, yaitu:

- a. Notaris harus memelihara kesehatannya, baik rohani maupun jasmani; dan
- b. Notaris harus senantiasa mengikuti perkembangan dan memperdalam ilmu pengetahuan, baik ilmu hukum pada umumnya, khususnya ilmu hukum kenotariatan maupun disiplin ilmu lain yang langsung maupun

---

<sup>61</sup> Herlien Budiono, 2018, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan: Buku Kedua*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 167-168. (Selanjutnya disingkat Budiono, Herlien I)

tidak langsung berhubungan dengan jabatan Notaris. Notaris harus selalu siap menghadapi perubahan.<sup>62</sup>

## B. Tinjauan Umum Tentang Badan Hukum Perseroan Terbatas

### 1. Definisi dan Dasar Hukum Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas (PT) merupakan jenis usaha yang paling banyak dijalankan pada era ekonomi dewasa ini dibanding dengan jenis usaha/bisnis lainnya seperti firma, perseroan komanditer, koperasi dan lain sebagainya. Istilah PT dalam beberapa bahasa dikenal dengan istilah sebagai berikut:<sup>63</sup>

- a. *Limited (ltd.) company, limited liability company; atau limited (ltd.) corporation* (Inggris);
- b. *Naamlooze Vennotschap (NV)* (Belanda);
- c. *Gessellschaft mit beschränkter Haftung* (Jerman); dan
- d. *Sociedad de responsabilidad limitada* (Spanyol).

Definisi Perseroan Terbatas menurut beberapa ahli hukum dijelaskan sebagai berikut:

- a. Soedjono Dirjosisworo menyatakan bahwa Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-

<sup>62</sup> Herlien Budiono, 2018, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan: Buku Ketiga*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hal. 148. (Selanjutnya disingkat Budiono, Herlien II)

<sup>63</sup> Munir Fuady, 2017, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 1.

Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah beserta peraturan pelaksanaannya.<sup>64</sup>

- b. H.M.N. Purwosutjipto, menjelaskan bahwa Perseroan Terbatas adalah persekutuan berbentuk badan hukum. Badan hukum ini tidak disebut persekutuan, tetapi perseroan sebab modal badan hukum itu terdiri dari sero-sero atau saham yang dimilikinya.<sup>65</sup>
- c. Zaeny Asyhadie sebagaimana yang dikutip oleh Setyawati menyatakan bahwa Perseroan Terbatas adalah bentuk usaha berbadan hukum yang pada awalnya dikenal dengan istilah “*Naamloze Vennootschap*”. Istilah terbatas di dalam perseroan terbatas tertuju pada tanggung jawab pemegang saham yang hanya terbatas pada nominal dari semua jumlah saham yang dimilikinya.<sup>66</sup>
- d. Menurut Steven H. Gifis sebagaimana yang dikutip oleh Munir Fuady, memberikan arti perseroan terbatas sebagai suatu asosiasi pemegang saham yang diciptakan oleh hukum dan diberlakukan sebagai manusia semu (*artificial person*) oleh pengadilan, yang merupakan badan hukum karenanya sama sekali terpisah dengan orang-orang yang mendirikan dengan mempunyai kapasitas untuk bereksistensi secara terus menerus, berwenang untuk menerima, memegang dan mengalihkan harta kekayaan, menggugat atau digugat dan

---

<sup>64</sup>Soedjono Dirjosisworo, 1997, *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan (Badan Usaha) di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 48.

<sup>65</sup>H.M.N. Purwosutjipto, 1979, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta. hlm. 85.

<sup>66</sup>Setyawati, 2020, *Cyber Notary*, Unissula Press, Semarang., hal. 37.

melaksanakan kewenangan lain yang diberikan oleh hukum yang berlaku.<sup>67</sup>

- e. Menurut Henry Campbell Black sebagaimana yang telah dikutip oleh Munir Fuady mendefinisikan perseroan terbatas sebagai suatu manusia semu (*artificial person*) atau badan hukum (*legal person*) yang diciptakan oleh hukum, yang dapat saja hanya terdiri atas satu anggota beserta para ahli warisnya, tetapi yang lebih lazim terdiri atas sekelompok individu sebagai anggota yang oleh hukum, badan hukum tersebut dapat berdiri untuk waktu yang tidak terbatas sesuai hukum setempat atau berdiri dalam jangka waktu tertentu, serta dapat melakukan kegiatan sendiri untuk kepentingan bersama dari anggota dan kegiatan tersebut berada dalam ruang lingkup yang ditentukan oleh hukum yang berlaku.<sup>68</sup>

Pengertian Perseroan Terbatas menurut undang-undang dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menyatakan bahwa Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup> Munir Fuady, *Op. cit.*, hal. 2.

<sup>68</sup> Munir Fuady, *Op. cit.*, hal. 2.

<sup>69</sup> Irwansyah Lubis, et. al, 2020, *Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah: Buku 3*, Mitra Wacana Media, Jakarta, hal. 1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) dalam klaster Kemudahan Berusaha mengatur jenis Perseroan Perorangan yaitu Perseroan Terbatas yang dapat didirikan oleh 1 (satu) orang saja. Sehingga pada Pasal 109 angka 1 UU Cipta kerja merevisi definisi Perseroan Terbatas dalam pasal 1 angka 1 UUPT menjadi:

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.”<sup>70</sup>

Perseroan Terbatas sendiri mempunyai ciri-ciri yang membedakannya dari badan usaha lain yaitu:<sup>71</sup>

- a. Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan; dan
- b. Pemegang saham tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadi.

Dasar hukum mengenai perseroan terbatas menurut Munir Fuady dibagi dalam dua kelompok sebagai berikut:<sup>72</sup>

- a. Dasar Hukum Umum

Dasar hukum umum adalah ketentuan umum yang mengatur sebuah perseroan terbatas tanpa melihat siapa pemegang sahamnya

<sup>70</sup> Albert R. Aruan, 2021, *Hukum Perseroan Perorangan dan Aspek Perpajakannya*, Jakarta, hal. 2.

<sup>71</sup> Setyawati, *Op. cit.*, hal. 43.

<sup>72</sup> Munir Fuady, *Op. cit.*, hal. 12-13.

dan bergerak di bidang apa perseroan terbatas tersebut dalam berbisnis. Dasar hukum umum perseroan terbatas adalah Undang-Undang Perseroan Terbatas beserta peraturan pelaksanaan di bawahnya.

b. Dasar Hukum Khusus

Dasar hukum khusus adalah dasar hukum selain Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mengatur perseroan terbatas tertentu saja.

Dasar hukum khusus perseroan terbatas adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya untuk perseroan terbatas terbuka;
- 2) Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan peraturan pelaksanaannya untuk perusahaan penanaman modal asing;
- 3) Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri dan peraturan pelaksanaannya untuk perseroan terbatas penanaman modal dalam negeri;
- 4) Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara dan peraturan pelaksanaannya untuk perseroan terbatas BUMN;
- 5) Undang-Undang tentang Perbankan dan peraturan pelaksanaannya untuk perseroan terbatas yang bergerak di bidang perbankan; dan
- 6) Undang-undang khusus lainnya yang mengatur kegiatan sebuah perseroan dalam bidang tertentu.

Regulasi mengenai perseroan terbatas di Indonesia telah ada sejak zaman Hindia Belanda, sebagaimana yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel*), *Staatsblaad* tahun 1847 Nomor 23 dalam Buku Kesatu Titel Ketiga Bagian Ketiga, mulai dari Pasal 36 sampai Pasal 56. Perubahan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) ini dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan atas Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang mengubah sistem hak suara para pemegang saham dan Ordonansi Perseroan Indonesia atas saham (*Ordonantie op de Indonesische Maatschappij op Andelen*, (IMA) yang diundangkan dalam *Staatsblaad* 1939 Nomor 569 jo 717).<sup>73</sup>

Regulasi perseroan terbatas di atas adalah peraturan lama dan sudah tidak relevan dengan dinamika perekonomian baik secara nasional maupun internasional. Selanjutnya, dasar hukum perseroan terbatas diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT Lama) yang berlaku sejak 7 Maret 1996 (setahun setelah diundangkan) hingga 15 Agustus 2007.

Perkembangan pesat dunia usaha membuat kehadiran UUPT Lama dirasakan sudah tidak dapat mengakomodir berbagai perubahan yang terjadi dalam kegiatan usaha. UUPT Lama dianggap tidak dapat memberikan pelayanan maksimal bagi para pelaku usaha dalam melakukan aktivitasnya. Sejumlah pihak kemudian mengemukakan

---

<sup>73</sup> Abdul Halim Barakatullah, 2018, *Hukum Perseroan Indonesia*, Nusamedia, Jakarta, hal. 85.

gagasan untuk mengadakan perubahan terhadap pasal-pasal tertentu dari UUPT Lama. Keinginan untuk mengubah UUPT Lama tidak hanya berasal dari pengusaha, tetapi juga dari kalangan akademis. Maka, setelah 12 Tahun berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).

UUPT telah mengakomodasi berbagai perkembangan yang terjadi dalam aktivitas usaha dengan cara, baik berupa penambahan ketentuan baru, perbaikan, penyempurnaan maupun mempertahankan ketentuan dalam UUPT Lama yang dinilai masih relevan dengan keadaan saat itu.

Tahun 2020, Presiden Joko Widodo mencanangkan proses kemudahan dalam berusaha khususnya pada sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Koperasi dan pengusaha dalam negeri dengan tujuan agar dapat bersaing dalam berbagai bidang. Data survei global dari *International Finance Corporation* (IFC) menyatakan bahwa *Index Easy of Doing Business* (EoDB)/Indeks Kemudahan Berbisnis Indonesia masih berada pada peringkat 73 di dunia dan peringkat 6 dari 10 negara ASEAN tahun 2018. Maka, pada tanggal 2 November 2020 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) disahkan sebagai strategi untuk mereformasi regulasi yang dinilai dapat meningkatkan iklim investasi dan menjadi stimulus iklim usaha yang lebih kondusif.<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> Susi Andriyani dan Ira Alia Maerani, 2020, Online Single Submission Institution Existency in Land Technical Considerations, *Jurnal Sultan Agung Notary Law Review*, Vol. 2, No. 4. Hal. 467.

Konsep perseroan perorangan sebagai terobosan baru dalam UU Cipta Kerja sebenarnya bukan hal baru dalam dunia ekonomi. Di beberapa negara, perseroan perorangan sudah dikenal dengan istilah *Private Liability Company* (Singapura), *Sendirian Berhad* (Malaysia) dan *Single Member Private Limited Liability Company* (Uni Eropa). Bahkan beberapa negara berkembang seperti Pakistan dan Ethiopia justru sudah mengenal dan mempunyai peraturan perseroan perorangan. Perseroan perorangan ini diharapkan dapat menjadi rangsangan pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19 dan pemerintah terus menguatkan regulasi pendukung untuk merealisasikan pelaksanaannya di dalam masyarakat.<sup>75</sup>

## **2. Perubahan Pengaturan Mengenai Perseroan Terbatas Pasca UU Cipta Kerja**

UU Cipta kerja yang telah disahkan mengubah beberapa pasal dalam UUPT. Perubahan dalam pengaturan mengenai pendirian perseroan terbatas dapat dibagi menjadi dua hal, yaitu adanya pengaturan pendirian untuk bentuk perseroan baru, yakni Perseroan Perorangan untuk UMK dan adanya perubahan pengaturan pendirian perseroan terbatas secara umum. Perubahan pengaturan mengenai perseroan terbatas Pasca UU Cipta Kerja dijelaskan secara rinci sebagai berikut:<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> Shinta Pangesti, 2021, Penguatan Regulasi Perseroan Terbatas Perorangan Usaha Mikro dan Kecil dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Rechtsvinding*, No. 1, Vol. 10, hal. 118.

<sup>76</sup> Radith Prawira Adriadi, et.al., 2021, Perubahan Pengaturan Pendirian Perseroan Terbatas Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020, *Jurnal Indonesian Notary*, No. 3, Vol. 2, hal. 78.

- a. Definisi perseroan terbatas. Definisi perseroan terbatas dalam UU Cipta Kerja ditambahkan klausa mengenai badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil. Sehingga jenis perseroan terbatas bukan lagi hanya perseroan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian seperti dalam pasal 1 angka 1 UUPT, melainkan ada jenis perseroan baru yaitu perseroan perorangan.
- b. Penerimaan status badan hukum perseroan terbatas. Dalam Pasal 7 ayat (4) UUPT menyatakan bahwa status badan hukum perseroan terjadi pada tanggal diterbitkannya keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang pengesahan badan hukum. Setelah perubahan dalam UU Cipta Kerja, perolehan status badan hukum perseroan terjadi setelah didaftarkan secara elektronik kepada Menteri Hukum dan HAM dan mendapatkan bukti pendaftaran.
- c. Pengecualian atas kewajiban pendirian perseroan terbatas oleh minimal dua orang dan akibat hukumnya. Prinsip dasar dalam Pasal 7 ayat (1) UUPT, perseroan terbatas didirikan oleh minimal dua subjek hukum berdasarkan perjanjian. Di dalam UU Cipta Kerja, perseroan terbatas meliputi juga perseroan perorangan jika memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil. Maka, setiap orang dapat mendirikan suatu perseroan perorangan, sepanjang perseroan tersebut termasuk dalam kategori usaha mikro dan kecil. Lebih lanjut dalam pasal 7 ayat (7) perubahan UUPT juga mengatur bahwa pengecualian untuk dua

pemegang saham berlaku bagi persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sesuai dengan Undang-Undang Pasar Modal dan perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil.

- d. Modal minimal pendirian perseroan terbatas. Dalam Pasal 32 ayat (1) UUPT, nilai modal dasar adalah paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Setelah UU Cipta Kerja, besaran modal dasar perseroan tidak ditentukan nilai minimalnya, namun hanya ditentukan berdasarkan keputusan pendiri perseroan.
- e. Biaya-biaya administrasi pendirian perseroan terbatas. Dalam Pasal 153 UUPT, biaya-biaya yang terkait dengan persetujuan pemakaian nama perseroan, keputusan pengesahan badan hukum perseroan, keputusan perubahan anggaran biaya administrasi lain pada perseroan terbatas sebelumnya merujuk pada peraturan pemerintah, namun setelah UU Cipta Kerja, biaya-biaya tersebut diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.
- f. Pengaturan mengenai Perseroan Perorangan. UU Cipta Kerja menambahkan pengaturan mengenai Perseroan Perorangan dalam 10 pasal, yakni Pasal 153A sampai dengan Pasal 153J. Pengaturan Perseroan Perorangan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pasal 153A UUPT mengatur mengenai pendirian Perseroan Perorangan yang hanya dapat didirikan oleh yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil yang didirikan berdasarkan Surat Pernyataan Pendirian dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
- 2) Pasal 153B UUPT mengatur mengenai Pernyataan Pendirian Perseroan Perorangan, memuat hal-hal yang harus ada dalam Pernyataan Pendirian, pendaftaran secara elektronik, dan pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
- 3) Pasal 153C UUPT mengatur mengenai perubahan Pernyataan pendirian Perseroan Perorangan yang harus ditetapkan oleh RUPS dan diberitahukan secara elektronik pada Menteri serta pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
- 4) Pasal 153D UUPT mengatur tentang wewenang Direksi Perseroan untuk melakukan pengurusan perseroan yang kewenangannya dibatasi dalam UUPT dan/atau Pernyataan Pendirian.
- 5) Pasal 153E UUPT mengatur perihal pendirian Perseroan Perorangan yang hanya dapat didirikan oleh orang perorangan untuk satu kali dalam satu tahun;
- 6) Pasal 153F UUPT mengatur perihal kewajiban Direksi Perseroan Perorangan untuk membuat laporan keuangan dan pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

- 7) Pasal 153G UUPT mengatur tentang pembubaran Perseroan Perorangan, baik alasan pembubaran maupun tata cara pembubaran tersebut;
- 8) Pasal 153H UUPT mengatur tentang kewajiban untuk mengubah Perseroan Perorangan menjadi Perseroan Persekutuan Modal jika tidak lagi memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah;
- 9) Pasal 153I UUPT mengatur perihal keringanan biaya pendirian yang diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan pada bidang penerimaan negara bukan pajak;
- 10) Pasal 153J UUPT mengatur mengenai pertanggungjawaban terbatas pendiri Perseroan Perorangan atas dan pengecualian-pengecualiannya.

### **3. Klasifikasi dan Unsur Perseroan Terbatas**

Perubahan definisi perseroan terbatas dalam UU Cipta Kerja mengklasifikasikan perseroan terbatas secara umum menjadi dua jenis sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumhan) Nomor 21 Tahun 2021, yaitu terdiri atas:

- a. Perseroan persekutuan modal yang merupakan badan hukum persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham; dan

- b. Perseroan perorangan yang merupakan badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.

Perseroan persekutuan modal dibedakan dalam beberapa jenis berdasarkan banyaknya pemegang saham, yaitu:<sup>77</sup>

- a. Perseroan/perusahaan terbuka, yaitu suatu PT yang melakukan penawaran umum atas sahamnya atau telah memenuhi syarat dan telah memproses dirinya menjadi perusahaan publik sehingga telah memiliki pemegang saham publik dan perdagangan sahamnya dapat dilakukan pada bursa-bursa efek.
- b. Perseroan/perusahaan tertutup, yaitu suatu PT yang belum pernah melakukan penawaran umum atas sahamnya kepada publik dan jumlah pemegang sahamnya belum sampai pada jumlah pemegang saham dari suatu perusahaan publik.
- c. Perseroan/perusahaan publik, yaitu perseroan terbuka yang tidak melalui proses penawaran umum, tapi melalui suatu proses khusus setelah dia memenuhi syarat, antara lain jumlah pemegang sahamnya sudah mencapai jumlah minimal tiga ratus orang berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal.

Perseroan persekutuan modal harus memenuhi persyaratan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Pada dasarnya suatu perseroan terbatas mempunyai unsur/elemen yuridis sebagai berikut:<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup> Zainal Asikin dan Wira Pria Suhartana, 2016, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Prenadamedia Group, Jakarta, hal. 54.

- a. Didirikan berdasarkan perjanjian. Setiap perseroan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian, artinya harus ada minimal dua subyek hukum yang bersepakat mendirikan perseroan yang dibuktikan secara tertulis yang tersusun dalam bentuk anggaran dasar, kemudian dimuat dalam akta pendirian yang dibuat di hadapan Notaris.
- b. Pendiri/pemegang saham bernaung pada suatu nama bersama. Sebuah perseroan harus memiliki nama tertentu yang disebutkan tegas dalam anggaran dasarnya. Maka pengesahan nama perseroan dilakukan bersamaan dengan pengesahan anggaran dasarnya yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM.
- c. Merupakan asosiasi pemegang saham. Prinsipnya, suatu perseroan harus memiliki minimal dua orang pemegang saham. Karenanya suatu perseroan persekutuan modal disebut sebagai asosiasi pemegang saham/asosiasi modal.
- d. Merupakan badan hukum, manusia semu atau badan intelektual. Artinya perseroan persekutuan modal sebagai suatu badan hukum, dipersamakan dengan manusia. Konsekuensi yuridisnya adalah suatu perseroan memiliki harta kekayaan sendiri dan mempunyai pengurus yang bertindak untuk dan atas nama perseroan.
- e. Diciptakan oleh hukum. Suatu perseroan persekutuan modal tidak akan menjadi sebuah badan hukum jika tidak melalui proses pendaftaran pada Kementerian Hukum dan HAM serta mendapat

---

<sup>78</sup> Munir Fuady, *Op. cit.*, hal 3-12.

bukti pendaftaran secara elektronik. Maka status badan hukumnya tidak terjadi begitu saja, namun berdasarkan tindakan hukum tertentu dari Menteri yang berwenang sebagai salah satu pelaksana hukum.

- f. Melakukan kegiatan usaha. Setiap perseroan persekutuan modal melakukan kegiatan usaha, yaitu kegiatan dalam bidang perekonomian/bisnis yang bertujuan untuk mendapat keuntungan, bukan usaha sosial.
- g. Kegiatannya termasuk dalam ruang lingkup yang ditentukan perundang-undangan. Ruang lingkup kegiatan usaha perseroan persekutuan modal ada dalam anggaran dasarnya. Semua kegiatan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.
- h. Adanya modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor. Suatu perseroan persekutuan modal harusnya mempunyai modal dasar (*authorized capital*), modal ditempatkan (*issued capital*) dan modal disetor (*paid up capital*). Modal-modal tersebut harus ditentukan secara pasti. Setelah memperoleh status badan hukum, modal ditempatkan dan modal disetor haruslah sama sementara modal dasar boleh lebih besar dari modal ditempatkan dan modal setor.
- i. Modal yang dibagi dalam saham-saham. Semua modal dalam sebuah perseroan persekutuan modal harus dibagi ke dalam saham-saham. Prinsipnya bahwa tidak mungkin ada modal yang tidak dibagi ke

dalam saham-saham dan tidak mungkin ada saham yang tidak diambil dari modal perseroan.

- j. Eksistensinya terus berlaku. Keberadaan sebuah perseroan persekutuan modal tidak dibatasi jangka waktunya dan tidak lagi dihubungkan dengan eksistensi dari pemegang sahamnya. Meskipun pemegang sahamnya berganti, tidak berpengaruh pada eksistensi perseroan itu sendiri.
- k. Berwenang menerima, mengalihkan dan memegang aset-asetnya. Dalam menjalankan usaha, perseroan pasti memerlukan aset. Oleh karena itu perseroan diberi kewenangan penuh oleh hukum untuk menerima, mengalihkan dan memegang aset-asetnya
- l. Dapat menggugat dan digugat di pengadilan. Suatu perseroan persekutuan modal pasti mempunyai kepentingan-kepentingan. Dalam kondisi tertentu, perseroan harus mempertahankan kepentingan tersebut bahkan dengan cara menggugat ke pengadilan. Demikian juga jika ada pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan perseroan tersebut dapat menggugat ke pengadilan.
- m. Mempunyai organ perusahaan. Perseroan persekutuan modal sebagai badan hukum tidak dapat melakukan kegiatannya sendiri. Maka dari itu perseroan memerlukan organ/pengurus untuk mengurus kepentingannya. Organ perseroan persekutuan modal terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris yang mempunyai peran masing-masing dalam

melaksanakan kegiatan sebagaimana telah disebutkan dalam anggaran dasarnya.

Perseroan Perorangan sebagaimana dalam UU Cipta Kerja mempunyai unsur sebagai berikut:<sup>79</sup>

- a. Unsur Perorangan. Kata Perorangan berarti hanya satu orang. Pengertian ini juga hanya berlaku bagi Warga Negara Indonesia (WNI). Orang asing tidak diperbolehkan mendirikan Perseroan Perorangan. Pendiri Perseroan Perorangan hanya satu orang dan dengan adanya pemisahan antara kekayaan pribadi dengan perusahaan. Perseroan Perorangan mempunyai karakteristik tidak ada ketentuan modal dasar minimal, cukup mengisi pernyataan pendirian. Pendirian Perseroan Perorangan tidak memerlukan akta Notaris, cukup satu orang pendiri atau hanya memiliki satu pemegang saham, dan tidak perlu ada komisaris di dalamnya.
- b. Unsur UMK. UMK berarti usaha mikro dan kecil. Usaha Mikro adalah usaha produktif yang dimiliki orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro. Sedangkan usaha Kecil adalah Usaha Ekonomi Produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak

---

<sup>79</sup>“Inilah Cara Mendirikan PT Perorangan Sesuai UU Cipta Kerja”, <https://legalitas.org/tulisan/detail/inilah-cara-mendirikan-pt-perorangan-sesuai-uu-cipta-kerja#prosedur> diakses tanggal 21 Maret 2022, pukul 16.30 WITA.

langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.<sup>80</sup>

### **C. Tinjauan Umum Tentang Sistem AHU *Online***

#### **1. Definisi Sistem AHU *Online* dan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)**

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mempunyai 11 (sebelas) unit kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi masing-masing dalam pelayanan masyarakat di bidang hukum dan hak asasi manusia. Salah satu unit kerja yang berada di Kementerian Hukum dan HAM adalah Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) yang bertugas menyelenggarakan pelayanan administrasi hukum umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditjen AHU telah memiliki sebuah sistem elektronik pelayanan hukum yang dapat diakses secara *online* melalui media elektronik oleh masyarakat publik yang membutuhkan yang dikenal dengan nama sistem AHU *Online*. Sistem AHU *Online* dapat diakses melalui laman <https://ahu.go.id/>.

Sistem AHU *Online* mempunyai beberapa menu pelayanan, diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

<sup>81</sup>Ditjen AHU, "Panduan Penggunaan AHU Online", <https://panduan.ahu.go.id/doku.php> diakses tanggal 30 Oktober 2022 Pukul 15.50 WITA.

- a. Pelayanan Kenotariatan, meliputi pelayanan Pengangkatan Notaris, Permohonan Pindah Wilayah Notaris, Permohonan Perpanjangan Masa Jabatan, Permohonan Perubahan Nama, dan layanan kenotariatan lainnya.
- b. Pelayanan Badan Hukum, meliputi pelayanan: Perseroan Terbatas, Yayasan, Perkumpulan dan Perbaikan Data Badan Hukum.
- c. Pelayanan Wasiat.
- d. Pelayanan Fidusia;
- e. Pelayanan Pencarian/Unduh Data, meliputi Pelayanan Pencarian/Unduh Data untuk Perseroan Terbatas, Yayasan, Perkumpulan dan Fidusia;
- f. Pelayanan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil);
- g. Pelayanan Kewarganegaraan;
- h. Pelayanan Pewarganegaraan;
- i. Pelayanan Legalisasi;
- j. Pelayanan Partai Politik;
- k. Pelayan Sistem Administrasi Badan Usaha, meliputi pelayanan: Persekutuan Komanditer (CV), Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata;
- l. Pelayanan Koperasi;
- m. Pelayanan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) Korporasi;
- n. Pelayanan SIMPADHU (Sistem Pembayaran PNBPA AHU); dan
- o. Pelayanan Perseroan Perorangan.

Menu Pelayanan untuk Badan Hukum yang lazim dikenal sebagai Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), yang terdiri dari Pelayanan Perseroan Terbatas, Yayasan, Perkumpulan dan menu baru tentang Pendaftaran Perseroan Perorangan.

Sistem AHU *Online* merupakan penyempurnaan dari sistem sebelumnya yaitu Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM). Istilah SISMINBAKUM dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M-01.HT.01.01. tahun 2000 adalah penerapan prosedur permohonan pengesahan perseroan dengan menggunakan komputer atau fasilitas *homepage/laman*. Sistem Administrasi Badan Hukum menurut Syamsuddin Manan Sinaga seperti yang dikutip oleh Abdul Halim Barakatullah adalah suatu bentuk pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI dengan menggunakan sistem komputerisasi dalam memproses permohonan pengesahan akta pendirian dan permohonan persetujuan dan penerimaan/laporan perubahan anggaran dasar perseroan, yang dilakukan secara *online* yang dapat diakses oleh seluruh Notaris pada situs <https://sisminbakum.com>.<sup>82</sup>

Penyebutan SISMINBAKUM kemudian berubah menjadi SABH lalu menjadi AHU *Online*. Definisi Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) terbaru yakni dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Badan Hukum

---

<sup>82</sup> Abdul Halim Barakatullah, *Op. cit.*, hal. 60.

Perseroan Terbatas adalah pelayanan jasa teknologi informasi Perseroan secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Pelayanan SABH dalam pendaftaran pendirian, perubahan dan pembubaran perseroan terbatas persekutuan modal dan pendaftaran pendirian perseroan perorangan telah memanfaatkan teknologi internet dan komputerisasi dalam sistemnya sehingga pelayanan publik dapat diselesaikan dengan cepat, akurat, efisien dan tepat waktu.

## **2. Pengaturan Hukum Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dalam Sistem AHU Online**

Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan pada:

- a. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.HT.01.01 tahun 2000 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang kemudian diperbarui dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-05.HT.01.01 tahun 2002 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- b. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-03.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Daftar Perseroan;

- c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengumuman Perseroan Terbatas Dalam Berita Negara dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;
- d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas yang mencabut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas.

### **3. Tujuan Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dalam Sistem AHU *Online***

Keuntungan penerapan layanan *online* SABH dijelaskan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan efisiensi waktu pelayanan jasa pendaftaran dan pengesahan badan hukum dari maksimal 60 (enam puluh) hari menjadi paling lama 1 (satu) minggu dan paling cepat 3 (tiga) hari,

karena *Online System* dapat memangkas proses birokrasi yang lama dan berbelit-belit dalam proses pelayanan jasa hukum.

- b. *Online System* dapat meminimalisir frekuensi tatap muka antara Ditjen AHU sebagai penyedia jasa dan masyarakat publik sebagai pengguna jasa, sehingga dapat mengurangi dan menghilangkan kemungkinan terjadinya Kolusi dan Nepotisme serta mengurangi biaya transportasi dan akomodasi masyarakat untuk mengakses pelayanan. Pada masa sekarang, pelayanan *online* juga dapat dan efektif mengurangi potensi penyebaran virus COVID-19 di lingkungan kementerian/lembaga yang biasanya memberikan pelayanan tatap muka pada masyarakat.
- c. *Online System* dapat mengurangi penggunaan kertas dan pengadministrasian dan penyimpanan arsip data badan hukum untuk mewujudkan penerapan *green office*.
- d. *Online System* memudahkan penyimpanan data agar menjadi lebih tertib administrasi dan lebih mudah untuk dilakukan penelusuran data;
- e. *Online System* memungkinkan publik dapat mengakses layanan dimanapun baik di dalam maupun di luar negeri ke dalam laman AHU *Online*, maka Ditjen AHU telah menerapkan prinsip transparansi dalam dunia usaha yang dapat memberikan keuntungan timbal balik antara masyarakat dengan Kementerian Hukum dan HAM.
- f. Fungsi kontrol dan kendali dalam *online system* dapat dilaksanakan tanpa memerlukan banyak tenaga melainkan cukup dengan Sumber

Daya Manusia (SDM) yang terlatih yang dikontrol oleh pejabat pengawas dan pejabat administrator di lingkup Ditjen AHU.

- g. Kualitas SDM di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, khususnya di lingkungan Ditjen AHU semakin meningkat;
- h. Penggunaan teknologi informasi dengan sistem komputerisasi dalam pelayanan jasa hukum memang memerlukan biaya yang tinggi sehingga wajar jika terjadi peningkatan tarif pelayanan. Namun peningkatan penerimaan negara bukan pajak tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara yang akan dikelola kembali untuk pembangunan secara umum.

## **D. Tinjauan Umum Tentang Perizinan Berusaha**

### **1. Konsep Umum Mengenai Perizinan**

Kata “izin” secara umum menurut para ahli hukum sulit untuk didefinisikan karena masing-masing melihat dari perspektif berbeda terhadap objek yang didefinisikan. Oleh karena itu, justru terdapat banyak pendapat mengenai definisi izin dan/atau perizinan menurut para ahli hukum.

N.M. Spelt dan J.B.J.M ten Berge menyatakan Izin dalam arti luas adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam arti sempit, Izin adalah pengikatan pada suatu aturan izin pada umumnya

didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk mencegah keadaan yang buruk.<sup>83</sup> Kemudian menurut E. Utrecht bahwa bila pembuat peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, keputusan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*).<sup>84</sup>

Pendapat lain dari Bagir Manan bahwa Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan dan perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.<sup>85</sup> Sedangkan Menurut Sjahran Basah, Izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>86</sup> Kemudian menurut Ridwan HR, Izin adalah dikenakan dari pemerintah yang diisyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal yang sama sekali tidak dikehendaki.<sup>87</sup>

---

<sup>83</sup>N.M. Spelt dan J.B.J.M ten Berge, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, cet. II, Terjemahan Philipus M. Hadjon, Yuridika, Surabaya, hal. 2

<sup>84</sup>Victorianus H.H. Randa Puang, 2015, *Hukum Pendirian Usaha dan Perizinan*, Deepublish, Yogyakarta, hal. 36.

<sup>85</sup>Victorianus H.H. Randa Puang, *Op. cit.*, hal. 37.

<sup>86</sup>Adrian Sutedi, 2015, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 170, (Selanjutnya disebut Sutedi, Adrian II).

<sup>87</sup>Ridwan HR, *Op. cit.*, hal. 198.

Perizinan pada dasarnya merupakan keputusan pejabat/badan tata usaha negara yang berwenang, dimana substansinya memiliki sifat sebagai berikut:<sup>88</sup>

- a. Izin bersifat bebas, artinya penerbitan izin tersebut tidak terikat pada hukum tertulis serta organ yang berwenang tersebut memiliki kebebasan yang besar dalam memutuskan untuk memberikan izin.
- b. Izin bersifat terikat, artinya penerbitan izinnya terikat dan berdasarkan pada aturan hukum dan kadar kebebasan orang yang berwenang dan wewenangnya tergantung pada kadar sejauh mana peraturan perundang-undangan mengaturnya.
- c. Izin yang bersifat menguntungkan, artinya izin tersebut sifatnya menguntungkan penerima izin, karena jika yang bersangkutan tidak mendapatkan keputusan tersebut, maka ia tidak mungkin memiliki hak-hak tersebut.
- d. Izin yang bersifat memberatkan, artinya izin tersebut mengandung unsur memberatkan dalam bentuk ketentuan yang berkaitan kepadanya. Izin tersebut juga merupakan izin yang membebankan pihak lain atau masyarakat sekitar seperti pemberian izin bagi perusahaan.
- e. Izin yang segera berakhir, artinya izin tersebut yang berhubungan dengan tindakan/kegiatan yang akan segera berakhir atau yang masa berlakunya sementara.

---

<sup>88</sup> Adrian Sutedi II, *Op. cit.*, hal.

- f. Izin yang berlangsung lama, artinya izin tersebut berhubungan dengan tindakan yang masa berlakunya relatif lama.
- g. Izin yang bersifat pribadi, merupakan izin yang tergantung pada sifat atau kualitas pribadi pemohon izin.
- h. Izin yang bersifat kebendaan, merupakan izin yang tergantung pada sifat dan objek izin.

Tujuan pemberian izin secara umum adalah untuk mengendalikan aktivitas pemerintah dalam hal-hal tertentu dimana ketentuannya berisi pedoman yang harus dilaksanakan oleh pihak yang berkepentingan dan pejabat berwenang. Tujuan pemberian izin dapat dilihat dari dua sisi, yaitu:<sup>89</sup>

- a. Dari sisi pemerintah
  - 1) Untuk melaksanakan peraturan yang bertujuan untuk menilai apakah dalam praktiknya sudah sesuai atau tidak dengan ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam peraturan dan sekaligus untuk mengatur ketertiban.
  - 2) Sumber pendapatan daerah. Pendapatan pemerintah akan bertambah karena dari setiap permohonan izin terdapat biaya retribusi yang harus dibayar pemohon yang tujuan akhirnya adalah untuk membiayai pembangunan.
- b. Dari sisi masyarakat
  - 1) Untuk adanya kepastian hukum.

---

<sup>89</sup> Adrian Sutedi II, *Op. cit.*, hal. 200.

2) Untuk adanya kepastian hak.

3) Untuk memudahkan mendapatkan fasilitas.

Ketentuan tentang adanya perizinan mempunyai fungsi, yaitu:

- a. Fungsi Penertib. Hal ini bermaksud agar izin yang telah diberikan, seperti tempat usaha, bangunan dan kegiatan masyarakat antara yang satu dengan yang lainnya tidak bertentangan satu sama lain sehingga ketertiban dalam masyarakat dapat terwujud;
- b. Fungsi Pengaturan (*reguleren*). Fungsi ini dimiliki oleh pemerintah dengan maksud agar segala perizinan dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya sehingga tidak terdapat penyalahgunaan izin;
- c. Fungsi Keuangan (*budgetering*). Hal ini berarti kegiatan perizinan dapat menjadi sumber pendapatan bagi negara;
- d. Fungsi Instrumen Rekayasa Pembangunan. Perizinan berperan sebagai suatu rekayasa kebijakan yang berperan dalam setiap siklus pembangunan, mulai dari perencanaan, proses, pengawasan maupun evaluasinya; dan
- e. Fungsi Pembinaan. Pemberian izin memberikan pengakuan kompetensi bagi pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan usaha, sehingga pemerintah berperan untuk memberikan pembinaan.

Bentuk dan jenis perizinan dapat berupa pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota yang berarti adanya pembatasan jumlah dan

izin untuk melakukan suatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh pelaku usaha sebelum melakukan suatu kegiatan/tindakan.<sup>90</sup>

Pemerintah pusat saat ini terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah sebagai wujud dari desentralisasi dalam menjalankan pemerintahan. Salah satunya adalah kewenangan dalam membentuk izin. Instrumen izin sebagai suatu tindakan/perbuatan yang dilarang, tetapi diperbolehkan termasuk dalam perizinan berusaha di berbagai sektor. Perizinan berusaha saat ini diberikan dalam bentuk pendaftaran oleh pelaku usaha sebelum memulai kegiatan usaha. Hasilnya dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan syarat maupun komitmen. Izin selalu dibuat dalam bentuk tertulis yang memuat beberapa hal, yaitu: organ yang berwenang, yang dialamatkan, *dictum*, ketentuan-ketentuan, pembatasan-pembatasan dan syarat-syarat, pemberian alasan serta pemberitahuan tambahan.

Izin usaha adalah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi yang bertujuan untuk mengatur tingkah laku pelaku usaha karena izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan. Izin digunakan sebagai sarana kendali agar kegiatan usaha masyarakat tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan, serta untuk membatasi aktivitas usaha masyarakat agar tidak merugikan hak orang lain. Izin juga dipakai sebagai

---

<sup>90</sup>Adrian Sutedi II, *Op. cit.*, hal. 168.

instrumen untuk menjamin kepastian hukum dan sebagai alat bukti dalam hal ada klaim.

## **2. Konsep Perizinan Berusaha dan *Online Single Submission* (OSS) Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja**

Istilah “Izin” dan “Perizinan” yang dimaksud dalam pembahasan ini terbatas atau mengacu pada Izin maupun Perizinan untuk melakukan kegiatan usaha agar tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda. Izin ini sekarang lazim disebut sebagai perizinan berusaha.

Definisi Izin menurut peraturan perundang-undangan terdapat dalam Pasal 1 angka 14 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Selanjutnya disebut PP Nomor 5 Tahun 2021) yaitu persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya. Kemudian pada Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah memberikan definisi Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian Perizinan Berusaha menurut Pasal 1 angka 1 PP Nomor 5 Tahun 2021 adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Pemerintah terus melaksanakan percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan investasi dan kemudahan berusaha sebagai antisipasi dan partisipasi dalam pertumbuhan ekonomi global. Perizinan Berusaha yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah terus dikembangkan dalam sistem pelayanan dan regulasinya sesuai tuntutan dunia usaha, perkembangan teknologi dan persaingan global. Sebelum dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017, pelaksanaan Perizinan Pendirian Perseroan Terbatas menggunakan sistem manual dengan cara datang langsung ke kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi atau daerah tempat domisili dimana Perseroan tersebut didirikan, dengan menggunakan sistem manual tentu cara pendaftaran izin-izin juga dengan cara manual yaitu dengan cara mengisi formulir pengajuan izin apabila perseroan terbatas baru didirikan.<sup>91</sup>

Penataan sistem pelayanan perizinan yang paling signifikan dilakukan adalah penyediaan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau dikenal dengan istilah *Online Single Submission* (OSS). OSS memudahkan pemilik usaha dengan “*automatic approval*” dengan menyeragamkan persyaratan serta tidak diperlukan pengecekan dokumen sepanjang memenuhi persyaratan administrasi dalam sistem, sehingga langsung dapat diterbitkan izin usaha. Perbedaan utama antara OSS dengan sistem perizinan sebelumnya adalah sistem perizinan

---

<sup>91</sup> Made Karina Thalia Crisandyna, et. al. 2020, Aspek Perizinan Dalam Pendirian Perseroan Terbatas dengan Sistem Online Single Submission, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 1, No. 1, hal. 120.

sebelumnya, pemohon izin memenuhi syarat-syarat terlebih dahulu baru mendapatkan izin usaha, sedangkan pada OSS pemohon izin mendapatkan izin usaha terlebih dahulu barulah melengkapi syarat-syarat.<sup>92</sup>

Istilah OSS (*Online Single Submission*) mulai dibahas sejak tahun 2016, kemudian dijelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha dan akhirnya direalisasikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

*Online Single Submission* (OSS) menurut Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Lembaga Penyelenggara OSS ini adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Sistem OSS pertama kali disebut dengan OSS Versi 1.0 yang kemudian di-*update* menjadi OSS Versi 1.1 pada awal November 2019 untuk mengatasi beberapa permasalahan dan kelemahan dalam sistem OSS Versi 1.0. Kemudian pada bulan Agustus 2021, sebagai tindak lanjut dari Pelaksanaan UU Cipta Kerja, Pemerintah merilis Sistem Perizinan Berusaha/OSS Berbasis Risiko menggantikan OSS Versi 1.1.

---

<sup>92</sup> Sri Siti Munalar, et. al. 2022. Peran Notaris Dalam Pengurusan Izin Usaha Perseroan Terbatas (Tinjauan Yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, *Jurnal Bhakti Hukum*, Vol. 1, No. 1. Hal. 130.

Perizinan dalam UU Cipta Kerja secara umum terdapat 3 (tiga) ketentuan:<sup>93</sup>

- a. Ketentuan mengenai Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam Pasal 7 UU Cipta Kerja;
- b. Ketentuan mengenai Persetujuan Lingkungan dalam Pasal 22 UU Cipta Kerja; dan
- c. Ketentuan Perizinan secara umum dalam UU Administrasi Pemerintahan dalam Pasal 175 UU Cipta Kerja.

Definisi OSS Berbasis Risiko dalam Pasal 1 angka 21 PP Nomor 5 Tahun 2021 adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pemerintah melalui UU Cipta Kerja telah melakukan suatu perubahan besar yakni deregulasi, debirokratisasi dan digitalisasi dalam mengembangkan sistem Perizinan Berusaha yang lebih baik. Pasca UU Cipta Kerja, paradigma perizinan berubah dari berbasis izin (*license base*) menjadi berbasis risiko (*risk based*). Tingkat risiko menjadi sebuah pertimbangan atas setiap usaha dan Tindakan yang dilakukan, maka semakin tinggi potensi risiko yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas usaha tertentu maka semakin banyak izin yang dibutuhkan dan semakin ketat kontrol dari Pemerintah.

---

<sup>93</sup> Aldwin Rahadian Megantara, 2021, *Catatan Kritis Omnibus Law UU Cipta Kerja Dalam Sudut Pandang Hukum Administrasi Pemerintahan*, Deepublish, Sleman, hal. 58.

Prinsip OSS Berbasis Risiko adalah *trust but verify*, karena OSS Berbasis Risiko mengubah konsep perizinan yang bersifat *ex-ante* (persyaratan dipenuhi di awal) menjadi konsep perizinan *ex-post* (verifikasi dilakukan setelah persyaratan terpenuhi). Tujuan penerapan pendekatan ini adalah meningkatkan investasi dan kegiatan berusaha melalui pelaksanaan penerbitan perizinan secara lebih efektif dan sederhana; serta pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sementara bagi dunia usaha dan masyarakat umum, pendekatan ini akan meminimalisasi potensi risiko dan menikmati proses yang efektif-efisien dalam pengurusan perizinan berusaha.<sup>94</sup>

Pemerintah dalam PP Nomor 5 Tahun 2021 mengatur ketentuan-ketentuan dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko antara lain mengenai:

- a. Pengaturan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- b. Norma, standar, prosedur, dan kriteria perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- c. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui layanan Sistem OSS;
- d. Tata cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- e. Evaluasi dan reformasi kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- f. Pendanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

---

<sup>94</sup> KPPOD, 2021, *OSS RBA Di Daerah: Tantangan dan Kebutuhan Pemda*, Jakarta, hal. 12.

- g. Penyelesaian permasalahan dan hambatan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
- h. sanksi.

Peringkat skala usaha kegiatan usaha diklasifikasikan menjadi 3 jenis yaitu:

- a. Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah;
- b. Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah; yang terbagi atas
  - 1) tingkat Risiko menengah rendah
  - 2) Tingkat Risiko menengah tinggi
- c. Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi.

Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah berupa NIB (Nomor Induk Berusaha) yang menjadi identitas Pelaku Usaha sekaligus legalitas melaksanakan kegiatan usaha. NIB kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah juga berlaku sebagai Standar Nasional Indonesia (SNI) dan/atau sebagai pernyataan jaminan halal di bidang jaminan produk halal.

Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah berupa NIB dan Sertifikat Standar. Sertifikat Standar untuk melaksanakan kegiatan usaha dalam bentuk pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi standar usaha diberikan melalui Sistem OSS. Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah tinggi berupa: NIB dan Sertifikat Standar. Sertifikat Standar diterbitkan

Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh Pelaku Usaha.

Perizinan Berusaha dengan tingkat Risiko tinggi berupa NIB dan Izin. Izin merupakan persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya. Sebelum memperoleh Izin, Pelaku Usaha dapat menggunakan NIB untuk persiapan kegiatan usaha. NIB sebagaimana dan Izin merupakan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha. Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menerbitkan Sertifikat Standar usaha dan Sertifikat Standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar.

### **3. Gambaran Umum Sistem OSS Berbasis Risiko**

Sistem OSS Berbasis Risiko saat ini dikembangkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yakni Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM). Sistem OSS Berbasis Risiko dapat diakses pada laman <https://oss.go.id/>. Laman OSS Berbasis Risiko terdapat tiga subsistem yaitu subsistem pelayanan informasi, subsistem perizinan berusaha dan subsistem pengawasan yang akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Subsistem pelayanan informasi yang terdiri dari 9 (sembilan) menu, yakni menu informasi mengenai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020, Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha, Bidang Usaha Penanaman Modal (BUPM), Informasi Lokasi Usaha,

Fasilitas Berusaha, Mekanisme Pengawasan, Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan Pengaduan Masyarakat.

- b. Subsistem perizinan yang terdiri dari 5 (lima) menu yaitu menu Penerbitan Perizinan Berusaha, Tingkat Risiko, Konfirmasi/Persetujuan Tata Ruang, Persetujuan Lingkungan, dan Sertifikat Produk.
  - c. Subsistem pengawasan yang terdiri dari Pengawasan Rutin, Pengawasan Insidental, adanya jadwal pengawasan tahunan, Surat Tugas, Laporan Hasil Pengawasan (BAP), Profil Pelaku Usaha dan Pengenaan Sanksi.
- Penggunaan Sistem OSS Berbasis Risiko dapat diakses secara daring, dimana pun dan kapan pun. Sistem OSS sendiri memberikan manfaat yang bermanfaat bagi pelaku usaha, antara lain:<sup>95</sup>
- a. Mempermudah pengurusan berbagai perizinan berusaha baik prasyarat untuk melakukan usaha
  - b. Memfasilitasi pelaku usaha untuk terhubung dengan semua stakeholder dan memperoleh izin secara aman, cepat dan tepat waktu.
  - c. Memfasilitasi pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan pemecahan masalah perizinan dalam satu tempat.
  - d. Memfasilitasi pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas berusaha (NIB).

<sup>95</sup> “Perizinan Berusaha Melalui OSS”,  
<https://www.indonesia.go.id/kategori/investasi/420/perizinan-berusaha-melalui-oss?lang=1>  
 diakses tanggal 25 Maret 2022, pukul 10.10 WITA.

## E. Tinjauan Tentang Jabatan Notaris dan Perseroan Terbatas Menurut Hukum Islam

### 1. Konsep Jabatan Notaris Menurut Hukum Islam

Kajian ilmu dalam Islam meliputi banyak bidang, bukan hanya ilmu pasti tetapi juga sejarah, hukum, filsafat maupun sastra. Salah satunya adalah ilmu dalam bidang kenotariatan yang terkait dengan akta. Islam lebih dulu mengenal dan mengembangkan bidang notariat, yaitu notaris Syariah yang bersumber pada Al-Qur'an dan Al-Hadis yang didukung oleh fatwa dan ijtihad ulama, berbeda dengan notaris sekarang yang bersumber dari hukum Barat.

Georgia A. Makdisi dalam Cita Humanisme Islam menjelaskan perkembangan bidang kenotariatan dalam Islam. Seni kenotariatan awalnya berkembang pada abad ke-8 di Baghdad, Iraq oleh Abu Hanifah Bersama murid-muridnya. Literatur Islam mengenal beberapa istilah Arab yang merujuk pada akta atau dokumen formal. Istilah dasarnya berasal dari kata *aqad*, *syarth* dan *watsq*. Dokumen formal disebut dengan *al watsa'iq*, *syuruth* dan *uqud*. Sedangkan Notaris disebut sebagai *muwatstsiq*, *watstsaq*, *shabib al-watsa'iq*, atau *aqid li al-syuruth*. Terdapat banyak karya yang isinya adalah kumpulan akta kenotariatan dalam biografi penulis Muslim pada awal abad ke 10 hingga masa setelahnya, seperti Ibn Al-Fardi dalam karyanya *Maushul Al-Fardi*, Ibn Basykuwal dalam karyanya *Shilah*, kemudian Marrakusyiy yang menulis *Dzayl*.<sup>96</sup>

<sup>96</sup> Ustad Adil, 2011, *Mengenal Notaris Syari'ah*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 29-31.

Ketentuan terhadap jabatan Notaris tidak dijelaskan secara khusus dalam Al-Qur'an, namun terdapat beberapa ayat yang bersifat umum yang akan dianalisa sebagai dasar hukum mengenai peranan Notaris kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan nasional.

Pertama, dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 282 yang berbunyi:

فَلْيَكْتُبْ ۖ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ عَدْلًا وَيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْأَدْلِ فَإِنْ كَانَ ط ۖ وَالْيَمَلُ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلَيْتَقَ اللَّهُ رَبَّهُ وَلَا يَخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمَلَّ هُوَ فَلْيَمَلْ وَلِيُّهُ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ ۖ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ بِالْعَدْلِ وَلَا تَذْكُرَا إِحْدَهُمَا الْآخَرَ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَادَةِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُ وَلَا تَسْمُؤَا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى ط ۖ يَأْبَ الشَّهَادَةَ إِذَا مَا دُعُوا أَبْوًا إِلَّا أَنْ تَكُونَ ذُلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ إِلَّا تَرْتَأْتُمْ أَجْلَهُ وَاسْتَشْهِدُوا إِذَا ط ۖ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۖ وَ ۖ وَإِنْ تَقَلُّوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بَيْنَكُمْ تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارُّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۖ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ أَنْتُمْ اللَّهُ

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun dari padanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada

*dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual-beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."*

Terjemahan ayat di atas dapat dihubungkan dengan jabatan Notaris dengan penjelasan sebagai berikut:<sup>97</sup>

- a. Kalimat “Wahai orang-orang beriman” menyatakan bahwa subyek yang dibebani perintah ini adalah orang-orang beriman yang dikenai perintah dan larangan, lazim disebut sebagai *mukallaf*. *Mukallaf* terdiri dari manusia kodrati dan badan hukum (persekutuan/*syirkah*). Jadi ayat ini memerintah manusia kodrati yang beriman, juga memerintah badan hukum.
- b. Kalimat “maka catatkanlah” mengandung perintah yang bersifat anjuran kepada para pihak untuk mencatat/menuliskan perjanjian utang piutang. Jika dihubungkan dengan kalimat setelahnya yakni “seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar”, maka ini berarti bahwa perjanjian tersebut harus dibuat tertulis di hadapan orang yang mempunyai wewenang untuk itu sehingga dapat dinilai sebagai perjanjian yang benar. Ini merujuk pada jabatan Notaris sebagai seorang “pencatat”.
- c. Kalimat “hendaklah dia menulis” mengandung perintah yang sifatnya anjuran bagi juru tulis dalam hal ini adalah Notaris untuk menulis

<sup>97</sup> Indra Iswara, 2020, *Profesi Notaris PPAT Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam*, Maktabah Muslim Sunni, Kediri, hal. 3-15.

perjanjian, dan isi perjanjian tersebut diwajibkan adil/tidak memihak. Ini menandakan bahwa jabatan Notaris adalah sebuah profesi kehormatan.

- d. Kalimat “Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya” mengandung arti bahwa seorang Notaris tidak boleh menolak untuk membuat akta kecuali ada alasan hukum untuk menolak/mengingkarinya. Hal ini sejalan dengan Pasal 16 ayat (1) poin e UUJN.
- e. Kalimat “Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar” menandakan sebuah keharusan menggunakan wali/pengampu bagi seseorang yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum.
- f. Kalimat “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu” mengandung arti bahwa dalam melaksanakan perbuatan hukum/akad dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki atau satu saksi laki-laki dan dua saksi perempuan. Hal ini sejalan dengan Pasal 16 ayat (1) poin m UUJN
- g. Anjuran adanya saksi dalam perjanjian dan serta penegasan bahwa Notaris dan saksi bukan merupakan pihak dalam akad. Hal ini sejalan dengan Pasal 38 ayat (3) huruf c UUJN bahwa isi akta merupakan kehendak para pihak, bukan kehendak Notaris. Notaris hanya memformulasikannya dalam bentuk akta Notaris sesuai UUJN.

Kedua, dalam Surah An-Nisa‘ Ayat 59 yang berbunyi:

فَإِنْ مِنْكُمْ يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ  
تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
طُ ذُ لِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا الْآخِرِ

Artinya: “Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan Ulil Amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Notaris sebagai orang yang beriman wajib taat terhadap peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah (sebagai Ulil Amri) dalam hal ini menyangkut UUJN dan peraturan-peraturan lain yang terkait. Notaris dilarang melakukan tindakan di luar kewenangan yang telah ditentukan dan hal ini sesuai dengan Pasal 4 UUJN.<sup>98</sup>

Ketiga, dalam Surah Al-Ma‘idah Ayat 1:

بِالْعُقُودِ أَوْفُوا أَمْثُوا الَّذِينَ يَٰٓأَيُّهَا

Artinya : “Wahai orang-orang beriman! Penuhilah janji-janji/akad itu...” Hal ini mengandung makna segala bentuk akad dengan berbagai macam dan perkembangannya diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah atau sepanjang tidak ada dalil yang melarangnya. Dengan adanya dalil ini, Notaris/PPAT mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembuatan akta syariah dengan memahami kaidah yang berlaku dalam hukum Perdata Islam.<sup>99</sup>

<sup>98</sup> Linggar Pradiptasari dan Akhmad Khisni, 2017, Sinergitas Hukum Islam dengan Peranan Notaris dan PPAT dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), *Jurnal Akta Universitas Islam Sultan Agung Semarang*, No. 4, Vol. 4, hal. 548.

<sup>99</sup> Indra Iswara, *Op. cit.*, hal. 38.

## 2. Konsep Perseroan Terbatas Menurut Hukum Islam

Perseroan dalam literatur hukum Islam secara bahasa berasal dari kata *syirkah* yang mempunyai makna sama dengan kata *ikhtilat* yang berarti “bercampur”, yaitu penggabungan suatu harta dengan harta lain hingga keduanya tidak dapat dibedakan. Menurut Ulama Hanafiyah, *syirkah* adalah sebuah transaksi antara dua orang yang bekerjasama dalam modal dan keuntungan.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *syirkah* didefinisikan sebagai kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang terkait.<sup>100</sup>

Al-Qur'an Surah Sad ayat 24 memberi petunjuk bahwa *syirkah* telah disyariahkan sejak masa lampau dan masyarakat Arab pra-Islam telah mempraktekkan transaksi *syirkah*. *Syirkah* adalah transaksi yang dibolehkan secara hukum. Dalilnya terdapat dalam Surah an-Nisa' ayat 12 yang artinya: “*jika mereka lebih banyak dari itu, maka mereka bersama-sama (bersekutu) dalam bagian yang sepertiga itu*”. Kemudian dalam hadis *qudsi* yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang artinya: “*Sesungguhnya Allah Azz awa Jallah berfirman, Aku adalah pihak ketiga (dari) dua orang yang bersekutu, selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati yang lain. Jika salah seorang di antara keduanya mengkhianati yang lain, maka Aku keluar dari persekutuan tersebut*”.

<sup>100</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Buku II Pasal 20.

Selain dari Al-Qur'an dan Hadis di atas, para ulama telah sepakat tentang kebolehan transaksi *syirkah*, meskipun mereka berbeda pendapat mengenai jenis-jenisnya.<sup>101</sup>

Jenis-jenis *syirkah* menurut ulama fiqih dan yang sekarang banyak dikenal dalam Islam adalah sebagai berikut:<sup>102</sup>

- a. *Syirkah al-'Inan*, yakni kerja sama/persekutuan dua orang atau lebih dalam memanfaatkan modal usaha untuk melakukan suatu bisnis dengan membagi untung rugi secara proporsional atau kesepakatan.
- b. *Syirkah al-Mufawadah*, yaitu kerja sama/persekutuan dua orang atau lebih untuk melakukan suatu bisnis dalam syarat bahwa keduanya sama dalam hal modal, pengelolaan harta, agamanya, dimana masing-masing pihak berwenang melakukan perbuatan hukum dan bertindak atas nama *syirkah*.
- c. *Syirkah al-Abdan*, yaitu kerja sama/persekutuan dua orang atau lebih dengan modal keterampilan untuk melakukan suatu usaha/pekerjaan berdasarkan pesanan/permintaan.
- d. *Syirkah al-Wujuh*, yaitu kerja sama/persekutuan dua orang atau lebih tanpa harus memiliki modal. Keduanya membeli barang dengan cara berutang kemudian menjual Kembali secara kontan dengan memanfaatkan nama baik mereka dalam masyarakat. Keuntungannya kemudian dibagi sesuai kesepakatan.

---

<sup>101</sup> Ainul Yaqin, 2019, *Legalitas Perseroan Terbatas Perspektif Hukum Islam*, Pustaka Ilmu, Yogyakarta, hal. 33-35.

<sup>102</sup> *Ibid*, hal. 40-44.

- e. *Syirkah al-Mudarabah*, yakni persekutuan dimana pemilik modal memberikan modal pada pengurus untuk mengelola modal tersebut dan keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan. Namun kerugian hanya dtanggung pemilik modal, pengurus tidak menanggung apapun kecuali kerja dan usahanya.

Mayoritas ulama setuju bahwa rukun *syirkah* ada tiga, yaitu:<sup>103</sup>

- a. *Sighat* akad, yaitu sesuatu yang muncul dari para pihak yang berakad yang menunjukkan adanya keinginan mereka untuk membuat akad dan menyempurnakannya. Rukun akad adalah ijab dan kabul. Ijab kabul dapat dilakukan sesuai keinginan para pihak yaitu dengan perkataan, tulisan, isyarat, maupun petunjuk.
- b. Para pihak yang berakad (*syarik*). Akad dilaksanakan oleh dua atau lebih manusia ataupun badan hukum.
- c. Objek akad, yang dapat berupa benda/harta, manfaat dari benda/harta maupun berupa pekerjaan. Sebuah *syirkah* harus memiliki objek yang jelas dan halal menurut syariat.

Tujuan berusaha dalam ekonomi klasik memang untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan biaya sekecil-kecilnya. Namun tidak demikian dalam Islam. Seorang pengusaha harus berdasarkan tuntutan syarak yang bersumber pokok pada Al-Qur'an dan Hadis. Paling tidak, tujuan sebuah perusahaan, seperti perseroan harus memperhatikan prinsip

---

<sup>103</sup> *Ibid*, hal. 45-50.

persamaan dan toleransi (*tasamuh*), keadilan (*'adalah*) dan saling tolong menolong (*ta'awun*) yang saling menguntungkan.

*The Economic Enterprise in Islam*, karya Muhammad Nejatullah Siddiqi memformulasikan tujuan berusaha sebagai tujuan aktivitas ekonomi yang sempurna menurut Islam adalah untuk: memenuhi kebutuhan hidup seseorang dengan sederhana; memenuhi kebutuhan keluarga; memenuhi kebutuhan jangka panjang; menyediakan kebutuhan keluarga yang ditinggalkan; dan memberikan bantuan sosial dan sumbangan di jalan Allah.<sup>104</sup>



---

<sup>104</sup> Muhammad Nejatullah Siddiqi. 1991, *Kegiatan Ekonomi Islam*, Terjemahan Anas Sidiq, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 15.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Peran Notaris Dalam Pendirian dan Pendaftaran Perseroan Terbatas Pasca Berlakunya Sistem Baru AHU *Online* dan *Online Single Submission* (OSS) Berbasis Risiko

Notaris adalah jabatan yang kepadanya diberikan peran dan kewenangan langsung oleh negara yang di dalamnya terdapat wewenang pengurusan berupa pendelegasian sebagian bidang pengurusan negara, yaitu dalam hal pembuatan akta Notaris sebagai bukti autentik atas telah dilakukannya perbuatan hukum masyarakat. Kewenangan tersebut yang langsung diberikan oleh negara melalui undang-undang merupakan kewenangan **atribusi** (*attribute*).

Kewenangan atribusi yaitu pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, artinya pemerintahan yang dimaksud dalam hal ini adalah Notaris. Notaris diberikan kewenangan untuk membuat membuat akta pendirian perseroan terbatas persekutuan modal. Pemberian kewenangan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris maupun undang-undang lain yang menjelaskan kewenangan notaris dalam pembuatan akta perseroan terbatas seperti pada Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyatakan bahwa,

Perseroan persekutuan modal didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta Notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia. Kemudian arti selanjutnya mengenai atribusi yakni kewenangan ini bersifat melekat terhadap organ pemerintahan dituju atas jabatan dan kewenangan yang diberikan kepada organ pemerintahan tersebut, artinya ada rasa tanggung jawab yang harus bisa dipertanggung jawabkan bila kewenangan ini sudah dilakukan.

Kewenangan atribusi ini diberikan untuk melengkapi organ pemerintahan dengan penguasa pemerintah berikut wewenangnya. Dalam hal ini pembentuk undang-undang menentukan penguasa pemerintah yang baru dan memberikan suatu organ pemerintahan kepadanya beserta wewenangnya, baik kepada organ yang telah ada maupun yang terbentuk pada kesempatan itu. Kewenangan atribusi hanya dapat dibentuk oleh pembuat undang-undang. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sifatnya baru atau asli, bukan berasal dari lembaga lain misalnya Kementerian Hukum dan HAM.<sup>105</sup>

Pendirian perseroan perorangan berbeda dengan perseroan persekutuan modal. Perseroan perorangan tidak memerlukan akta Notaris berdasarkan amanat UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya. Pemerintah telah memberikan kemudahan dalam pendirian Perseroan perorangan. Kemudahan tersebut ada pada jumlah pendiri Perseroan yang dapat dilakukan oleh satu orang, keringanan biaya pendirian perseroan, dan kemudahan dalam prosedur pendiriannya.

---

<sup>105</sup> Sulhan, et.al., 2020, *Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Mitra Wacana Media, Jakarta, hal. 7.

Wewenang notaris dalam pendirian perseroan perorangan berbeda dengan wewenangnya dalam mendirikan perseroan persekutuan modal. Pendaftaran pendirian perseroan perorangan dapat dilakukan secara mandiri oleh pendiri perseroan. Beberapa notaris menyarankan klien yang datang kepadanya untuk pengurusan pendirian dan pengesahan perseroan perorangan agar tetap mengurus secara mandiri tanpa melalui notaris demi mematuhi amanat Undang-Undang Cipta Kerja.<sup>106</sup> Namun kenyataannya, klien tetap mempercayakan hal tersebut pada notaris, karena notaris dianggap mampu dan dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut. Notaris akan memiliki peran dalam pendirian dan pendaftaran perseroan perorangan jika ada klien yang menguasai pekerjaan itu kepadanya. Peran/wewenang notaris dalam pendirian perseroan perorangan ini bukanlah amanat undang-undang melainkan wewenang dan tanggung jawab secara perdata atas kepercayaan yang diberikan klien kepadanya.

Ciri dan sifat jabatan notaris tercermin dari peran dan wewenangnya dalam memberikan pelayanan dan bantuan hukum pada klien/masyarakat, yaitu ketidakberpihakan (*inpartiality*) dan kemandirian (*independency*). Ketidakberpihakan ini terpenuhi apabila Notaris telah menjelaskan pada klien secara menyeluruh mengenai segala hak, kewajiban, akibat hukum dari perbuatan yang akan dilakukan, lalu klien menentukan pilihannya secara sukarela dan notaris tetap menjaga rambu-rambu hukumnya. Kemandirian Notaris walaupun tidak diatur dengan jelas,

---

<sup>106</sup> Wawancara dengan Wandhi Pratama Putra Sisman, Notaris di Kabupaten Kolaka, 3 November 2022.

dianggap sudah menjadi aturan tak tertulis yang harus dipatuhi seorang Notaris. Notaris tidak dibawah siapa pun kecuali peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.<sup>107</sup>

Notaris memang mempunyai peran yang unik. Masyarakat menilai Notaris mempunyai kewenangan publik, penyuluh, maupun pemberi nasihat. Peran Notaris adalah memberikan jaminan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang melakukan perbuatan hukum dalam lapangan hukum perdata melalui akta autentik yang dibuat oleh dan/atau di hadapan notaris.<sup>108</sup> Peran notaris ini ditegaskan dalam UUJN pada bagian Menimbang huruf b yang berbunyi: “bahwa untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum, dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan dan oleh pejabat yang berwenang.<sup>109</sup>

Peran notaris dalam pendirian dan pendaftaran Perseroan Persekutuan Modal setelah diberlakukannya UU Cipta Kerja, Sistem Baru AHU *Online* dan *Online Single Submission* (OSS) Berbasis Risiko masih tetap sama dengan sebelumnya. Dalam mengakses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) AHU *Online* diwajibkan menggunakan akta autentik, maka disinilah peran Notaris tetap dibutuhkan. Apabila klien ini ingin mendaftar dan mengesahkan perseroan terbatas, hal tersebut hanya bisa dilakukan oleh

---

<sup>107</sup>Herlien Budiono II, *Op.Cit.*, hal. 281-282.

<sup>108</sup> Muhammad Nastain dan Setyawati, 2020, Legal Study of Making an Electronic Notary Deed, *Jurnal Sultan Agung Notary Law Review*, Vol. 2, No. 2, hal. 71.

<sup>109</sup> Bachruddin, et.al., *Op. cit.*, hal. 13.

Notaris yang telah memiliki *username/user ID* yang tercatat dalam sistem AHU Online.<sup>110</sup>

Pendirian perseroan persekutuan modal secara umum mempunyai dua persyaratan, yaitu syarat formal dan syarat materil. Persyaratan formal pendirian perseroan persekutuan modal berdasarkan UUPT yang telah disesuaikan dengan UU Cipta Kerja adalah sebagai berikut:<sup>111</sup>

- a. Pendiri minimal dua orang atau lebih. Suatu perseorangan persekutuan modal lahir dari perjanjian, maka syarat pendirinya harus dua orang atau lebih. Dalam Pasal 7 ayat (1) UUPT disebutkan bahwa perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih. Namun dengan kata lain bahwa perseroan persekutuan modal dapat pula didirikan oleh dua badan hukum atau lebih dengan pengecualian yang disebutkan dalam pasal 7 ayat (7) Perubahan UUPT.<sup>112</sup>
- b. Anggaran Dasar dibuat dengan akta autentik berbahasa Indonesia di hadapan Notaris. Perseroan persekutuan modal harus dibuat dengan akta Notaris dan menurut Pasal 7 ayat (1) UUPT harus dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
- c. Setiap pendiri wajib mengambil bagian atas saham, kecuali dalam rangka peleburan seperti yang dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) UUPT.
- d. Akta pendirian harus didaftarkan secara elektronik pada Menteri Hukum dan HAM dan mendapat bukti pendaftaran dan diumumkan dalam Berita

<sup>110</sup> Jhonny Marten Londong, Pendaftaran Perizinan Usaha Melalui OSS RBA, Webinar Rita Armee, 29 Oktober 2021.

<sup>111</sup> Bhekti Suryani, 2013, *215 Tanya Jawab Perseroan Terbatas*, Laskar Aksara, Jakarta, hal. 6-7.

<sup>112</sup> Herlien Budiono, 2018, *Demikian Akta Ini*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 147 (Selanjutnya disebut Budiono, Herlien III)

Negara Republik Indonesia (BNRI) seperti yang dijelaskan dalam Pasal 109 UU Cipta kerja yang diantaranya mengubah Pasal 7 ayat (4) UUPA.

- e. Untuk perseroan persekutuan modal biasa minimal memiliki satu orang direktur dan satu orang komisaris sesuai ketentuan Pasal 92 ayat (3) dan Pasal 108 ayat (3) UUPA. Sedangkan perseroan yang terbuka/*go public* minimal harus memiliki dua orang direktur dan dua orang komisaris.
- f. Pemegang saham harus Warga Negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia, kecuali badan hukum yang mengandung unsur asing.

Persyaratan materil/kelengkapan dokumen yang harus disiapkan oleh klien dan divalidasi oleh notaris untuk pendirian sebuah perseroan persekutuan modal adalah sebagai berikut:<sup>113</sup>

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) para Pendiri/Pemegang Saham dan Pengurus Perseroan minimal dua orang.
- b. Kartu Keluarga (KK) para Pendiri/Pemegang Saham dan Pengurus Perseroan minimal dua orang.
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) para Pendiri/Pemegang Saham dan Pengurus Perseroan minimal dua orang.
- d. Susunan Direksi dan Komisaris serta jumlahnya.

Prosedur teknis dan peran notaris dalam pendirian perseroan persekutuan modal jika syarat formal dan syarat materilnya telah terpenuhi dijelaskan sebagai berikut:<sup>114</sup>

---

<sup>113</sup> Irma Devita Purnamasari, 2010, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer: Kiat-Kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Mendirikan Badan Usaha*, Kaifa, Bandung, hal. 54-55

a. Saat klien/para calon pendiri perseroan telah menghadap pada notaris, persyaratan materil pembuatan akta pendirian diminta dan divalidasi kebenarannya. Lalu klien diberi petunjuk untuk mengisi formulir pendirian perseroan persekutuan modal. Adapun isian formulir tersebut terdiri atas:

- 1) Dua calon nama perseroan beserta singkatannya (untuk mengantisipasi jika nama perseroan yang dipilih sudah dipakai oleh perseroan lain;
- 2) Maksud dan tujuan, jenis kegiatan usaha sesuai kode KBLI 2020;
- 3) Modal perusahaan yakni modal dasar dan modal disetor;
- 4) Calon nama pendiri/pemegang saham/pemilik modal minimal dua orang;
- 5) Calon nama pengurus yakni direksi dan komisaris minimal dua orang;
- 6) Alamat lengkap/domisili perusahaan; dan
- 7) Nomor telepon serta email perusahaan.

Formulir isian pendirian PT ini harus diisi dengan hal yang benar dan disepakati para pendiri sebelum mendirikan PT dan tidak boleh diubah secara sembarangan, terutama mengenai jenis usaha dan jumlah besaran modal usaha, karena di dalam OSS RBA setiap jenis usaha mempunyai skala usaha dan tingkat risiko usaha yang berbeda yang tentunya mempengaruhi nilai besaran modal dasar usaha dan jenis perizinan yang

---

<sup>114</sup> Wawancara dengan Wandhi Pratama Putra Sisman, Notaris di Kabupaten Kolaka, 3 November 2022.

dibutuhkan. Beberapa jenis usaha tertentu harus menyesuaikan besaran modal dengan instansi terkait. Jenis modal yang dibahas dalam OSS RBA ini adalah modal yang disetor, bukan modal dasar. Maka perlu diperhatikan bahwa untuk Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PT PMA) sesuai Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 harus mempunyai modal disetor minimal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar nilai tanah dan bangunan per 5 digit KBLI.

Apa yang ditulis dan ditandatangani oleh para pendiri PT sebagai bukti bahwa para pihak memohon untuk dibuatkan akta pendirian perseroan, maka notaris sebagai pencatat akan menggunakan data tersebut di dalam pendaftarannya pada AHU Online. Karena jika ada ketidaksesuaian data, maka harus dilakukan perbaikan data dan akan dikenai biaya perbaikan data oleh Ditjen AHU.

- b. Notaris melakukan pengecekan nama perseroan dan/atau singkatannya di laman AHU Online pada menu AHU perseroan terbatas. Pastikan nama perseroan telah sesuai dengan aturan karena nama akan memperoleh bukti pendaftaran dari Menteri Hukum dan HAM bersamaan dengan terbitnya SK pendirian.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas Pasal 5 ayat (1) menjelaskan bahwa Perseroan tidak boleh memakai nama yang:

- 1) Telah dipakai secara sah oleh perseroan lain atau sama pada pokoknya dengan nama perseroan lain;

- 2) Bertentangan dengan ketentuan umum dan atau kesesuaian;
- 3) Sama atau mirip dengan nama lembaga Negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali memiliki izin dari yang bersangkutan;
- 4) Tidak sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan perseroan saja tanpa nama diri;
- 5) Terdiri atas angka atau rangkaian angka, atau huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata atau;
- 6) Tidak mempunyai arti sebagai perseroan, badan hukum, atau persekutuan perdata.

Perbedaan pemesanan voucher nama perseroan telah berubah sejak tanggal 17 Agustus tahun 2021 dimana akses cek nama sudah tidak dipesan tersendiri di awal dan sudah tidak dikenai biaya PNBP (gratis). Sebelumnya, pemesanan voucher nama perseroan dan pendaftaran pengesahan perseroan masing-masing dikenai biaya PNBP, namun sekarang prosedurnya digabung menjadi satu.

Untuk mengakses cek nama perseroan, dapat mengikuti alur sebagai berikut:

- 1) masuk ke halaman Laman AHU ke alamat <http://ahu.go.id>
- 2) klik menu Perseroan Terbatas;
- 3) klik menu Cek Nama Perseroan Terbatas;
- 4) isikan nama dan singkatan yang akan di lakukan pengecekan;

- 5) jika calon nama perseroan telah terdapat dalam database Ditjen AHU, maka akan terdapat informasi bahwa nama perseroan sudah ada dalam database SABH, diinstruksikan cari nama/singkatan lain;
  - 6) jika nama yang dicek belum terdaftar pada database Ditjen AHU, maka terdapat informasi bahwa calon nama perseroan belum ada yang menggunakan serta menampilkan informasi nama perseroan yang mirip sebagai pertimbangan atas nama perseroan yang telah terdaftar dalam database Ditjen AHU.
- c. Notaris menyiapkan minuta akta pendirian perseroan. Akta pendirian perseroan persekutuan modal dibuat dalam bentuk akta notaris sebagai bukti yang sempurna dan mengikat demi terwujudnya kepastian hukum bagi para pihak dalam perjanjian maupun pihak lain yang berkepentingan. Jika akta pendirian perseroan persekutuan modal bukan akta notaris, maka permohonan pendaftaran akta pendiriannya akan ditolak oleh Kemenkumham sehingga perseroan tersebut menjadi tidak berbadan hukum. Akta pendirian pada dasarnya mengatur berbagai macam hak dan kewajiban para pihak pendiri perseroan dalam mengelola dan menjalankan perseroan tersebut. Hak dan kewajiban tersebut yang merupakan isi perjanjian selanjutnya disebut dengan “Anggaran Dasar” perseroan, sebagaimana ternyata dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) UUPT, akta pendirian harus memuat Anggaran dasar, memuat sekurang-kurangnya:
- 1) Nama dan tempat kedudukan perseroan;

- 2) Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;
- 3) Jangka waktu berdirinya perseroan;
- 4) Besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
- 5) Jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
- 6) Nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- 7) Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- 8) Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris; dan
- 9) Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

Selain minuta akta pendirian, Notaris juga harus menyiapkan beberapa lampiran dokumen bukti pendukung pendirian perseroan, antara lain:<sup>115</sup>

- 1) Surat pernyataan pengangkatan pengurus. Surat ini berisi pernyataan calon anggota direksi dan dewan komisaris untuk bersedia diangkat dalam jabatan tersebut pada perseroan bersangkutan;
- 2) Surat kuasa pemegang saham dan pengurus. Surat ini berisi pernyataan bahwa pemegang saham dan pengurus perseroan menjamin kebenaran data materil atas data dan identitas yang diberikan sesuai anggaran dasar perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serta memberi kuasa pada notaris untuk

---

<sup>115</sup>Benedict Remard Rajagukguk, Tahapan Pendirian PT (Persekutuan Modal dan Perorangan) Pasca Berlakunya OSS RBA, Webinar NOTARISSEN, Bekasi, 19 Maret 2022.

- menerbitkan bukti pendaftaran perseroan pada Kemenkumham dan menerbitkan bukti perizinan pada sistem OSS RBA.
- 3) Surat pernyataan pemilik manfaat. Surat ini berisi pernyataan para pemegang saham di atas 25 persen atau seseorang yang memiliki modal/dana sebenarnya dalam perseroan tersebut namun namanya tidak tercantum dalam akta pendirian.
  - 4) Surat pernyataan domisili. Surat ini berisi pernyataan mengenai kebenaran data mengenai alamat perseroan;
  - 5) Surat pernyataan setor modal. Surat ini berisi pernyataan setor modal oleh para pemegang saham yang diketahui oleh pengurus perseroan.
- d. Notaris membacakan akta pendirian perseroan persekutuan modal dan penandatanganan akta oleh para pihak, saksi dan notaris bersangkutan sebagai wujud penerapan Pasal 16 ayat (1) poin m, Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (1) UUJN. Para pihak/pendiri wajib hadir di hadapan notaris, diminta identitas asli untuk dipindai/scan lalu dicocokkan dengan dokumen fotokopi sebelumnya. Kemudian apabila dikuasakan, wajib menggunakan Surat Kuasa bermaterai oleh Pendiri kepada penerima kuasa.
- e. Setelah penandatanganan akta selesai, segera diberi nomor akta, merapikan minuta dan warkah serta melakukan renvoi jika ada kalimat yang perlu direnvoi. Lalu terbitkan Salinan akta pendirian perseroan yang ditandatangani basah oleh notaris dan scan Salinan akta tersebut untuk

nantinya diupload ketika melakukan pendaftaran perseroan pada AHU Online.

- f. Notaris mengakses laman AHU *Online* untuk melakukan pendaftaran pendirian perseroan. Pengecekan nama dan pendaftaran perseroan merupakan satu kesatuan pada alur pendirian perseroan. Untuk mengakses pendaftaran pendirian perseroan, notaris dapat mengakses melalui dua menu pada laman AHU *Online* yakni menu Perseroan Terbatas atau menu Login Notaris.

Jika memilih menu Perseroan Terbatas akan muncul tampilan Cek Nama Perseroan Terbatas dan Pendaftaran Perseroan Terbatas. Lalu pilih menu Pendaftaran Perseroan Terbatas dan login sebagai notaris terlebih dahulu. Klik menu Perseroan Terbatas lalu pilih Submenu Pendirian, kemudian akan tampil halaman pemesanan voucher.

Notaris kemudian melakukan pendaftaran dan pembayaran voucher pemesanan nama dan pendaftaran pendirian perseroan dari menu SIMPADHU pada laman AHU Online. Pastikan nilai modal dasar tidak berubah karena akan dikunci oleh sistem pada saat pembelian voucher.

Proses pemesanan voucher adalah sebagai berikut:

- 1) Pada halaman Pemesanan Nomor Voucher Persetujuan Penggunaan Nama dan Pendirian Perseroan);
- 2) Isikan Total Modal Dasar, lalu muncul kolom keterangan dan pesan disclaimer;

- 3) Ceklis disclaimer dan klik tombol beli. Kemudian tampil bukti Pemesanan Nomor Voucher yang berisi data kode billing dan nilai pembayaran PNBPN, data pemohon dan tanggal expired pembayaran;
  - 4) Setelah itu lakukan Pembayaran Tagihan Pemesanan Nomor Voucher pada aplikasi YAP!. Pertama, login pada aplikasi YAP, masukkan email dan kata sandi yang telah terdaftar pada Aplikasi YAP! Klik tombol masuk untuk masuk ke dalam Beranda YAP!;
  - 5) Klik ikon lonceng/bel untuk melihat notifikasi pemesanan nomor voucher. Klik nomor voucher yang akan dibayar. Maka akan menampilkan halaman Tinjau Pembayaran;
  - 6) Pada halaman tinjau pembayaran, klik tombol bayar untuk melakukan pembayaran pemesanan voucher;
  - 7) Ceklis sumber dana, lalu klik lanjut maka akan menampilkan halaman input PIN debit;
  - 8) Masukkan pin debit lalu tekan tombol centang maka akan tampil halaman yang menyatakan bahwa pembayaran telah berhasil; dan
  - 9) Status pembayaran voucher dapat dilihat pada menu Daftar Voucher. Terdapat informasi seluruh data voucher yang pernah di beliyakni nomor voucher, kode billing, jenis transaksi, tanggal transaksi, nominal dan status pembayaran apakah berhasil bayar, belum dibayar, atau gagal mengirimkan notifikasi ke aplikasi YAP!.
- g. Notaris kemudian melakukan pengisian pada Form Pendirian Perseroan dengan Langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Pada form Pendirian Perseroan terdapat beberapa field yang harus diisi, diantaranya Kode Pembayaran/Kode Voucher, Nama Perseroan dan singkatan Perseroan yang diinginkan, lalu klik tombol cari;
- 2) Akan tampil nama perseroan yang memiliki kemiripan dengan nama yang akan digunakan, silahkan cek kembali. Checklist *disclaimer*/pernyataan pada kolom kuning maka data Notaris (nama, telepon dan email) sebagai pemohon otomatis terisi sesuai dengan notaris login. Klik Tombol Kembali jika ingin melakukan pengecekan dari awal.
- 3) Jika Klik tombol Saya Yakin dan Lanjutkan maka akan keluar Peringatan Pratinjau nama yang akan digunakan. Klik tombol Kembali akan tampil ke halaman awal pendirian. Jika Klik tombol Lanjut akan tampil popup disclaimer bahwa Notaris telah menjelaskan pada Pendiri Perseroan bahwa nama yang dipilih harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jika tidak maka pendiri perseroan dapat mengganti nama atau pendaftaran perseroan yang menggunakan nama tersebut dapat dibatalkan oleh Menteri.
- 4) Ceklis pernyataan popup disclaimer tersebut dan klik tombol Lanjutkan sehingga muncul popup disclaimer bahwa jika pemohon menutup laman AHU Online maka dianggap belum melakukan permohonan dan harus mengulang dari awal. Tekan tombol OK untuk melanjutkan proses pendirian.

5) Kemudian lanjutkan pengisian data pada form pendirian perseroan.

Pada form ini terdapat beberapa fitur yakni:

- a) Data perseroan. Nama dan singkatan perseroan akan tampil otomatis, sedangkan jenis perseroan harus dipilih. Pada saat memilih Jenis Perseroan, akan muncul popup disclaimer mengenai syarat ketentuan sesuai Pasal yang berlaku. Kemudian ceklist pernyataan tersebut dan Klik tombol Setuju dan Lanjut. Lalu isi NPWP Perseroan. Ini tidak wajib diisi karena jika belum ada akan otomatis pembuatan NPWP ke Ditjen Pajak di akhir proses pendirian (setelah terbit SK). Lalu Pilih Jangka Waktu. Jika pilih Jangka Waktu “TERBATAS”, maka akan muncul *field* tahun berakhirnya perseroan.
- b) Kedudukan Perseroan. Kedudukan Perseroan diisi dengan alamat, nomor RT, nomor RW. Lalu pilih Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan/Desa. Isi kode pos, nomor telepon perseroan, email perseroan dan tahun buku.
- c) Maksud dan Tujuan Perseroan. Tekan Tombol Tambah Data, lalu isi dengan kode KBLI lalu tekan tombol kaca pembesar untuk mencari Jenis Usaha sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan dalam akta. KBLI dapat dipilih dengan melakukan *checklist* di baris KBLI yang di inginkan, dan dapat dipilih lebih dari 1 KBLI lalu tekan tombol Tambah.
- d) Akta Notaris. Form ini diisi dengan nomor dan tanggal akta.

- e) Modal Dasar. Tekan Tambah Data dan terdapat beberapa *field* yang harus diisi. Isi Klasifikasi Saham, jika memilih Klasifikasi Saham “Tanpa Klasifikasi”, maka *field* Total Modal akan menampilkan nilai *default* sesuai dengan Total Modal Dasar yang dimiliki. Lalu Total Modal diisi jika memilih Klasifikasi Saham “Seri-N”. Lalu Modal Dasar *Currency* otomatis tampil rupiah. Lalu *Field* harga per lembar diisi berapa harga saham per lembarnya. Klik tombol Simpan untuk menyimpan modal dasar.
- f) Modal Ditempatkan. Tekan Tambah Data dan terdapat beberapa *field* yang harus diisi. Klasifikasi Saham, Harga per Lembar dan Jumlah Lembar disesuaikan dengan isian Modal Dasar. Lembar Saham diisi tidak boleh kurang 25 persen dari modal dasar, jika kurang maka akan muncul peringatan. Klik tombol Simpan untuk menyimpan modal ditempatkan.
- g) Modal Disetor. Modal disetor dalam bentuk uang akan otomatis tercekis. Ceklis Dalam bentuk Lainnya, Jika ada modal yang disetorkan dalam bentuk lainnya.
- h) Pengurus dan Pemegang Saham. Tekan Tambah Data, maka akan muncul form isian. Pengurus dan Pemegang Saham bisa Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing. Pemegang Saham WNI terdiri atas Perorangan, Badan Hukum, Masyarakat, Negara Republik Indonesia dan Pemerintah. Form

dapat diisi dengan data sesuai dengan jenis pemegang saham. Pemegang saham WNA terdiri atas perorangan dan badan hukum. Form ini diisi dengan data sesuai dengan jenis pemegang saham. Klik tombol simpan untuk setiap form-nya.

- i) Pemilik manfaat. Untuk mengisi form ini, ceklis kolom centang yang ada hingga muncul form isian data pribadi pemilik manfaat. Isi data kriteria pemilik manfaat dan data pribadi pemilik manfaat. Jika perseroan belum menetapkan pemilik manfaat, maka ceklis kolom centang pernyataan bahwa perseroan belum menetapkan pemilik manfaat.
- j) Setelah semua form diisi, ceklis kolom centang pada dokumen yang harus diunggah, lalu tekan lanjutkan dan muncul popup disclaimer mengenai pernyataan kebenaran data. Ceklis semua kolom centang dan tekan tombol setuju, kemudian tampil halaman pratinjau data selanjutnya dicek pratinjau dan diperiksa kembali isiannya jangan sampai ada kesalahan penulisan/pengisian. Jika data telah sesuai tekan tombol Lanjutkan.
- k) Selanjutnya akan muncul halaman Daftar Transaksi Perseroan. Pada halaman ini terdapat beberapa fungsi. Ada tombol permohonan untuk mengunduh bukti permohonan pendirian perseroan. Ada tombol Pratinjau dan Cetak SK/SP yang berlaku selama tujuh hari untuk melihat data pendirian. tekan Tombol

Pratinjau dan Cetak SK/SP untuk menampilkan data pratinjau perseroan, tekan tombol perbarui data jika masih ada perubahan, klik tombol unggah data jika tidak ada perubahan dan akan masuk ke halaman unggah data. Ceklis semua centang, pilih data Salinan akta pendirian, klik tombol unggah. Ada tombol preview akta untuk menampilkan akta. Klik Unggah Ulang Akta jika ada kesalahan unggah file. Klik tombol Saya Yakin Pratinjau Sudah Benar dan Cetak SK/SP untuk mengakhiri transaksi, tekan tombol Lanjutkan, lalu muncul popup bahwa pengajuan SK telah selesai, tekan tombol Saya Mengerti lalu akan diarahkan pada halaman Cetak Surat Keputusan Pendirian Perseroan.

- 1) Klik SK Pengesahan untuk mengunduh SK Pengesahan Pendirian.

Setelah permintaan pendaftaran perseroan ini disetujui oleh Menkumham, maka bukti pendaftaran secara elektronik dapat dicetak dan ditandatangani oleh notaris. Kemudian unggah bukti pernyataan setor modal lalu cetak nomor NPWP yang terbit otomatis di AHU Online.

- h. Notaris lanjut menerbitkan sertifikat Berita Negara dengan mengakses laman <https://beritanegara.co.id> lalu klik menu Pengajuan BNTBN lalu pilih login. Pilih menu Pengajuan lalu pilih Pengajuan Baru. Isi seluruh data perseroan serta lampirkan SK Pengesahan/Pendaftaran perseroan

dalam bentuk file PDF serta akta dalam format file word. Klik menu kirim formulir. Lakukan pembayaran atas invoice yang diterbitkan otomatis oleh sistem. Sertifikat Berita Negara dapat diunduh ketika pembayaran telah dilakukan dan dikirim juga ke email perseroan serta hasil cetakan fisik berita negara akan dikirim pada alamat perseroan yang tertera saat pengajuan.

Perseroan perorangan mempunyai beberapa syarat pendirian dan ketentuan yang berbeda dengan perseroan persekutuan modal. Pada pasal 32 ayat (1) UUPT sebelumnya menyatakan bahwa “modal dasar Perseroan paling sedikit sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).” Namun dalam Pasal 109 angka 3 UU Cipta Kerja yang mengubah pasal 32 ayat (2) UUPT, disebutkan bahwa besaran modal dasar Perseroan ditentukan berdasarkan keputusan pendiri PT. Modal dasar tersebut harus ditempatkan dan disetor minimal 25%, yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. Syarat pendirian perseroan perorangan juga lebih mudah berdasarkan pasal 109 angka 5 UU Cipta Kerja yang memuat baru Pasal 153A ayat (2) UUPT, yang mana pendirian perseroan perorangan cukup dilakukan dengan membuat surat pernyataan pendirian berbahasa Indonesia yang memuat maksud dan tujuan, kegiatan usaha, modal dasar, dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan.

Perihal yang harus dimuat dalam pernyataan pendirian tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 7 ayat (2) PP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran

Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil, yang memuat:

- a. Nama dan tempat kedudukan perseroan perorangan;
- b. jangka waktu berdirinya;
- c. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha;
- d. jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
- e. nilai nominal dan jumlah saham;
- f. alamat perseroan perorangan;
- g. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, nomor induk kependudukan (NIK), dan nomor pokok wajib pajak (NPWP) dari pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham Perseroan perorangan.

Surat pernyataan pendirian sebagai syarat pendirian Perseroan didaftarkan secara elektronik kepada Menkumham. Nantinya, sebagaimana dimuat dalam Pasal 14 Permenkumham Nomor 21 Tahun 2021, atas pendaftaran tersebut Menkumham akan menerbitkan sertifikat pernyataan pendirian secara elektronik. Selanjutnya, pemohon dapat mengunduh dan mencetak pernyataan pendirian dan sertifikatnya.

Syarat yang wajib dipenuhi untuk pendirian Perseoran Perorangan dalam PP Nomor 8 Tahun 2021 dijelaskan sebagai berikut:<sup>116</sup>

- a. Perseroan Perorangan harus didirikan oleh 1 (satu) orang Warga Negara Indonesia (WNI) dengan mengisi persyaratan pendirian dalam bahasa Indonesia;

---

<sup>116</sup>Anonim, "Syarat Pendirian PT Pasca UU Cipta Kerja", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-pendirian-pt-pasca-uu-cipta-kerja-1t614883c49b5bb> diakses tanggal 22 Maret 2022, pukul 10.00 WITA.

- b. WNI tersebut harus memenuhi syarat usia minimal 17 tahun, memiliki KTP dan cakap hukum;
- c. Jumlah pemegang saham hanya satu orang;
- d. Pendiri sekaligus pemegang saham wajib menyetorkan modal;
- e. Pendiri Perseroan perorangan hanya dapat mendirikan Perseroan perorangan sebanyak satu kali dalam kurun waktu satu tahun.
- f. Melakukan pendaftaran melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Direktorat Jenderal Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan HAM.

Pendirian untuk Perseroan Perorangan hanyalah untuk orang perorangan, bukan badan hukum. Apabila pendirinya adalah badan hukum atau lebih dari satu orang, prosedur dan syarat pendirian perseroannya masuk ke Perseroan Persekutuan Modal. Sehubungan dengan tanggung jawab, Perseroan Perorangan adalah badan hukum yang pertanggungjawaban pendiri sebatas modal perusahaan. Hal lain yang membedakan perseroan persekutuan modal dan perseroan perorangan adalah kriteria pelaku usahanya. Syarat pendirian perseroan perorangan hanya dapat didirikan oleh pelaku usaha dengan kriteria UMK. Apabila tidak memenuhi kriteria UMK, pelaku usaha hanya bisa mendaftarkan diri sebagai perseroan persekutuan modal. Selain itu, apabila perseroan perorangan tidak lagi memenuhi kriteria UMK seiring dengan berkembangnya usaha, pemilik usaha harus mengubah statusnya menjadi perseroan persekutuan modal.

Kriteria Usaha Mikro dan Kecil menurut Pasal 87 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, adalah modal usaha, omzet, indikator kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, atau nilai investasi, insentif dan disinsentif, penerapan teknologi ramah lingkungan, kandungan lokal, atau jumlah tenaga kerja sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha.

Kriteria modal usaha pada perseroan perorangan untuk usaha mikro berarti memiliki modal hingga Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Kriteria usaha kecil berarti memiliki modal diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah). Selain kriteria modal usaha, pendirian perseroan perorangan juga menggunakan kriteria hasil penjualan tahunan. Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan hingga Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Dari pengelompokan ini, dapat diketahui bahwa pendirian Perseroan Perorangan memiliki batas maksimal modal usaha senilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) yang merupakan batas maksimal modal usaha kecil. Kemudian, apabila modal usaha melebihi batas yang ditetapkan, pendirian Perseroan Perorangan tidak dapat dilakukan karena sudah tidak memenuhi kriteria UMK lagi dan seharusnya menjadi Perseroan Persekutuan Modal.

Persyaratan materil/kelengkapan dokumen yang harus disiapkan untuk pendirian sebuah perseroan perorangan adalah sebagai berikut:<sup>117</sup>

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon/pendiri;
- b. Kartu Keluarga (KK) pemohon/pendiri;
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemohon/pendiri.

Prosedur teknis dan peran notaris dalam pendaftaran pendirian perseroan perorangan dijelaskan sebagai berikut:<sup>118</sup>

- a. Saat klien/calon pendiri perseroan perorangan telah menghadap pada notaris, klien diberi petunjuk untuk mengisi formulir pendirian perseroan perorangan. Adapun isian formulir tersebut terdiri atas:
  - 1) Dua calon nama perseroan beserta singkatannya (untuk mengantisipasi jika nama perseroan yang dipilih sudah dipakai oleh perseroan lain;
  - 2) Maksud dan tujuan, jenis kegiatan usaha sesuai kode KBLI 2020;
  - 3) Modal perusahaan yakni modal dasar dan modal disetor;
  - 4) Calon nama pendiri/pemegang saham/pemilik modal merangkap pengurus;
  - 5) Alamat lengkap/domisili perusahaan; dan
  - 6) Nomor telepon serta email perusahaan.

Selain formulir pendirian perseroan tersebut, notaris juga meminta Surat Kuasa dari klien untuk pengurusan pendirian perseroan perorangan.

---

<sup>117</sup> Irma Devita Purnamasari, 2010, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer: Kiat-Kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Mendirikan Badan Usaha*, Kaifa, Bandung, hal. 54-55

<sup>118</sup> Wawancara dengan Wandhi Pratama Putra Sisman, Notaris di Kabupaten Kolaka, 3 November 2022.

- b. Notaris melakukan pengecekan nama perseroan dan/atau singkatannya di laman AHU Online pada menu AHU perseroan terbatas. Pastikan nama perseroan telah sesuai dengan aturan karena nama akan memperoleh bukti pendaftaran dari Menteri Hukum dan HAM bersamaan dengan terbitnya Sertifikat Pendaftaran Perseroan Perorangan.
- c. Notaris kemudian melakukan pendaftaran dan pembayaran voucher pemesanan nama dan pendaftaran pendirian perseroan dari menu SIMPADHU pada laman AHU Online. Proses pemesanan voucher adalah sebagai berikut:
  - 1) Pada halaman Pemesanan Nomor Voucher, pilih Pelayanan Jasa Hukum dengan Pilihan Badan Hukum, lalu pilih Perseroan, lalu pilih Pendaftaran Pendirian Perseroan Perorangan untuk Usaha Mikro dan Kecil.
  - 2) Isi data pemohon yaitu nama, email, nomor ponsel, jumlah voucher yang dipesan dan ceklist pernyataan. Klik Simpan.
  - 3) Kemudian tampil bukti Pemesanan Nomor Voucher yang berisi data kode billing dan nilai pembayaran PNBPN, data pemohon, tanggal expired pembayaran dan status bayar. Status bayar akan berubah menjadi sudah bayar jika tagihan voucher telah dibayarkan.
- d. Pengguna/notaris dapat mengakses laman <https://ahu.go.id> kemudian pilih icon menu Aplikasi Pendaftaran Perseroan Perorangan atau akses langsung ke laman <http://ptp.ahu.go.id> hingga muncul laman awal pendaftaran.

- e. Apabila pengguna belum mempunyai akun silahkan Klik Tombol Daftar yang akan diarahkan ke halaman Registrasi. Isi formulir registrasi dengan data NIK sesuai KTP, NPWP, Nama Lengkap, Email, Tanggal Lahir. Setelah selesai, klik Tombol Daftar hingga muncul notifikasi apabila registrasi sudah berhasil.
- f. Cek Email yang telah didaftarkan sebelumnya. Akan mendapatkan Email Aktivasi akun yang berisi NIK anda dan Password Sementara yang dapat digunakan untuk Login dan klik Tombol Aktivasi Akun. Apabila Aktivasi Akun berhasil, maka akan muncul notifikasi berhasil.
- g. Silahkan klik Tombol Login di notifikasi untuk kembali ke halaman login dan silahkan Login menggunakan NIK dan Password yang anda dapatkan di email Registrasi.
- h. Masukkan NIK dan Password kemudian Klik Tombol Masuk.
- i. Pada laman awal, klik menu Pendirian di bagian kiri, maka akan diarahkan menuju halaman pendaftaran perseroan.
- j. Masukkan nomor voucher dan calon nama perseroan yang diinginkan, klik tombol Lanjut. Sistem akan menampilkan nama perseroan yang telah terdaftar yang memiliki kemiripan dengan calon nama perseroan. Notaris/pemohon memberi centang pada Syarat & Ketentuan dan Klik Saya Yakin dan Lanjutkan apabila telah yakin dengan Nama Perseroan Perorangan yang diinginkan, kemudian akan diarahkan menuju halaman berikutnya.

- k. Notaris/pemohon mengisi formulir data perseroan yakni nama perseroan (sesuai dengan pengecekan di awal), email perseroan, detail alamat perseroan, nomor telepon perseroan, nilai modal usaha (maksimal Rp5.000.000.000,00).
- l. Tambahkan jenis kegiatan usaha (boleh lebih dari satu dengan tetap memperhatikan aturan modal disetor pada OSS RBA).
- m. Isi data pemilik usaha. Data NIK, NPWP, nama dan tanggal lahir sudah terisi otomatis sesuai data registrasi. Data lain yang wajib diisi adalah nomor telepon, tanggal lahir, dan detail alamat pemilik usaha.
- n. Isi data pemilik manfaat sesuai kewarganegaraannya, lalu centang pernyataan pemahaman. Jika perseroan belum menetapkan pemilik manfaat, maka ceklis kolom centang pernyataan bahwa perseroan belum menetapkan pemilik manfaat.
- o. Bila telah selesai mengisi semua formulir maka centang semua persyaratan lalu klik Submit, akan diarahkan pada halaman pratinjau dan diperiksa Kembali data-data yang telah diisi jangan sampai ada kesalahan.
- p. Jika data sudah benar, klik tombol Yakin dan Submit Permohonan hingga muncul notifikasi berhasil.
- q. Setelah berhasil mengajukan permohonan pendaftaran pendirian perseroan perorangan, dibutuhkan konfirmasi dan batas waktunya maksimal 7 hari dari tanggal transaksi. Jika lewat dari 7 hari belum melakukan konfirmasi, maka permohonan dianggap batal dan dapat

melakukan permohonan kembali dari awal. Untuk melakukan konfirmasi, pada laman awal perseroan perorangan, pilih menu Daftar Transaksi di sebelah kiri hingga muncul Riwayat Transaksi yang telah dimasukkan sebelumnya. Klik Konfirmasi Pernyataan Pendirian hingga halaman beralih pada halaman pratinjau.

- r. Klik Konfirmasi Transaksi pada bagian akhir halaman pratinjau, jika data telah benar.
- s. Tekan tombol Unduh Surat Pernyataan dan Unduh Sertipikat.

Pendaftaran perizinan berusaha melalui OSS RBA dilakukan setelah SK Pendirian dari AHU Online terbit dan ditandatangani oleh notaris. Namun tanggung jawab untuk mendaftarkan perizinan usaha tersebut ada pada pemilik usaha sesuai dengan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Sehingga pada dasarnya notaris tidak punya tanggung jawab dalam mendaftarkan perizinan berusaha perseroan bersangkutan. Namun karena umumnya klien juga mempercayakan notaris untuk mengurus segala dokumen hingga sebuah perseroan betul-betul siap untuk digunakan, maka notaris mendapat kuasa dari klien sehingga bertanggungjawab untuk mengurus izin usaha perseroan klien bersangkutan.<sup>119</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 menjelaskan jenis dokumen output OSS RBA berdasarkan tingkat risiko usaha, yaitu:

---

<sup>119</sup>Sri Siti Munal, et.al. 2020. Peran Notaris Dalam Pengurusan Izin Usaha Perseroan Terbatas Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, *Jurnal Prosiding Senantias*, Vol. 1, No. 1, Hal. 130.

- a. Perizinan Berusaha Risiko Rendah adalah NIB (Nomor Induk Berusaha) yang sekaligus berlaku sebagai Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Sertifikat Halal) bagi Usaha Kecil Menengah (Pasal 12 PP 5 Tahun 2021) dan tidak membutuhkan verifikasi atau persetujuan dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
- b. Perizinan Berusaha Risiko Menengah Rendah adalah NIB dan SS (Sertifikat Standar) yang otomatis terverifikasi jika telah mengisi dan mencentang pernyataan mandiri yang telah tersedia dalam OSS RBA sehingga tidak memerlukan persetujuan dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. (Pasal 13 PP 5 Tahun 2021);
- c. Perizinan Berusaha Risiko Menengah Tinggi adalah NIB dan SS (Sertifikat Standar) yang membutuhkan verifikasi dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Pasal 14 PP 5 Tahun 2021); dan
- d. Perizinan Berusaha Risiko Tinggi adalah NIB, Izin yang harus mendapatkan persetujuan dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan SS (Sertifikat Standar) jika dibutuhkan. Perizinan Berusaha Berisiko tinggi ini memerlukan verifikasi dari Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah. (Pasal 15 PP 5 Tahun 2021).

Notaris perlu memperhatikan beberapa saat klien telah mengetahui jenis usaha yang akan dijalankan. Misalnya klien ingin menjalankan usaha produk susu, maka harus dicari informasi kegiatan usaha bersangkutan pada menu informasi KBLI pada laman OSS RBA. Misalnya kode 46326 perdagangan besar susu dan produk susu. Usaha perdagangan besar tidak boleh digabung

dengan perdagangan eceran. Jadi usaha perdagangan besar susu dapat digunakan untuk usaha mikro dengan modal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), risiko rendah (cukup dengan NIB) usaha ini bisa dijalankan, ternyata bisa juga untuk usaha kecil, menengah dan besar. Ada pula menu PB UMKU (Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha) diperlukan dalam suatu kegiatan usaha bersangkutan. Di dalam menu PB UMKU semua sudah ada jenis perizinan penunjang beserta dengan parameter, kewenangan instansi pemberi izin, persyaratan izin, jangka waktu pemenuhan persyaratan, kewajiban dan jangka waktu pemenuhan kewajiban.<sup>120</sup>

Pendiri perseroan yang telah menentukan jenis usaha apa yang akan dijalankan, harus disesuaikan dengan skala usaha dan tingkat risiko usaha dan besaran modal yang rencana akan disetor. Misalnya klien ingin menjalankan usaha Konstruksi Bangunan Sipil Jalan (Kode 42101) namun hanya mempunyai modal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) padahal dalam KBLI OSS RBA skala usahanya adalah dimulai dari usaha kecil dengan modal usaha antara Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) hingga Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Jika notaris membuat akta pendirian perseroan dengan jenis usaha dan besaran modal usaha tersebut di atas, maka tentu akan ditolak oleh sistem OSS saat melakukan pendaftaran

---

<sup>120</sup> Jhonny Marten Londong, Pendaftaran Perizinan Usaha Melalui OSS RBA, Webinar Rita Arnee, 29 Oktober 2021.

perizinan karena tidak memenuhi syarat minimal besaran modal dasar untuk usaha bersangkutan.<sup>121</sup>

Prosedur teknis dan peran notaris dalam pendaftaran perizinan perseroan persekutuan modal (untuk Perseroan Non UMK Risiko Rendah) dijelaskan sebagai berikut:<sup>122</sup>

- a. Pastikan pelaku usaha telah memiliki hak akses, yakni *username* dan password yang telah dibuat sebelumnya, atau di-migrasi dari data OSS 1.1. Akses lama <https://oss.go.id/>, klik tombol masuk pada bagian kanan atas, masukkan username, password dan kode captcha yang tertera lalu klik tombol masuk.
- b. Klik menu Perizinan Berusaha lalu Pilih Permohonan Baru, lalu akan menyesuaikan dengan jenis badan usaha. Beberapa data perseroan terbatas akan tertarik dari sistem AHU Online dan terisi otomatis yakni nama perseroan, jenis perseroan, status badan hukum, jangka waktu perseroan, status penanaman modal, provinsi dan kabupaten/kota. Sedangkan data alamat perseroan, kode pos, email perseroan, NPWP perseroan dan nomor telepon harus diisi secara manual. Setelah semua form diisi, klik tombol Tarik Ulang Data AHU untuk menampilkan data terbaru perseroan yang terdaftar dalam sistem AHU Online. Sistem akan menampilkan data otomatis yaitu jenis badan usaha, nama perusahaan dan nomor identitas. Jika data telah benar, klik tombol simpan.

---

<sup>121</sup> Wawancara dengan Wandhi Pratama Putra Sisman, Notaris di Kabupaten Kolaka, 3 November 2022.

<sup>122</sup> Wawancara dengan Wandhi Pratama Putra Sisman, Notaris di Kabupaten Kolaka, 3 November 2022.

- c. Sistem akan menampilkan data otomatis modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor dalam bentuk uang. Sedangkan modal disetor dalam bentuk lain harus diisi manual. Sistem juga akan menampilkan data otomatis mengenai data dasar pembentukan perseroan yakni akta pendirian, data pengurus dan pemegang saham serta data maksud dan tujuan sesuai KBLI 2020.
- d. Klik tombol simpan, maka akan muncul pesan validasi. Jika data telah lengkap, klik centang, lalu tekan tombol selanjutnya hingga muncul halaman Data Usaha
- e. Klik tombol Tambah Data Usaha, sistem akan menampilkan formulir Perekaman Data Pelaku Usaha (Badan Usaha), klik tombol Pilih Bidang Usaha. Sistem akan menampilkan Formulir Pemilihan Bidang Usaha. Pilih Jenis kegiatan usaha yaitu Utama, Pendukung, Kantor Cabang atau Pendukung UMKU. Pilih Bidang Usaha sesuai KBLI, maka Uraian Bidang Usaha akan terisi Otomatis. Klik Tombol Simpan.
- f. Lengkapi Data Detail Usaha
- 1) Pengisian formulir yang berisi nama penerbit izin, nomor izin, lampiran file, tanggal terbit jika ada perizinan usaha sebelumnya.
  - 2) Pengisian NPWP jika ada NPWP berbeda/cabang di lokasi usaha.
  - 3) Nama usaha/kegiatan
  - 4) Lokasi kegiatan usaha (darat, hutan atau laut)
  - 5) Luas lahan usaha, satuannya dan status kepemilikan lahan tersebut.

- 6) Isian pernyataan memerlukan bangunan atau tidak untuk kegiatan usaha.
  - 7) Isian pernyataan mengenai apakah lokasi usaha berada dalam lintas provinsi/kabupaten/kota.
  - 8) Alamat Usaha lengkap.
  - 9) Tipe Gambar Peta (point atau peta poligon)
- g. Lengkapi data investasi bidang usaha (nilai pembelian dan pematangan tanah, nilai bangunan/gedung, nilai mesin/peralatan, investasi lain-lain, modal tetap, modal kerja 3 bulan, nilai Investasi
  - h. Klik tombol Validasi Risiko, untuk mengetahui skala usaha dan tingkat risiko. Sistem akan otomatis menampilkan skala usaha dan tingkat risiko usaha bersangkutan.
  - i. Lengkapi data deskripsi kegiatan usaha, jangka waktu perkiraan beroperasi/produksi, jumlah tenaga kerja indonesia (laki-laki), tenaga kerja indonesia (perempuan) dan jumlah tenaga kerja asing.
  - j. Klik tombol Tambah Produk/Jasa. Lengkapi jenis produk/jasa, kapasitas produksi per tahun dan satuan kapasitas. klik tombol Simpan.
  - k. Jika lokasi usaha berada di dalam Kawasan, akan muncul Pernyataan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Lokasi Kawasan, lalu klik kotak centang/*checkbox* pada *disclaimer* yang tertera. Klik tombol Selesai.
  - l. Lengkapi data pernyataan impor barang sendiri (jika ada), nomor virtual account BPJS Kesehatan (jika ada), nomor Wajib Laport Ketenagakerjaan

(jika ada). Proses perizinan tetap bisa dilanjutkan walaupun Pelaku Usaha belum memiliki BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan ataupun nomor WLKP. klik kotak centang/*checkbox*. klik tombol Selanjutnya.

- m. Sistem akan menampilkan data KBLI, Lokasi Usaha, Data Usaha, Skala Usaha, Tingkat Risiko, Pernyataan Mandiri, Status Jika PKKPR diterbitkan otomatis atau telah diverifikasi dan disetujui, proses permohonan dapat dilanjutkan, lalu klik tombol Proses Perizinan Berusaha.
- n. Sistem akan menampilkan pertanyaan konfirmasi mengenai Kepemilikan Dokumen Persetujuan Lingkungan atas kegiatan usaha. Jika pilih Sudah, lanjut untuk memilih jenis dokumen persetujuan lingkungan yang dimiliki. Jika pilih Belum, lengkapi formulir parameter kewajiban persetujuan lingkungan sesuai dengan kondisi pada kegiatan usaha terpilih. Klik tombol Lanjut.
- o. Sistem akan menampilkan Pernyataan Mandiri sesuai dengan data dan informasi yang tersimpan sebelumnya. Klik kotak centang/ *checkbox* pada setiap Pernyataan Mandiri yang tertera. Klik Tombol Lanjut.
- p. Sistem akan menampilkan draf NIB, lalu klik kotak centang/*checkbox* pada *disclaimer* yang tertera. klik tombol Terbitkan Perizinan Berusaha.
- q. Perizinan Berusaha telah terbit, meliputi:
  - 1) NIB, klik tombol Cetak NIB.
  - 2) Sertifikat Standar, klik tombol Cetak Sertifikat Standar.
  - 3) PKPLH/SKKL, klik Cetak Persetujuan PKPLH/SKKL (jika ada).

4) Pernyataan Mandiri, klik tulisan Cetak.

Selanjutnya Anda dapat melihat, mengunduh, dan mencetak produk perizinan berusaha tersebut.

Notaris wajib melengkapi warkah minuta pendirian setelah semua proses selesai yakni fotokopi akta Salinan pendirian perseroan, fotokopi SK/bukti pendaftaran perseroan dari Kemenkumham, fotokopi NPWP perseroan, fotokopi sertifikat Berita Negara, fotokopi dokumen perizinan dari OSS RBA (NIB, Sertifikat Standar, dan lainnya), formulir pendirian perseroan, fotokopi identitas pendiri/para pihak, cetakan pratinjau dari AHU online, fotokopi semua voucher, asli surat kuasa jika dikuasakan dan lampiran lainnya.

Dokumen yang diberikan pada klien adalah akta salinan pendirian perseroan, SK/bukti pendaftaran perseroan dari Kemenkumham, nomor NPWP perseroan, sertifikat Berita Negara, dan dokumen perizinan dari OSS RBA (NIB, Sertifikat Standar, dan lainnya).

Pendaftaran berusaha perseroan perorangan melalui OSS RBA juga dilakukan setelah sertipikat pendaftaran dari AHU Online terbit. Namun sama dengan perseroan persekutuan modal, tanggung jawab untuk mendaftarkan perizinan berusaha perseroan perorangan bukanlah tanggung jawab notaris, namun jika klien bersangkutan mempercayakan notaris untuk mengurus segala dokumen hingga sebuah perseroan betul-betul siap untuk digunakan, maka notaris mendapat kuasa sehingga tanggung jawab secara untuk mengurus izin usaha perseroan klien bersangkutan.

Prosedur teknis dan peran notaris dalam pendaftaran perizinan perseroan perorangan (untuk Perseroan UMK Risiko Rendah) dijelaskan sebagai berikut:<sup>123</sup>

- a. Pastikan pelaku usaha telah memiliki hak akses, yakni username dan password yang telah dibuat sebelumnya, atau di-migrasi dari data OSS 1.1. Akses lama <https://oss.go.id/> , klik tombol masuk pada bagian kanan atas, masukkan username, password dan kode captcha yang tertera lalu klik tombol masuk.
- b. Klik menu Perizinan Berusaha lalu Pilih Permohonan Baru, lalu akan menyesuaikan dengan jenis badan usaha. Beberapa data perseroan terbatas akan tertarik dari sistem AHU Online dan terisi otomatis yakni nama perseroan, jenis perseroan, status badan hukum, status penanaman modal, provinsi, dan kabupaten/kota. Sedangkan data alamat perseroan, kode pos, email perseroan, NPWP perseroan dan nomor telepon harus diisi secara manual.
- c. Sistem akan menampilkan data otomatis modal usaha, data dasar pembentukan badan usaha, data pemilik usaha serta data maksud dan tujuan sesuai KBLI 2020.
- d. Klik tombol simpan, maka akan muncul pesan validasi. Jika data telah lengkap, klik centang, lalu tekan tombol selanjutnya hingga muncul halaman Data Usaha.

---

<sup>123</sup> Wawancara dengan Wandhi Pratama Putra Sisman, Notaris di Kabupaten Kolaka, 3 November 2022.

- e. Klik tombol Isi Bidang Usaha, klik tombol Pilih Bidang Usaha. Sistem akan menampilkan Formulir Pemilihan Bidang Usaha. Pilih Jenis kegiatan usaha yaitu Utama, Pendukung, Kantor Cabang atau Pendukung UMKU. Pilih Bidang Usaha sesuai KBLI, maka Uraian Bidang Usaha akan terisi Otomatis. Pilih Ruang Lingkup Kegiatan Usaha. Klik Tombol Simpan.
- f. Lengkapi Data Detail Usaha
- 1) Pengisian NPWP jika ada NPWP berbeda/cabang di lokasi usaha.
  - 2) Nama usaha/kegiatan
  - 3) Luas lahan usaha, satuannya dan status kepemilikan lahan tersebut.
- Jika bidang usaha lebih dari 1 KBLI maka, pada usaha selanjutnya akan muncul pernyataan mengenai apakah kegiatan usaha tersebut berada di lokasi yang sama dengan usaha sebelumnya lalu isi alamat lengkap usaha selanjutnya.
- g. Lengkapi data detail usaha lanjutan (nilai pembelian dan pematangan tanah, nilai bangunan/gedung, nilai mesin/peralatan, investasi lain-lain, modal tetap, modal kerja 3 bulan, nilai Investasi)
- h. Klik tombol Validasi Risiko, untuk mengetahui skala usaha dan tingkat risiko. Sistem akan otomatis menampilkan skala usaha dan tingkat risiko usaha bersangkutan.
- i. Lengkapi data deskripsi kegiatan usaha, jangka waktu perkiraan beroperasi/produksi, jumlah tenaga kerja indonesia (laki-laki), tenaga kerja indonesia (perempuan) dan jumlah tenaga kerja asing.

- j. Klik tombol Tambah Produk/Jasa. Lengkapi jenis produk/jasa, kapasitas produksi per tahun dan satuan kapasitas. klik tombol Simpan.
- k. Untuk KBLI dengan perizinan tunggal dan KBLI tertentu, harus melengkapi data jenis produk/jasa, kapasitas per tahun, satuan kapasitas, Nomor dan Masa Berlaku Sertifikat SNI, Nomor, Tanggal Terbit dan Tanggal Berakhir Sertifikat Halal. Klik tombol Simpan.
- l. Sistem akan menampilkan data KBLI, Lokasi Usaha, Data Usaha, untuk diperiksa, klik tombol Selanjutnya.
- m. Lengkapi data usaha mengenai Aktivitas Impor, Nomor Virtual Akun BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dan Nomor WKLP. Proses perizinan tetap dapat dilanjutkan walaupun pelaku usaha belum memiliki syarat tersebut. Klik kotak centang. Lalu klik tombol Selanjutnya.
- n. Sistem akan menampilkan data KBLI, lokasi usaha, data usaha, skala usaha, tingkat risiko, pernyataan mandiri dan status. Klik tombol Proses Perizinan Berusaha.
- o. Sistem akan menampilkan Pernyataan Mandiri sesuai dengan data dan informasi yang tersimpan sebelumnya. Klik kotak centang/ *checkbox* pada setiap Pernyataan Mandiri yang tertera. Klik Tombol Lanjut. Khusus untuk perizinan tunggal dan KBLI tertentu yang membutuhkan SNI dan Sertifikasi Halal, sistem akan menampilkan pernyataan mandiri tersendiri.
- p. Sistem akan menampilkan draf NIB, lalu klik kotak centang/*checkbox* pada *disclaimer* yang tertera. klik tombol Terbitkan Perizinan Berusaha.

q. Perizinan Berusaha telah terbit, meliputi:

- 1) NIB, klik tombol Cetak NIB.
- 2) Pernyataan Mandiri, klik tulisan Cetak.

Selanjutnya Anda dapat melihat, mengunduh, dan mencetak produk perizinan berusaha tersebut.

Setelah semua proses selesai, dokumen yang diberikan pada klien adalah Surat Pernyataan Mandiri yang dicetak dari AHU Online, Sertifikat Pendaftaran Perseroan Perorangan, nomor NPWP perseroan, dan dokumen perizinan dari OSS RBA (NIB dan lainnya).

**B. Kendala yang dihadapi Notaris dalam proses pendirian dan pendaftaran Perseroan Terbatas pasca berlakunya sistem baru AHU *Online* dan *Online Single Submission* (OSS) Berbasis Risiko serta upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi kendala yang muncul**

Notaris dalam melaksanakan wewenang dan tanggungjawabnya pada pendirian, pendaftaran Perseroan Terbatas pada AHU *Online* dan OSS RBA tidak jarang mengalami kendala dan permasalahan yang dapat menghambat selesainya pekerjaan tersebut. Secara umum, permasalahan yang ditemui Notaris terdiri dari kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal notaris ini adalah kendala sumber daya manusia (SDM) yang mengerjakan pekerjaan tersebut termasuk notaris yang bersangkutan.

Kendala utama yang dihadapi oleh Notaris adalah kurangnya pemahaman/pengetahuan notaris maupun karyawannya dalam melakukan

memasukkan data baik di AHU Online maupun di OSS sehingga data yang dimasukkan berpotensi salah dan dapat merugikan klien. Contoh kendala yang dihadapi notaris adalah sebagai berikut:<sup>124</sup>

1. Notaris tidak memahami terkait jumlah modal dasar yang diperlukan dalam mendirikan sebuah perseroan dengan jumlah dan jenis usaha yang telah ditentukan modalnya sesuai aturan OSS RBA.
2. Notaris keliru dalam menentukan bidang usaha yang diinginkan klien dengan data KBLI 2020 yang sesuai serta keliru menentukan jenis usaha apa dapat digabung dengan jenis usaha lain dan usaha yang tidak dapat digabung (*single purpose*) dalam KBLI 2020.
3. Notaris dan/atau karyawannya tidak teliti dalam memasukkan data perseroan, data pengurus dan data usaha di AHU Online dan OSS sehingga berpotensi menghasilkan output/keluaran yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya atau tidak sesuai dengan kemauan klien. Contohnya adalah Notaris dan/atau karyawannya salah dalam memasukkan email. Kadang yang dilakukan saat mendaftar adalah email yang sudah tidak aktif. OSS login akhirnya gagal dilakukan dengan email non aktif tersebut. Padahal email penting karena *username* dan *password* akan diberitahukan lewat email tersebut. Masalah ini dapat dilakukan dengan *rollback*. Caranya adalah:
  - a. Membuat surat permohonan perubahan data OSS. Cantumkan alamat email yang salah dengan yang baru, pastikan email benar.

---

<sup>124</sup> Wawancara dengan Silvana Reski Muliawan, Notaris di Kabupaten Kolaka, 2 November 2022.

- b. Membuat surat kuasa jika yang mengurus perubahan data orang lain.
- c. Permohonan dikirim ke [oss.go.id](mailto:oss@bkpm.go.id) yaitu [oss@bkpm.go.id](mailto:oss@bkpm.go.id).
- d. Menunggu proses kurang lebih selama 7 hari kerja.

Ada cara lain yang dapat dilakukan untuk menanggulangi masalah di atas dengan datang ke kantor Pelayan Terpadu Satu Pintu Pusat di BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal).

Solusi dari masalah/kendala di atas adalah Notaris dan/atau karyawannya senantiasa harus meng-*update* pengetahuannya terutama aturan-aturan terbaru mengenai AHU Online dan OSS RBA melalui pembelajaran mandiri maupun mengikuti seminar-seminar baik secara online maupun offline yang diselenggarakan oleh Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah maupun Pengurus Pusat Ikatan Pejabatan Pembuat Akta Tanah (IPPAT) maupun Ikatan Notaris Indonesia. Notaris juga dapat saling berkoordinasi pada sesama notaris lainnya yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang cukup untuk hal-hal yang rentan kesalahan dan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari.

Notaris selain mengalami masalah/kendala internal, terdapat pula kendala-kendala eksternal. Masalah/kendala eksternal yang dialami notaris adalah kendala yang muncul bukan dari notaris namun dari klien, sistem AHU Online dan/atau OSS maupun dari pihak lain yang mungkin menjadi penyebab, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Sistem AHU *Online* dan OSS mengalami *error* atau sedang dalam perbaikan/*maintenance*. Kendala terjadi karena sistem AHU *Online*

sering terjadi eror atau tidak dapat diakses. Hal ini terjadi karena sistem AHU *Online* yang tidak mampu menampung banyaknya server yang mengakses laman tersebut. Selain itu sistem AHU *Online* tidak dapat diakses dikarenakan oleh adanya perbaikan sistem mengakibatkan sistem menjadi *offline* untuk sementara waktu. Masalah serupa adalah jaringan internet pada kantor notaris atau di beberapa wilayah secara umum sering mengalami gangguan sinyal sehingga proses penggunaan OSS harus tertunda untuk sementara waktu.

Solusi dari masalah ini adalah notaris harus menunggu hingga system AHU *Online* maupun OSS RBA selesai *maintenance* atau notaris melakukan pendaftaran pada waktu sistem tidak diakses oleh banyak pengguna, misalnya pada malam hari.<sup>125</sup>

2. Beberapa akibat sistem AHU dan/atau OSS sedang error atau perbaikan:<sup>126</sup>
  - a. Data perseroan/usaha tidak ditemukan;
  - b. Data notaris terakhir tidak tampil di sistem;
  - c. Data perseroan tidak tampil di sistem OSS padahal SK Menteri telah terbit;

Solusi dari masalah ini adalah notaris dapat melakukan *refresh* pada laman yang *error* atau menunggu hingga laman tersebut dapat diakses secara normal kembali.

<sup>125</sup> Wawancara dengan Silvana Reski Muliawan, Notaris di Kabupaten Kolaka, 2 November 2022.

<sup>126</sup> Syarah Syam Amir, et. al. 2022, Implikasi yang Timbul Dalam Kemudahan Penerbitan Perizinan Berusaha Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya*, Vol. 17, No. 1, Hal. 20.

3. Komunikasi dengan Call Center AHU Online dan OSS cenderung dinilai sulit dan lama. Sulitnya menghubungi atau berkomunikasi secara email maupun *call center* pada pelayanan sistem AHU *Online* dan OSS. AHU *Online* dan OSS harus dapat mengoptimalkan kinerjanya, karena terkadang Notaris mempunyai hal-hal yang harus ditanyakan langsung dan menginginkan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi kepada petugas layanan AHU *Online* dan OSS.<sup>127</sup>

Solusi dari permasalahan ini adalah notaris wajib menunggu hingga keluhan tersebut ditanggapi/dijawab oleh Call Center AHU *Online* dan OSS mengingat setiap harinya akan ada banyak pengaduan yang dihadapi dan mungkin pegawai Call Center jumlahnya terbatas. Atau notaris dapat bertanya/koordinasi pada sesama notaris lain yang mungkin saja mempunyai solusi atas kendala yang dihadapi.

4. Data/dokumen pribadi yang diberikan oleh klien/pemohon masih salah atau belum diperbarui seperti data pada KTP dan KK tidak sesuai dengan data Dukcapil, data direktur, NPWP, Kode KBLI serta Maksud dan Tujuan Usaha sesuai KBLI 2020.<sup>128</sup>
  - a. Nama dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam KTP harus sama dengan data dalam database Dukcapil, jika berbeda maka notaris dapat meminta klien untuk melakukan pembaharuan data identitas KTP pada Dukcapil setempat.

---

<sup>127</sup> Wawancara dengan Wandhi Pratama Putra Sisman, Notaris di Kabupaten Kolaka, 3 November 2022.

<sup>128</sup> Jhonny Marten Londong, Pendaftaran Perizinan Usaha Melalui OSS RBA, Webinar Rita Armee, 29 Oktober 2021.

- b. Nama Direktur perseroan yang dimasukkan harus sesuai dengan yang telah terdaftar di AHU online.
- c. Untuk perseroan NPWP yang dimasukkan adalah NPWP badan hukum dengan jumlah digit 15 digit.
- d. KBLI yang dimasukkan adalah KBLI sesuai dengan KBLI terbaru dari Badan Pusat Statistik yang diterbitkan tahun 2020.
- e. Maksud dan tujuan usaha yang dimasukkan di OSS harus sesuai dengan maksud dan Tujuan yang tercantum di Akta yang sudah didaftarkan di AHU online sesuai KBLI 2020.

Solusi dari kendala ini adalah notaris harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memproses data/dokumen klien. Notaris dan/atau karyawannya harus teliti dalam memproses data dan dokumen klien agar data perseroan pada AHU Online dapat sinkron dengan data pada OSS RBA.

5. Permasalahan OSS RBA 2022 yang biasanya terjadi jika pelaku usaha belum mendapatkan *username* dan *password* dari OSS. Tentunya membuat bingung dan rasa khawatir para pelaku usaha. Solusinya dapat dilakukan dengan langkah berikut ini.<sup>129</sup>
  - a. Cek email yang digunakan ketika mendaftar ke akun OSS.
  - b. Lakukan pendaftaran untuk melakukan pengecekan ulang dan gunakan NIK yang sebelumnya telah digunakan.

---

<sup>129</sup>Jhonny Marten Londong, Pendaftaran Perizinan Usaha Melalui OSS RBA, Webinar Rita Armee, 29 Oktober 2021.

- c. Dari situ akan terlihat email yang digunakan pada NIK yang sama pada alamat email yang mana.
  - d. Dari sini akan terlihat apakah kesalahan terletak pada email.
  - e. Jika kesalahan pada email tersebut maka dapat *rollback* guna melakukan perubahan data.
  - f. Jika email sudah benar dan *username* serta *password* belum juga diterima dapat konfirmasi ke BKPM.
  - g. Konfirmasi dilakukan untuk meminta *username* dan *password* akun OSS.
6. Data perusahaan yang tertukar dapat menjadi masalah dalam OSS ini. Data perusahaan yang tertukar dengan milik perusahaan lain terjadi karena sistem OSS. Jika masalahnya seperti ini maka yang dapat mengubah data agar benar adalah petugas OSS. Pelaku usaha yang tertukar datanya dapat melakukan pengajuan surat permohonan. Surat yang dibuat dapat dikirim melalui [helpdesk.oss@bkpm.go.id](mailto:helpdesk.oss@bkpm.go.id).<sup>130</sup>
7. Email yang didaftarkan perseroan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) direktur utama perseroan. Saat memasukkan data, email terkadang salah. Seharusnya ini tidak menjadi data individu, tetapi harus menjadi individu perwakilan pelaku usaha tidak dapat menjalankan proses bisnis di samping itu, tidak bisa mengulang pendaftaran. NIK hanya dapat

---

<sup>130</sup> Jhonny Marten Londong, Pendaftaran Perizinan Usaha Melalui OSS RBA, Webinar Rita Armee, 29 Oktober 2021.

digunakan satu kali. Jika ingin memperbaiki kesalahan ini harus melapor ke OSS pusat terlebih dahulu.<sup>131</sup>

8. Kode KBLI pelaku usaha tidak terbit di NIB padahal permohonan telah selesai dan dimasukkan dalam OSS. Masalah ini memang sering terjadi dalam system OSS. Solusinya adalah login ke OSS, pilih menu Pelacakan untuk melihat Kode KBLI yang tidak muncul. Kemudian Pilih Menu Perizinan Berusaha, Pilih Perubahan lalu Klik Perubahan Data Usaha. Klik Ubah data pada KBLI yang tidak muncul, lalu isi data-data yang masih kosong dan lakukan validasi risiko ulang, klik Simpan Data, lalu klik Lanjut pada form data usaha. Lalu pada Form Data Kegiatan Usaha, cari Kembali KBLI tersebut lalu klik tombol Perizinan Berusaha, Checklist seluruh Pernyataan Mandiri, Klik Lanjut dan Klik Terbitkan Perizinan Berusaha. Selanjutnya klik tombol NIB untuk melihat lampiran NIB dimana NIB yang tidak terbit tersebut telah ada dan terlampir.<sup>132</sup>

### **C. Tanggung jawab Notaris apabila terjadi kesalahan dalam pendirian dan pendaftaran Perseroan Terbatas Pasca Berlakunya sistem baru AHU Online dan Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko**

Tanggung jawab hukum notaris dalam menjalankan peran dan wewenang pada pendirian dan pendaftaran perseroan terbatas pada AHU Online dan OSS Berbasis Risiko terbagi menjadi dua tanggung jawab:

<sup>131</sup> Maria Resta Erlina dan Wahyu Krisnanto, 2022, Peranan Asas Hukum dalam Mewujudkan Tujuan Perizinan Berusaha Melalui Pengaturan Online Single Submission, *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 11, No.1, hal. 100.

<sup>132</sup> Wawancara dengan Wandhi Pratama Putra Sisman, Notaris di Kabupaten Kolaka, 3 November 2022.

1. Pertanggungjawaban hukum notaris dalam pendirian dan pendaftaran perseroan persekutuan modal pada AHU Online dalam kapasitasnya sebagai notaris yang memiliki kewenangan atribusi adalah pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault liability*) yang tanggung jawabnya dapat berupa tanggung jawab perdata, pidana, tanggung jawab menurut undang-undang dan/atau kode etik.
2. Pertanggungjawaban hukum notaris dalam kapasitasnya bukan sebagai notaris namun sebagai subjek hukum perdata penerima kuasa dari klien dalam pendirian dan pendaftaran perseroan perorangan pada AHU Online dan pendaftaran perizinan berusaha perseroan terbatas pada OSS Berbasis Risiko adalah pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault liability*) yang tanggung jawabnya dapat berupa pertanggungjawaban perdata.

Kewenangan atribusi dari undang-undang menjadikan notaris memiliki wewenang penuh dalam pendirian dan pendaftaran perseroan persekutuan modal, namun tidak dengan perseroan perorangan. Notaris juga tidak memiliki kewenangan penuh dalam mendaftarkan perizinan berusaha pada OSS, karena sistem OSS bisa diakses oleh setiap orang yang ingin mendaftarkan perizinan usaha badan usaha/badan hukum seperti perseroan terbatas. Namun notaris selaku pejabat yang membuat akta pendirian badan hukum tersebut akan lebih efektif jika langsung mendaftarkan badan hukum tersebut kedalam sistem OSS. Notaris pada prakteknya telah memiliki akses untuk masuk ke dalam SABH untuk melakukan pendaftaran perseroan

terbatas karena hanya Notaris yang dapat mengakses sistem tersebut menggunakan akun yang dimiliki Notaris. Suatu perseroan yang sudah terdaftar di dalam database AHU akan ditampung dalam sistem dan disinkronkan melalui OSS. Hal ini tentu saja akan menguntungkan bagi klien/pemohon, karena langsung ditangani oleh notaris yang memahami alur pekerjaan tersebut jadi dua jenis pekerjaan dengan mengakses dua sistem yang berbeda dikerjakan oleh orang yang sama sehingga potensi kesalahan data menjadi lebih minim.

Notaris dalam menjalankan sistem OSS diartikan sebagai pemohon, dalam hal ini sebagai penerima kuasa dari pendiri atau para sekutu badan usaha tersebut. Kedudukan Notaris dalam pendaftaran perseroan pada OSS bukan sebagai pejabat yang berwenang melainkan sebagai subyek hukum biasa yang dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Sehingga apabila terjadi kerugian yang disebabkan oleh penerima kuasa tersebut dalam hal ini Notaris lalai atau tidak teliti sehingga menyebabkan kerugian terhadap perseroan tersebut, maka ketentuan mengenai sanksi kode etik yang mengatur terkait pelaksanaan tugas jabatannya sebagai notaris tidak dapat dikenakan khususnya berkaitan dengan pemasukan data atau pencatatan maupun pendaftaran di OSS. Sehingga bentuk pertanggungjawaban yang dapat diberikan oleh Notaris sebagai penerima kuasa, bentuk pertanggungjawaban ialah secara perdata atau subyek hukum biasa bukan sebagai notaris yang secara normatif dapat dibuktikan dengan merujuk pada ketentuan pasal 1365 KUHPperdata.

Jabatan notaris memang mempunyai dua jenis tugas yang diemban yaitu menjalankan kewenangan yang diberikan oleh perundang-undangan, yakni membuat akta autentik dan menjalankan tugas di luar tugas perundang-undangan. Ini adalah kegiatan Notaris lainnya selain pembuatan akta autentik. Misalnya, menguruskan pendaftaran perseroan terbatas, menguruskan izin usaha dan lain-lain. Menjalankan tugas di luar tugas undang-undang tidak diwajibkan bagi notaris namun dapat dilakukan jika notaris bersedia menerima kuasa dari klien dan bertanggungjawab atas tugas tersebut.<sup>133</sup>

Melis berpendapat, sebagaimana dikutip oleh Herlien Budiono, bahwa Notaris memang menjalankan kewajiban publik untuk membuat akta autentik, namun tidak menjadi pihak dalam akta, karena Notaris hanya membuat akta berdasarkan kemauan klien dalam koridor perundang-undangan. Hubungan Notaris dan klien dalam pembuatan akta autentik bukan sebuah perjanjian untuk melakukan pekerjaan (Pasal 1601 KUHPerdara) karena Notaris bukan bawahan kliennya dan tidak menerima upah melainkan honorarium. Notaris diangkat pemerintah untuk kepentingan publik sehingga masyarakat dapat menggunakan jasanya jika memang membutuhkannya. Maka Notaris dalam memberikan jasa hukum, sekalipun itu bukan kemauan bebas namun hal tersebut merupakan pemenuhan kewajiban publik, kewajiban jabatan dan bukan berdasarkan perjanjian. Tidak pernah ada sebuah perjanjian kerja antara Notaris dan klien oleh karena itu tidak terdapat

---

<sup>133</sup> Herlien Budiono II, *Op Cit.* hal. 246.

sebuah hubungan kekuasaan antara keduanya sebagaimana terdapat dalam perjanjian kerja pada umumnya.

Hubungan Notaris dan klien dalam pembuatan akta autentik juga bukan sebagai perjanjian pemberian kuasa (*latzgeving*) (Pasal 1792 KUH Perdata) karena pihak klien tidak dapat melakukan tindakan pembuatan akta itu sendiri, melainkan hanya Notaris lah yang dapat melakukannya. Lagipula dalam perjanjian pemberian kuasa si penerima kuasa berhak menolak pemberian kuasa tersebut, sedangkan dalam Pasal 16 ayat (1) e UUJN menjelaskan bahwa Notaris wajib memberikan bantuan hukum pada klien kecuali ada alasan untuk mengingkari/menolaknya.

Hubungan Notaris dan klien dalam pembuatan akta autentik juga tidak dapat dikategorikan sebagai pengurusan sukarela (Pasal 1354 KUH Perdata) karena bantuan hukum yang diberikan Notaris pasti dilakukan atas permintaan klien, jadi sepengetahuan klien. Lain hal jika Notaris menjalankan tugas di luar tugas perundang-undangan, seperti menguruskan pendaftaran badan usaha dan pengurusan izin usaha maka bantuan yang diberikan Notaris didasarkan pada perjanjian, sekalipun itu tidak tertulis/lisan namun ada kesepakatan antara keduanya.<sup>134</sup> Kesepakatan antara Notaris dan klien menjadi hukum yang berlaku bagi kedua pihak yang menimbulkan hak, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Tanggung jawab notaris dari sudut pandang hukum dapat berupa pidana, perdata atau hukum administrasi. Sehingga apabila akta Notaris tersebut

---

<sup>134</sup> Herlien Budiono II, *Op. cit.*, hal. 256-257.

menimbulkan kerugian, para pihak dapat melakukan hal-hal seperti gugatan ke pengadilan. Dalam hukum perdata terhadap akta Notaris, maka isi dari akta Notaris adalah mencantumkan hal keperdataan yaitu suatu perikatan yang terjadi dari para pihak yang mana mengenai isi akta ditentukan oleh pihak itu sendiri dan bukan Notaris dari kehendak Notaris yang membuat akta tersebut, sehingga Notaris tidak dapat membatalkan akta tersebut melainkan para pihak sendiri yang dapat membatalkannya. Sehingga jika terjadi kesalahan terhadap isi, akta Notaris tidak bertanggung jawab akan hal itu kecuali jika Notaris memberi nasihat hukum terkait kepentingan para pihak dan ternyata nasihat hukum itu di kemudian hari menimbulkan kerugian, maka itu dapat menjadi tanggung jawab dari Notaris tersebut. Namun pada umumnya, pemberian nasihat hukum secara itikad baik dan tidak mengikat tidak dapat dipertanggungjawabkan pada Notaris karena klien pun tidak terikat pada nasihat yang telah diberikan. Lain halnya jika nasihat hukum yang diberikan beritikad buruk dan sengaja memberikan nasihat keliru, maka Notaris dapat diminta pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPperdata.

Notaris wajib mempertanggungjawabkan segala perbuatannya apabila melakukan kesalahan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai seorang pejabat yang memiliki wewenang dalam membuat suatu akta autentik. Adapun tanggung jawab yang diemban oleh Notaris adalah berkatatan dengan akta yang dibuatnya adalah:<sup>135</sup>

---

<sup>135</sup>I Gede Agus Yudi Suryawan, et. al. 2020, Tanggung Jawab Notaris Menggunakan Layanan Ditjen AHU Online dalam hal Pendaftaran Akta dan Pengesahan Badan Hukum, *Jurnal Hukum Kenotariatan Acta Comitatus Universitas Udayana*, Vol. 5, No. 3, hal. 501.

1. Tanggung jawab dalam bentuk perdata akan kebenaran materil terhadap akta yang dibuatnya;
2. Tanggung jawab dalam bentuk pidana terhadap akta yang dibuatnya;
3. Tanggung jawab Notaris berdasarkan UUJN terhadap akta yang dibuatnya;

**1. Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap akta yang dibuatnya**

Pertanggungjawaban notaris atas perbuatan yang dilakukannya wajib dilakukan apabila notaris tersebut melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh hukum dan sebagian besar perbuatan-perbuatan seperti ini merupakan suatu perbuatan didalam KUHPerdata disebut sebagai perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum dalam arti luas apabila perbuatan tersebut:<sup>136</sup>

- a. Melanggar hak orang lain. Hukum memberikan hak pada setiap orang, hak yang dimaksud dalam hal ini adalah hak subjektif recht yang pada prinsipnya diberikan untuk melindungi kepentingannya berdasarkan yurisprudensi hak-hak yang paling penting berkenaan dengan perbuatan melawan hukum adalah hak-hak yang paling penting berkenaan dengan perbuatan melawan hukum adalah hak-hak pribadi seperti hak atas kebebasan, hak atas kehormatan dan nama baik dan hak-hak kekayaan.

---

<sup>136</sup> Munir Fuady, *Op. Cit*, hal. 4.

- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. Kewajiban hukum merupakan kewajiban yang diberikan berdasarkan hukum. Kewajiban ini mencakup yang tertulis maupun tidak tertulis, kewajiban hukum bukan hanya berbuat tapi juga tidak berbuat sesuatu berdasarkan hukum, apabila melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan tersebut bertentangan dengan apa yang diamanahkan oleh hukum maka itulah yang disebut dengan bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.
- c. Bertentangan dengan kesusilaan yang baik. Norma kesusilaan adalah norma yang berlaku sesuai dengan pergaulan hidup dalam masyarakat bersifat statis maka tolak ukur kesusilaan juga tidak tetap (selalu mengalami perubahan). Hal-hal yang dahulu dianggap tidak layak saat ini dapat dianggap layak, begitu juga hal-hal yang dianggap tidak layak saat ini bisa saja nantinya dianggap sebagai sesuatu yang layak.
- d. Bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan hidup sehari-hari. Setiap orang memiliki hak yang sama di mata hukum, oleh karena itu sudah sepatutnya saling menghargai dalam menikmati hak masing-masing dalam pergaulan hidup sehari-hari. Suatu perbuatan yang dilakukan dengan mengabaikan kepentingan orang lain terlanggar maka dapat telah bertentangan dengan kepatutan. Kepatutan merupakan hal yang sangat penting diperhatikan oleh notaris dalam membuat atau

memformulasikan suatu akta. Notaris harus menghindari membuat akta yang di dalamnya lebih membela kepentingan salah satu pihak dengan melanggar kepentingan pihak lainnya. Notaris hanya sekedar bertanggung jawab secara formalitas terhadap suatu akta autentik yang dibuatnya, oleh karena itu Notaris wajib bersikap netral terhadap para pihak yang menghadap dihadapannya.

Notaris mempunyai tanggung jawab secara perdata terhadap kebenaran materiil pada akta yang dibuatnya, artinya akta yang dibuatnya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apakah ada kesalahan atau pelanggaran yang disengaja oleh Notaris. Sebaliknya apabila unsur kesalahan atau pelanggaran itu terjadi dari para pihak menghadap, maka sepanjang Notaris melaksanakan kewenangannya sesuai peraturan. Maka notaris bersangkutan tidak dapat diminta pertanggungjawabannya, karena Notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta. Keterangan Palsu yang disampaikan oleh para pihak adalah menjadi tanggung jawab para pihak.

Pertanggungjawaban notaris secara perdata terhadap akta-akta yang dibuatnya, dapat dikatakan bahwa akta yang dibuat oleh Notaris berkaitan dengan masalah keperdataan yaitu mengenai perikatan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih meskipun memungkinkan dibuat secara sepihak (sifatnya hanya menguatkan). Kecuali isi akta, setiap perbuatan yang dilakukan oleh Notaris dapat dimintakan pertanggungjawabannya

apabila ada suatu pelanggaran yang dilakukan dan perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi para pihak. Notaris harus bertanggungjawab atas kebenaran materiil suatu akta bila nasihat hukum yang diberikan ternyata di kemudian hari merupakan suatu yang keliru.

Notaris sebagai pejabat yang membuat akta autentik, jika terjadi kesalahan baik disengaja maupun karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain (akibat akta yang dibuatnya) menderita kerugian, berarti Notaris telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Jika suatu kesalahan yang dilakukan oleh Notaris dapat dibuktikan, maka Notaris dapat sanksi yang ditetapkan oleh Pasal 84 UUJN yang menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris. Ganti rugi atas dasar perbuatan melanggar hukum didalam hukum perdata diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang menentukan: “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Misalnya, Ketika notaris tidak hati-hati memasukkan data utama saat pengesahan perseroan di AHU *Online* dan bukti pendaftarannya telah keluar, maka jika kesalahan tersebut membutuhkan RUPS untuk perbaikan data, notaris harus bertanggungjawab pribadi atas semua biaya untuk perbaikan data yang disebabkan oleh kesalahannya tersebut.<sup>137</sup>

---

<sup>137</sup> Wawancara dengan Silvana Reski Muliawan, Notaris di Kabupaten Kolaka, 2 November 2022.

Pasal 41 UUJN juga menentukan adanya sanksi perdata, jika Notaris melakukan perbuatan melawan hukum atau pelanggaran terhadap Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40 UUJN maka akta Notaris hanya akan mempunyai pembuktian sebagai akta dibawah tangan. Akibat dari akta Notaris yang seperti itu, maka dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris. Akta Pendirian Perseroan Terbatas termasuk akta partij, sehingga yang dimuat dalam akta tersebut sebatas segala sesuatu yang merupakan kehendak para penghadap/para pemegang saham. oleh karena itu tanggung jawab terkait dengan isi akta tersebut adalah tanggungjawab penghadap/para pemegang saham perseroan tersebut. Notaris tidak bertanggung jawab secara perdata terhadap kebenaran material dalam “partij akta” yang dibuat dihadapannya, kecuali notaris telah melakukan pelanggaran.

**2. Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap akta yang dibuatnya**

Akta Pendirian Perseroan Terbatas termasuk akta partij, sehingga yang dimuat dalam akta tersebut sebatas segala sesuatu yang merupakan kehendak para penghadap/para pemegang saham. Oleh karena itu tanggung jawab terkait dengan isi akta tersebut, adalah tanggungjawab penghadap/para pemegang saham Perseron Terbatas tersebut. Dalam pembuatan “partij akta” Notaris tidak bertanggungjawab secara pidana terhadap kebenaran material atas akta yang dibuat dihadapannya, kecuali

dalam hal Notaris telah melakukan unsur kejahatan seperti penipuan dan adanya penggelapan.

Undang-undang Nomor Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) tidak mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap UUJN, sanksi tersebut dapat berupa sanksi terhadap akta yang dibuatnya dan terhadap Notaris. Sanksi terhadap akta yang dibuatnya menjadikan akta yang dibuat oleh Notaris terdegradasi dari akta autentik atau menjadi akta dibawah tangan, sedangkan untuk notaris diberikan sanksi mulai dari tegur hingga berujung pada pemberhentian dengan tidak hormat. Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, apabila melakukan pelanggaran terhadap larangan tersebut maka akan diikuti oleh sanksi yang berupa pidana tertentu. Dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris maka pidana yang dimaksud adalah pidana yang dilakukan oleh notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik yang diamanahkan oleh UUN, bukan merupakan kapasitas pribadi atau individu dari notaris tersebut sebagai subjek hukum.

Ketiadaan aturan khusus dalam UUJN yang mengatur sanksi pidana terhadap notaris yang melakukan pelanggaran pidana, maka notaris dapat dikenakan sanksi yang terdapat dalam KUHP dengan catatan pemidanaan notaris dilakukan dalam batasan:<sup>138</sup>

---

<sup>138</sup> Mitha Irza Noor El Islam, et. al, 2021, Tanggungjawab Notaris atas Akta yang Dibuatnya Ditinjau Berdasarkan Hukum Pidana, *Jurnal Notarius*, No. 2, Vol. 14, hal. 901.

- a. Notaris melakukan dengan sengaja dan sadar secara fisik, formal dan substantif dari akta, dan berencana untuk menyerahkan akta kepada notaris lain atau oleh notaris bersama-sama para pihak yang terlibat dalam akta untuk melakukan sebuah kejahatan.
- b. tindakan hukum di hadapan notaris atau dilakukan oleh notaris, jika diukur menurut UUJN tidak memenuhi UUJN tersebut.
- c. perilaku notaris tidak sesuai dengan Majelis Pengawas Notaris yang diberi kewenangan kepada notaris untuk menilai perilaku notaris.

Batasan tersebut jika dilanggar dan memenuhi unsur perbuatan berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) dan tidak adanya alasan pemaaf, maka notaris dapat dijatuhi sanksi pidana. Jadi pemenuhan persyaratan perbuatan melawan hukum notaris harus terpenuhi menurut UUJN dan KUHP.

### 3. Tanggung jawab Notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN)

Pasal 91 UUJN yang merupakan pasal penutup dengan tegas mencabut dan menyatakan tidak berlakunya peraturan-peraturan yang terdahulu mengenai jabatan Notaris, sehingga menjadi acuan dalam pelaksanaan jabatan Notaris saat ini adalah Undang-Undang Jabatan Notaris yang mengatur profesi Notaris secara eksternal dan kode etik Notaris yang mengatur profesi Notaris secara internal. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik

dan benar. Artinya akta yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak-pihak yang berkepentingan karena jabatannya. Notaris juga dituntut menghasilkan akta yang bermutu yang sesuai aturan hukum dan kehendak pihak-pihak yang berkepentingan dalam arti yang sebenarnya, bukan mengada-ada. Notaris harus menjelaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan akan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu. dalam pembuatan akta Notaris diwajibkan teliti agar akta yang dibuatnya tidak bermasalah dikemudian hari serta menggunakan prinsip kehati-hatian dalam bertindak. UUJN mengatur apabila Notaris melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangannya maka akan diberhentikan tidak hormat sebagaimana diatur dalam Pasal 12 UUJN dan apabila Notaris dijatuhi pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau telah terbukti melakukan tindakan pidana, maka Notaris akan diberhentikan tidak hormat oleh menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UUJN.

Akibat hukum adanya kesalahan pemasukan data yang berlaku pada peran dan tanggung jawab notaris adalah akta tersebut tetap berlaku, namun disertai dengan akta perubahan yang dibuat oleh notaris disertai dengan data yang baru yang dikirim kembali ke Ditjen AHU dengan sistem online, yang akan disusul dengan terbitnya SK baru. Hal tersebut juga ditegaskan oleh informasi lainnya dengan menyatakan bahwa jika ada kesalahan berakibat adanya resiko yang harus ditanggung oleh notaris dan informasi lain yang menyatakan bahwa akibat hukumnya

adalah akta tersebut dikoreksi, harus diulangi, diperbaiki lagi, dan Notaris berkewajiban untuk menarik kembali akta yang salah kemudian mengajukan Perubahan Pendaftaran Pendirian Perseroan Terbatas Dalam hal hambatan yang terjadi dikarenakan faktor pengurus yang sering kali mengakibatkan keterlambatan dalam proses pengajuan perubahan anggaran dasar Perseroan, maka notaris harus mengatasinya dengan melengkapi dokumen-dokumen terlebih dahulu dan mengetahui data-data apa saja yang harus disediakan oleh pengurus sebelum dilakukannya pengaksesan pada SABH agar pada saat mengakses ke SABH tidak terjadi hambatan. Demikian halnya juga apabila hambatan tersebut disebabkan oleh faktor notaris, maka hambatan tersebut menyangkut tanggung jawab Notaris. Tanggung Jawab Notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta perseroan terbatas, jika terjadi kesalahan dalam proses pengajuan perubahan anggaran dasar dilihat dari 2 (dua) segi, yaitu kesalahan dalam pembuatan akta dan kesalahan dalam melakukan prosedur pengajuan perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas. Pertanggungjawaban Notaris tersebut adalah memberi ganti kerugian kepada Perseroan Terbatas berupa dalam hal terjadi keterlambatan permohonan perubahan anggaran dasar Perseroan yang disebabkan oleh notaris, maka notaris akan memberi ganti rugi berupa membuat akta penegasan kembali dengan tanpa diminta biaya kembali kepada Perseroan tersebut.

Akibat lain yang cukup fatal yaitu turunnya kepercayaan masyarakat akan kualitas kinerja notaris sebagai pejabat publik serta turunnya kredibilitas notaris itu sendiri. Selain itu, bentuk akta Pendirian yang sudah dilakukan perubahan akan berbeda dengan akta pendirian yang sempurna dari awal pembuatannya.

Tanggung jawab notaris yang tidak kalah penting dari tanggung jawab di atas adalah tanggung jawab secara moral. Bahwa seorang Notaris harus patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar, menghormati semua menjalankan jabatan dengan jujur, seksama dan tidak berpihak, menepati dengan teliti semua peraturan bagi jabatan Notaris yang sedang berlaku atau yang akan ada, merahasiakan isi akta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak pernah memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun juga. Sehingga di dalam tanggung jawab moral ini, Notaris bertanggungjawab terhadap masyarakat.

Penjelasan awal bahwa notaris dalam pendirian dan pendaftaran perseroan persekutuan modal pada AHU Online memiliki kedudukan berbeda dengan notaris dalam pendaftaran perseroan perorangan pada AHU Online dan pendaftaran perizinan berusaha perseroan terbatas pada OSS Berbasis Risiko. Notaris dalam pendaftaran perseroan perorangan pada AHU Online dan pendaftaran perizinan berusaha perseroan pada OSS Berbasis Risiko berkedudukan sebagai subjek hukum biasa, bukan dalam kapasitas sebagai notaris karena kuasa yang diberikan klien kepadanya. Selama notaris memasukkan data dan informasi yang benar sesuai dengan keadaan

sebenarnya dan tidak menyalahi aturan, maka notaris sebagai subjek hukum perdata tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Namun jika kesalahan tersebut disengaja dan dinilai sebagai perbuatan melanggar hukum, maka klien dapat mengajukan tuntutan pemberian ganti rugi berdasarkan alasan perbuatan melanggar hukum. Suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum, apabila memenuhi 4 (empat) unsur yaitu:

1. Ada perbuatan melanggar hukum. Unsur ini menekankan pada tindakan seseorang yang dinilai melanggar kaidah hukum dalam masyarakat. Definisi kata “hukum” diperluas bukan hanya perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi juga setiap perbuatan yang melanggar kepatutan, kehati-hatian, dan kesusilaan dalam hubungan antara sesama warga masyarakat dan terhadap benda orang lain.<sup>139</sup> Sehingga perbuatan yang dianggap melawan hukum bukan hanya didasarkan pada kaidah-kaidah hukum tertulis, tetapi juga kaidah hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, seperti asas kepatutan atau asas kesusilaan.
2. Ada kerugian. Kerugian dalam hukum perdata dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu kerugian materil dan kerugian immateril. Kerugian materil adalah kerugian yang secara nyata dialami/diderita. Sedangkan kerugian immateril adalah kerugian atas manfaat atau keuntungan yang mungkin diterima di kemudian hari. Pada praktiknya, pemenuhan tuntutan kerugian immateril diserahkan kepada hakim, hal ini yang

---

<sup>139</sup>Sedyo Prayogo, 2016, Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 3, No. 2, Hal. 284.

kemudian membuat kesulitan dalam menentukan besaran kerugian immateril yang akan dikabulkan karena tolak ukurnya diserahkan kepada subjektifitas hakim yang memutus.<sup>140</sup>

3. Ada hubungan kausalitas antara kerugian dan perbuatan melanggar hukum. Ajaran kausalitas dalam hukum perdata adalah untuk meneliti hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan, sehingga pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban.<sup>141</sup>

Unsur ini ingin menegaskan bahwa sebelum meminta pertanggungjawaban perlu dibuktikan terlebih dahulu hubungan sebab-akibat dari pelaku kepada korban. Hubungan ini menyangkut pada kerugian yang dialami oleh korban merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku.

4. Ada kesalahan. Rutten menyatakan bahwa setiap akibat dari perbuatan melawan hukum tidak bisa dimintai pertanggungjawaban jika tidak terdapat unsur kesalahan.<sup>142</sup> Unsur kesalahan itu sendiri dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu kesalahan yang dilakukan dengan kesengajaan dan kesalahan karena kurang hati-hatian atau kealpaan. Dalam hukum perdata, baik kesalahan atas dasar kesengajaan ataupun kurang hati-hatian memiliki akibat hukum yang sama. Hal ini dikarenakan menurut


<sup>140</sup>Bimo Prasetyo, "Dimana Pengaturan kerugian Konsekuensial dalam Hukum Indonesia?", <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4da27259c45b9/di-mana-pengaturan-kerugian-konsekuensial-dalam-hukum-indonesia/> diakses tanggal 29 Oktober 2022 Pukul 22.00 WITA.

<sup>141</sup>Sri Redjeki Slamet, 2013, Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi, *Jurnal Lex Jurnalica*, Vol. 10, No. 2, Hal. 117.

<sup>142</sup>M. A. Moegni Djojodordjo, 1997, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 68.

Pasal 1365 KUHPerdara perbuatan yang dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan karena kurang hati-hati atau kealpaan memiliki akibat hukum yang sama, yaitu pelaku tetap bertanggung jawab mengganti seluruh kerugian yang diakibatkan dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukannya.<sup>143</sup>

Kempat unsur diatas jika dapat dibuktikan dan ternyata kerugian tersebut terbukti timbul akibat kesalahan atau kekeliruan disebabkan oleh penerima kuasa, maka yang bersangkutan dapat dimintai pertanggungjawabannya sebagai subyek hukum biasa bukan sebagai Notaris, sehingga sanksi kode etik tidak dapat dikenakan oleh notaris. Berbeda halnya jika yang dipermasalahkan adalah akta yang telah dibuat oleh notaris maka yang bersangkutan dapat diberikan sanksi perdata maupun kode etik Notaris.



---

<sup>143</sup>Leonora Bakarbesy, 2018, *Buku Ajar Hukum Perikatan*, Surabaya, Zifatama Jawara, Hal. 248.

## D. CONTOH AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

### AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

#### PT. ANDALAN TEKNOLOGI

Nomor : 22.

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Satu November Dua Ribu Dua Puluh Dua (21-11-2022), Pukul 10.30 WIB (sepuluh lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat).-----

Berhadapan dengan saya ISWAR DANIANTO, S.H., M.Kn. yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: AHU-542.AH.02.01 Tahun 2021 tanggal enam belas September dua ribu dua puluh satu (16-09-2021) diangkat selaku Notaris di Kota Semarang, dengan dihadiri saksi-saksi yang saya Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini;

I. Tuan **FAJAR YULIANTO**, lahir di Blora, pada tanggal Sembilan Mei Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh (09-05-1980), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Perum Regency Blok D-55 Nomor 05, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 015, Kelurahan/Desa Sukaragam, Kecamatan Serang, Provinsi Jawa Barat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3216230905800006.-----

Untuk keperluan akta ini sementara waktu berada di Kota Semarang; -----

II. Tuan **DJOKO ENDRAYANTO**, lahir di Blora, pada tanggal Satu Januari Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan (01-01-1979), Warga Negara

Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Blora, Jalan Kusumadiyo III, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Kelurahan/Desa Kunden, Kecamatan Blora, Provinsi Jawa Tengah, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3316091231790005. -----

Untuk keperluan akta ini sementara waktu berada di Kota Semarang; -----

III. Tuan **CHOIRUL GUNAWAN**, lahir di Bantul, pada tanggal Dua Desember Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu (02-12-1991), Warga Negara Indonesia, Pelajar/ Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Bantul, Randubelang, Rukun Tetangga 028, Rukun Warga 002, Kelurahan/Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon, DI Yogyakarta, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3403320212910001. -----

Untuk keperluan akta ini sementara waktu berada di Kota Semarang; -----

IV. Tuan **ARI WAHYUDI**, lahir di Wonogiri, pada tanggal enam Maret seribu sembilanratus tujuh puluh sembilan (06-03-1979), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Lainnya, bertempat tinggal di Kabupaten Wonogiri, Randusari, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan/Desa Randusari, Kecamatan Slogohimo, Provinsi Jawa Tengah, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3312190602290003. -----

Untuk keperluan akta ini sementara waktu berada di Kota Semarang; -----

Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

Para penghadap bertindak dalam kedudukannya tersebut di atas ini menerangkan bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu Perseroan Terbatas dengan

anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup di singkat dengan Anggaran Dasar) sebagai berikut : -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama PT. ANDALAN TEKNOLOGI (selanjutnya disebut Perseroan), berkedudukan di Kota Semarang. -----
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan ditempat lain, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi perseroan. -----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- **Pasal 2** -----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak ditentukan lamanya. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **Pasal 3** -----

1. Maksud dan tujuan dari perseroan ialah ; -----  
Berusaha dalam bidang Perdagangan, Industri, Pembangunan dan Jasa; -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: -----
  - a. menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum, termasuk ekspor, impor, perdagangan besar dalam negeri, bertindak sebagai agen, grosir, distributor, supplier, leveransir, waralaba dan commission house, eceran/penyalur, dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan, baik

didalam maupun luar negeri, perdagangan yang berhubungan dengan real estate dan berbagai macam barang; -----

- b. Menjalankan usaha dalam bidang perindustrian, termasuk kerajinan tangan (home industri), furniture, bahan makanan dan minuman serta memperdagangkan hasil-hasilnya baik didalam maupun di luar negeri; -----
- c. Menjalankan usaha di bidang konstruksi, pembangunan, melakukan investasi dalam bidang pembangunan sebagai pengembang yang meliputi perencanaan pelaksanaan, pengawasan, pemborongan pada umumnya antara lain pembangunan jalan tol, kawasan perumahan (real estate), kawasan industri, gedung-gedung apartemen, kondominium perkantoran, mengerjakan fasilitas-fasilitas termasuk mengerjakan pembebasan, pembukaan, pengurangan, pemerataan, konstruksi gedung dan konstruksi bangunan sipil, jembatan, jalan, lapangan, pertamanan, bendungan, pengairan, listrik, galian air minum, telekomunikasi, pengembangan wilayah pemukiman, konstruksi besi dan baja; -----
- d. Menjalankan usaha dalam bidang jasa pada umumnya, termasuk jasa pengelolaan air, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah, aktifitas remediasi dan pengelolaan sampah lainnya, termasuk dalam ekspedisi/pengiriman barang, serta segala sesuatu baik yang langsung maupun tidak langsung, kecuali jasa hukum, pajak serta pariwisata; -----

----- **MODAL** -----

----- **Pasal 4** -----

1. Modal dasar Perseroan ini berjumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), terbagi atas 1.000 (seribu) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). -----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25% (dua puluh lima persen) atau 250 (dua ratus lima puluh) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah), oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta ini. -----
3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. -----  
 Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan itu dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (Proposional) baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya. -----  
 Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empatbelas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga. -----

----- **S A H A M** -----

----- **Pasal 5** -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama. -----
2. Yang boleh mewakili dan mempergunakan hak atas saham hanyalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia. -----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. -----
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilik saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan. -----
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham. -----
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya: -----
  - a. nama dan alamat pemegang saham; -----
  - b. nomor surat saham; -----
  - c. nilai nominal saham; -----
  - d. tanggal pengeluaran surat saham; -----
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan : -----
  - a. nama dan alamat pemegang saham; -----
  - b. nomor surat kolektif saham; -----
  - c. nomor surat saham dan jumlah saham; -----
  - d. nilai nominal saham; -----
  - e. tanggal pengeluaran surat saham; -----

9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direksi yang diwakili oleh Direktur Utama atau direktur lainnya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. -----

----- **PENGGANTI SURAT SAHAM** -----

----- **Pasal 6** -----

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, maka atas permintaan mereka yang berkepentingan Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi. -----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya. -----
3. Apabila surat saham hilang maka atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. -----
4. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, maka surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. -----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan. -----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), mutatis mutandis berlaku bagi pengeluaran surat saham pengganti. -----

----- **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM** -----

----- **Pasal 7** -----

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditanda tangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasa yang sah. -----
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut. -----
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut. ----
4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari ini dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan. -----
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran dasar. -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 8** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah : -----
  - a. RUPS tahunan; -----
  - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS luar biasa. -----

2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain; -----
3. Dalam RUPS tahunan : -----
- a. Direksi menyampaikan : -----
- laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS. -----
  - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat. -----
- b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. -----
- c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar. -----
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan. -----
5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar. -----

----- **TEMPAT DAN PEMANGGILAN** -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 9** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau ditempat Perseroan melakukan kegiatan usaha. -----
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau iklan dalam surat kabar. –
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dalam hal yang mendesak jangka waktu tersebut dapat dipersingkat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan rapat. -----
4. RUPS dipimpin oleh Direktur. -----
5. Jika Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi. -----
6. Jika semua Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris. -----
7. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat. ----

----- **KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS** -----

----- **Pasal 10** -----

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari dua pertiga (2/3) bagian dari jumlah seluruh saham dengan

hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini. -----

2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditanda tangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS. -----
3. .Suara blangko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS. -----
4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju adalah sah jika disetujui lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. -----

### DIREKSI

#### Pasal 11

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang anggota Direksi atau lebih. -----
2. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama. -----
3. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Saham, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadi

lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----

5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris. -----
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
7. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila : -----
  - a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6; -----
  - b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; -----
  - c. meninggal dunia; -----
  - d. diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. ----

#### ----- **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI** -----

#### ----- **Pasal 12** -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan akan tetapi bahwa untuk : -----
  - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank); -----

- b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik didalam maupun diluar negeri; -----  
 Harus dengan persetujuan dari Komisaris. -----
2. a. Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----
- b. Dalam hal Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----
3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada anggota Direksi yang lain dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. -----

-----  
**RAPAT DIREKSI**  
 -----

-----  
**Pasal 13**  
 -----

1. Penyelenggara Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu : -----
- a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi; -----
- b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau -----
- c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. -----

2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan pasal 9 Anggaran dasar ini. -----
3. Panggilan rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara tanggal, waktu dan tempat rapat. -----
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah mengikat. -----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir. -----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. -----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat. -----

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat direksi yang akan menentukan. -----
- a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya. -----
- b. Pemungutan suara mengenai diri diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa ada tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. c. Suara blangko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
11. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menanda tangani persetujuan tersebut. –  
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

----- **DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 14** -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. -----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris. -----
4. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----
5. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini. -----
6. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
7. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan RUPS dengan menyebutkan alasannya. -----

8. Keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS. -----
9. Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan keputusan diluar RUPS sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 Undang-undang Perseroan Terbatas Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberitahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian. -----
10. Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut. -----
11. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila: -----
  - a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia; -----
  - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5; -----
  - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; -----
  - d. meninggal dunia; -----
  - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; ----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 15** -----

1. Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi setiap waktu dalam jam kantor Perseroan berhak memasuki bangunan

dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. –

2. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris. -----
3. Dewan Komisaris diwajibkan mengurus perseroan untuk sementara dalam hal seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. -----
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya. -----

#### ----- **RAPAT DEWAN KOMISARIS** -----

#### ----- **Pasal 16** -----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris. -----

#### ----- **RENCANA KERJA,** -----

#### ----- **TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN** -----

----- **Pasal 17** -----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai. -----
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. -
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. -----
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakan dikantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS tahunan. -----

----- **PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN** -----

----- **Pasal 18** -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan penghitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut. -----
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya. -----

3. Perseroan dapat membagikan deviden interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir. -----

----- **PENGGUNAAN CADANGAN** -----

----- **Pasal 19** -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
- 

2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (duapuluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihan digunakan bagi keperluan Perseroan.

3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
- 

----- **KETENTUAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 20** -----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS. -----

Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa : -----

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah 250 (dua ratus lima puluh) lembar saham atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yaitu para pendiri;-----

a. Tuan FAJAR YULIANTO sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) lembar saham dengan nilai nominal atau sebesar ----- Rp62.500.000,00 -----  
(Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

b. Tuan DJOKO ENDRAYANTO sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) lembar saham dengan nilai nominal atau sebesar ----- Rp62.500.000,00 -----  
(Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

Sehingga seluruhnya berjumlah 250 (dua ratus lima puluh) lembar saham Atau dengan nilai nominal sebesar ----- Rp125.500.000,00 -----  
(Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah).-----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 8 dan pasal 11 anggaran dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai: -----

- **Komisaris** : Penghadap Tuan **FAJAR YULIANTO** tersebut. -----
- **Direktur Utama** : Penghadap Tuan **DJOKO ENDRAYANTO** tersebut. ---
- **Direktur Keuangan** : Penghadap Tuan **CHOIRUL GUNAWAN** tersebut.
- **Direktur Operasional** : Penghadap Tuan **ARI WAHYUDI** tersebut. -----

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan. -----

3. Direksi Perseroan dan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan (status) Badan hukum atas Anggaran Dasar ini dari instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----

Para Penghadap dengan ini menjamin keaslian dan kebenaran tanda bukti identitas para penghadap dan bukti-bukti tulisan lainnya yang diperlihatkan kepada saya, Notaris, dan bertanggungjawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini dengan membebaskan Notaris dan saksi dari tuntutan perdata maupun pidana. -----

**DEMIKIAN AKTA INI**

Dibuat dan diselesaikan di Kota Semarang, pada hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul sebagaimana tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. Tuan **MAHARDIKA MUHARRAM**, Sarjana Hukum, lahir di Kota Semarang, pada tanggal 08 Februari 1988, Warga Negara Indonesia, Pegawai Notaris, bertempat tinggal di Tegalsari, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 004, Kelurahan Wonotingal, Kecamatan Candisari, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3374080802880001. -----

2. Nona MARGARETHA PARANTEAN, Sarjana Hukum, lahir di Kediri, pada tanggal 08 Juni 1989, Warga Negara Indonesia, Pegawai Notaris, bertempat tinggal di Lingkungan Krajan, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan/Desa Wujil, Kecamatan Bergas, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3322134806890003. -----

Setelah akta ini selesai dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris, menandatangani akta ini. -----


Dibuat dengan dua tambahan. -----

Minuta Akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. -----

Dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

**Notaris Kota Semarang,**

**ISWAR DANIANTO, SH. M.Kn.**



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Notaris memiliki peran dan wewenang dalam pendirian perseroan persekutuan modal karena perintah undang-undang dalam bentuk kewenangan atribusi untuk membuat akta anggaran dasar perseroan persekutuan modal dan melakukan pendaftaran dan pengesahan perseroan persekutuan modal pada SABH AHU Online. Kemudian untuk perseroan perorangan, notaris pada dasarnya tidak memiliki peran dan wewenang dalam proses pendiriannya karena perseroan perorangan tidak wajib menggunakan akta notaris, melainkan hanya menggunakan pernyataan pendirian secara elektronik dari AHU Online. Namun jika notaris diberi kuasa oleh klien/pemohon, maka notaris menjadi berwenang dan bertanggungjawab secara perdata dalam mendaftarkan perseroan perorangan bersangkutan secara elektronik melalui SABH AHU Online. Notaris juga tidak memiliki peran dan wewenang dalam pendaftaran perizinan berusaha perseroan, baik itu perseroan persekutuan modal maupun perseroan perorangan karena pendaftaran perizinan berusaha perseroan adalah kewajiban pelaku usaha sesuai dengan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Namun sebagian besar Notaris yang mengerjakan pendaftaran pendirian perseroan pada AHU Online juga diberi kuasa untuk mengerjakan pendaftaran perizinan

berusaha pada OSS Berbasis Risiko, sehingga notaris berwenang berdasarkan kuasa yang diberikan kepadanya.

2. Kendala yang dihadapi notaris dalam proses pendirian dan pendaftaran perseroan terbatas pada AHU *online* dan OSS berbasis risiko diantaranya adalah:

- a. Kendala internal, yakni kendala sumber daya manusia (SDM) yang mengerjakan pekerjaan tersebut termasuk notaris yang bersangkutan dimana notaris kurang memahami jenis pekerjaan yang dikuasakan kepadanya. Solusinya adalah notaris harus senantiasa mengembangkan kapasitas pengetahuan hukum, khususnya mengenai perseroan terbatas baik itu belajar secara mandiri, koordinasi dengan berbagai pihak yang kompeten maupun mengikuti seminar-seminar yang diadakan oleh berbagai pihak secara daring maupun luring.
- b. Kendala eksternal, yakni kendala yang muncul dari klien, sistem AHU Online dan/atau OSS maupun dari pihak lain yang mungkin menjadi penyebabnya. Misalnya sistem AHU Online dan/atau OSS sedang error atau mengalami perbaikan, masalah peralihan OSS 1.1. ke OSS RBA serta dokumen-dokumen yang disampaikan klien belum lengkap, keliru atau palsu. Solusinya adalah notaris harus berkoordinasi pada call center aplikasi bersangkutan atau menunggu hingga aplikasi bersangkutan dapat diakses secara normal. Lalu untuk kendala dari klien, notaris harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memproses dokumen persyaratan perseroan yang diberikan.

Notaris memang hanya meneliti kebenaran formal dari dokumen klien namun harus dapat dipastikan kebenaran materilnya agar tidak menimbulkan kesalahan/masalah di kemudian hari.

- c. Tanggung Jawab Notaris apabila terjadi kesalahan dalam pendirian dan pendaftaran perseroan persekutuan modal pada AHU *Online* dan OSS RBA adalah pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang diperbuat oleh notaris bersangkutan. Notaris dapat bertanggungjawab secara perdata maupun secara pidana atas kesalahan akta yang dibuatnya. Notaris juga bertanggungjawab berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik terhadap akta yang dibuatnya. Sedangkan bentuk pertanggungjawaban yang dapat diberikan oleh Notaris sebagai penerima kuasa dalam mengerjakan tanggungjawab yang pada hakikatnya bukan kewenangannya adalah bentuk pertanggungjawaban secara perdata atau subyek hukum biasa, bukan sebagai notaris yang secara normatif dengan merujuk pada ketentuan pasal 1365 KUHPerdata.
- d. Pertanggungjawaban hukum notaris dalam pendirian dan pendaftaran perseroan persekutuan modal pada AHU *Online* dalam kapasitasnya sebagai notaris yang memiliki kewenangan atribusi adalah pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault liability*) yang tanggung jawabnya dapat berupa tanggung jawab perdata, pidana, undang-undang dan/atau kode etik. Sedangkan pertanggungjawaban hukum notaris sebagai subjek hukum perdata bukan sebagai notaris karena hanya menerima kuasa dari klien dalam pendirian dan pendaftaran

perseroan perorangan pada AHU Online dan pendaftaran perizinan berusaha perseroan terbatas pada OSS Berbasis Risiko adalah pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault liability*) yang tanggung jawabnya hanya berupa pertanggungjawaban perdata.

## B. Saran

1. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM RI dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai lembaga pengelola OSS agar senantiasa melakukan peningkatan dalam pelayanan masing-masing terkait SABH dan OSS terutama pada migrasi data perseroan dari AHU Online ke OSS, migrasi data perseroan dari OSS 1.1. ke OSS RBA serta meminimalisir kekeliruan/error dalam masing-masing laman tersebut untuk memudahkan notaris dalam melakukan pendaftaran perseroan terbatas. Yang tidak kalah penting adalah Call Center baik AHU Online maupun OSS harus lebih mudah diakses, melayani dengan cepat tanggap dan senantiasa mampu memberikan solusi atas masalah-masalah yang dihadapi notaris dalam melakukan pendaftaran perseroan terbatas pada kedua laman tersebut.
2. Bagi Notaris agar dapat lebih cermat, teliti, melakukan pemeriksaan ulang dan menerapkan prinsip kehati-hatian dari proses pembuatan akta, pendaftaran dan pengesahan perseroan pada AHU Online dan pendaftaran perizinan berusaha pada OSS agar tidak terjadi kesalahan pemasukan data yang dapat merugikan pemohon dan notaris sendiri.

3. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM RI dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai lembaga pengelola OSS agar melakukan koordinasi dan Kerjasama dengan Pengurus Ikatan Notaris Indonesia untuk memberikan *update* informasi terbaru/penyegaran ilmu melalui terutama melalui seminar-seminar kenotariatan baik di tingkat Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah hingga Pengurus Pusat INI karena pengetahuan hukum khususnya mengenai perseroan terbatas dengan segala kewajiban di dalamnya terus berkembang dan dapat menimbulkan berbagai kendala.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. AL-QUR'AN DAN HADIS

Surah Al-Baqarah Ayat 282

Surah An-Nisa' Ayat 59

Surah An-Nisa' Ayat 12

Surah Al-Ma'idah Ayat 1

Surah Sad Ayat 24

### B. BUKU

Adil, Ustadi, (2011), *Mengenal Notaris Syari'ah*, Bandung : Citra Aditya Bakti.

Adjie, Habib, (2009), *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Cetakan Kedua, Bandung : Refika Aditama.

Ali, Zainuddin, (2018), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.

Anshori, Abdul Ghafur, (2009), *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, Yogyakarta : UII Press.

Arliman S, Laurensius, (2015), *Notaris dan Penegakan Hukum oleh Hakim*, Yogyakarta : Deepublish.

Aruan, Albert Richi, (2021), *Hukum Perseroan Perorangan dan Aspek Perpajakannya*, Jakarta.

Asikin, Sainal dan Suhartana, Wira Pria, (2016), *Pengantar Hukum Perusahaan*, Jakarta : Prenadamedia Group.

Asshiddiqie, Jimly dan Safa'at, Ali, (2006), *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta : Konstitusi Press.

Atmosudirjo, Prajudi, (2014), *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : Galia Indonesia.

Bachruddin, dkk, (2019), *Hukum Kenotariatan: Membangun Sistem Kenotariatan Indonesia Berkeadilan*, Bandung : Refika Aditama.

Barakatullah, Abdul Halim, (2018), *Hukum Perseroan Indonesia*, Jakarta : Nusamedia.

- Bachtiar, (2018), *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan : UNPAM Press.
- Bakarbessy, Leonora, (2018), *Buku Ajar Hukum Perikatan*, Surabaya, Zifatama Jawara.
- Black, Henry Campbell, (1968), *Black's Law Dictionary 4<sup>th</sup> Edition*, California : West Publishing Co.
- Budiono, Herlien, (2018), *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan: Buku Kedua*, Jakarta : Citra Aditya Bakti.
- Budiono, Herlien, (2018), *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan: Buku Ketiga*, Jakarta : Citra Aditya Bakti.
- Budiono, Herlien, (2018), *Demikian Akta Ini*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Darus, M. Lutfan Hadi, (2017), *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Yogyakarta : UII Press.
- Dirjosisworo, Soedjono, (1997), *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan (Badan Usaha) di Indonesia*, Bandung : Mandar Maju.
- Djojodordjo, M. A. Moegni, (1997), *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita.
- Fuady, Munir, (2005), *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Fuady, Munir, (2017), *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Hadjon, M. Philipus, (2012), *Kebutuhan akan Hukum Administrasi Umum dalam Hukum Administrasi dan Good Governance*, Jakarta : Universitas Trisakti.
- HS, Salim dan Nurbani, Erlies Septiana, (2021), *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta : Rajagrafindo Persada.
- HS, Salim, (2018), *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Indrajaya, Rudi, dkk, (2021), *Notaris dan PPAT: Suatu Pengantar*, Bandung : Refika Aditama.
- Indrati, Maria Farida, (2007), *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta : Kanisius.
- Irwansyah, (2021), *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta : Mirra Buana Media.

- Ishaq, (2017), *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Bandung : Alfabeta.
- Iswara, Indra, (2020), *Profesi Notaris PPAT Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam*, Kediri : Maktabah Muslim Sunni.
- Khairandy, Ridwan, (2014), *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Yogyakarta : FH UII Press.
- Kie, Tan Thong, (2007), *Studi Notariat dan Serba Serbi Prakter Notaris*, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve.
- KPPOD, (2021), *OSS RBA Di Daerah: Tantangan dan Kebutuhan Pemda*, Jakarta.
- Lubis, Irwansyah, dkk, (2020), *Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah: Buku 3*, Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Lubis, M. Solly, (1994), *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung : Mandar Maju.
- Megantara, Aldwin Rahadian, (2021), *Catatan Kritis Omnibus Law UU Cipta Kerja Dalam Sudut Pandang Hukum Administrasi Pemerintahan*, Sleman : Deepublish.
- Ngadino, (2019), *Tugas dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris di Indonesia*, Semarang : Universitas PGRI Semarang Press.
- Puang, Victorianus H.H. Randa, (2015), *Hukum Pendirian Usaha dan Perizinan*, Yogyakarta : Deepublish.
- Purba, Orinton, (2012), *Panduan Praktis Mendirikan Berbagai Badan Usaha*, Jakarta : Penebar Swadaya Grup.
- Purnamasari, Irma Devita, (2010), *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer: Kiat-Kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Mendirikan Badan Usaha*, Bandung : Kaifa.
- Purwosutjipto, H.M.N. (1979), *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta : Djambatan.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, (2008), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Pusat Bahasa.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, (2009), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta : Kencana

- Ridwan HR, (2016), *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Rajagrafindo Persada.
- Setyawati, (2020), *Cyber Notary*, Semarang : Unissula Press.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah, (1991), *Kegiatan Ekonomi Islam*, Terjemahan Anas Sidiq, Jakarta : Bumi Aksara.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, (1994), *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Jakarta : Ghalia.
- Spelt, N.M., dan Berge, J.B.J.M ten, (1993), *Pengantar Hukum Perizinan*, cet. II, Terjemahan Philipus M. Hadjon, Surabaya : Yuridika.
- Sulhan, dkk, (2020), *Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Sulihandri, Hartanti dan Rifani, Nisya, (2013), *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Jakarta : Dunia Cerdas.
- Suryani, Bhekti, (2013), *215 Tanya Jawab Perseroan Terbatas*, Jakarta : Laskar Aksara.
- Sutedi, Adrian, (2015), *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta : Raih Asa Sukses.
- Sutedi, Adrian, (2015), *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Tim Pengembang Pedoman Bahasa Indonesia, (2016), *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia*, Jakarta : Badan Pengembangan, dan Pembinaan Bahasa.
- Tobing, G.H.S Lumban, (1983), *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta : Erlangga.
- Yaqin, Ainul, (2019), *Legalitas Perseroan Terbatas Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta : Pustaka Ilmu.

### C. JURNAL DAN KARYA TULIS ILMIAH

- Desi Ayuwati, et.al, 2020, Single Permit Issues of Online Submission, *Jurnal Sultan Agung Notary Law Review*, Vol. 2, No. 2.
- I Gede Agus Yudi Suryawan, et. al. (2020), Tanggung Jawab Notaris Menggunakan Layanan Ditjen AHU Online dalam hal Pendaftaran Akta dan

- Pengesahan Badan Hukum, *Jurnal Hukum Kenotariatan Acta Comitatus Universitas Udayana*, Vol. 5, No. 3.
- Linggar Pradiptasari dan Akhmad Khisni, (2017), Sinergitas Hukum Islam dengan Peranan Notaris dan PPAT dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), *Jurnal Akta Universitas Islam Sultan Agung Semarang*, No. 4, Vol. 4.
- Made Karina Thalia Crisandyna, et. al. (2020), Aspek Perizinan Dalam Pendirian Perseroan Terbatas dengan Sistem Online Single Submission, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 1, No. 1.
- Maria Resta Erlina dan Wahyu Krisnanto, (2022), Peranan Asas Hukum dalam Mewujudkan Tujuan Perizinan Berusaha Melalui Pengaturan Online Single Submission, *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 11, No.1.
- Mitha Irza Noor El Islam, et. al, (2021), Tanggungjawab Notaris atas Akta yang Dibuatnya Ditinjau Berdasarkan Hukum Pidana, *Jurnal Notarius*, No. 2, Vol. 14.
- Muhammad Iqbal Fitra Assegaf, et. al. (2019), Pelaksanaan *Online Single Submission* dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Jawa Tengah, *Diponegoro Law Jurnal*, Vol. 8, No. 2.
- Muhammad Nastain dan Setyawati, 2020, Legal Study of Making an Electronic Notary Deed, *Jurnal Sultan Agung Notary Law Review*, Vol. 2, No. 2.
- Radith Prawira Adriadi, et.al., (2021), Perubahan Pengaturan Pendirian Perseroan Terbatas Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 020, *Jurnal Indonesian Notary*, No. 3, Vol. 2.
- Rio Christiawan, (2021), Perizinan Berbasis Online Single Submission Untuk Mewujudkan Kemudahan Berusaha, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 50. No. 1.
- Sedyo Prayogo, (2016), Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 3, No. 2.

- Shinta Pangesti, (2021), Penguatan Regulasi Perseroan Terbatas Perorangan Usaha Mikro dan Kecil dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Rechtsvinding*, No. 1, Vol. 10.
- Sri Redjeki Slamet, (2013), *Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi*, *Jurnal Lex Jurnalica*, Vol. 10, No. 2.
- Sri Siti Munalar, et.al. (2020). Peran Notaris Dalam Pengurusan Izin Usaha Perseroan Terbatas Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, *Jurnal Prosiding Senantias*, Vol. 1, No. 1.
- Sri Siti Munalar, et. al. 2022. Peran Notaris Dalam Pengurusan Izin Usaha Perseroan Terbatas (Tinjauan Yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, *Jurnal Bhakti Hukum*, Vol. 1, No. 1.
- Susi Andriyani dan Ira Alia Maerani, 2020, Online Single Submission Institution Existency in Land Technical Considerations, *Jurnal Sultan Agung Notary Law Review*, Vol. 2, No. 4.
- Susi Andriyani dan Ira Alia Maerani, 2021, The Existence of A Single Submission Online Institution in Land Technical Considerations, *Jurnal Sultan Agung Notary Law Review*, Vol. 3, No. 2.
- Syarah Syam Amir, et. al. (2022), Implikasi yang Timbul Dalam Kemudahan Penerbitan Perizinan Berusaha Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya*, Vol. 17, No. 1.
- Vincentius Simon Suyanto, (2020), AHU Online as a Means of Notary Performance Assistance and Responsibility of Document Producent, *Advance in Economics, Business and Management Research*, Vo. 40.

#### D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

#### E. INTERNET

Anonim, “Inilah Cara Mendirikan PT Perorangan Sesuai UU Cipta Kerja”, <https://legalitas.org/tulisan/detail/inilah-cara-mendirikan-pt-perorangan-sesuai-uu-cipta-kerja#prosedur> diakses tanggal 21 Maret 2022, pukul 16.30 WITA.

Anonim, “Syarat Pendirian PT Pasca UU Cipta Kerja”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-pendirian-pt-pasca-uu-cipta-kerja-lt614883c49b5bb> diakses tanggal 22 Maret 2022, pukul 10.00 WITA.

Anonim, “Perizinan Berusaha Melalui OSS”, <https://www.indonesia.go.id/kategori/investasi/420/perizinan-berusaha-melalui-oss?lang=1> diakses tanggal 25 Maret 2022, pukul 10.10 WITA.

Bimo Prasetyo, “Dimana Pengaturan kerugian Konsekuensial dalam Hukum Indonesia?”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4da27259c45b9/di-mana-pengaturan-kerugian-konsekuensial-dalam-hukum-indonesia/> diakses tanggal 29 Oktober 2022 Pukul 22.00 WITA.

Ditjen AHU, “Panduan Penggunaan AHU Online”,  
<https://panduan.ahu.go.id/doku.php> diakses tanggal 23 maret 2022 Pukul  
15.50 WITA.

Hartono Achien, *Teori Kewenangan*,  
<https://hartonoachiencom.wordpress.com/2018/09/14/teori-kewenangan/>,  
diakses tanggal 9 September 2021 pukul 16.50.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peran>,  
diakses tanggal 14 September 2021, Pukul 16.50. WITA

